



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama : **NENNY TANDI. R, S.Hut., M.Si Alias NENNY;**
2. Tempat Lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 16 November 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Martinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor/rumah di Jl. Mr. Muh. Yamin, Depan

Hal 1 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sentral, Lorong 1 No. 2 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/244/HK.02/SK/11/2023/PN Mam, tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 25 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai mana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny** dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny** untuk membayar uang pengganti sebesar *Rp.310.472.675,09 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen)* dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 2 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 02/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- 1 (satu) bundel asli dokumen pengadaan pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Pada Mawala Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen No.: 051/ BU/ VIII/ 2018 tanggal 12 agustus 2018 perihal penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
- Kec. 1 (satu) lembar dokumen asli Perubahan kontrak No.: ADD.043/ BPDASHL.LM/ RHL/ 8/ 2019 tanggal 12 agustus 2019 atas Surat Perjanjian No.: SPK.74/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03045.8.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.345.000,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV. BIRU UTAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen asli laporan kegiatan bulan November tahun 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 20 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3251/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
- 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pendulangan.
- 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 074/ BPDASHL.LM/

Hal 3 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.

13. 1 (satu) Bundel foto kegiatan penilaian tanaman lokasi Pendulangan (PO).
14. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 05/ CV.BU/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00610/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
16. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00764/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
18. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.268/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
19. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3242/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 23 November 2018, Paket Pendulangan.
20. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 345/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 693.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 2 November 2018;
22. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 720/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 8 Desember 2018;
23. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Biru Utama.
24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 01/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman

Hal 4 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.

25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Talopi Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman.
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran No.: 067/ PA/ VIII/ 2018 tanggal 12 Agustus 2018 penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
27. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 077/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.
28. 1 (satu) bundel dokumen asli perubahan kontrak No.: ADD.048/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 12 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian No.: SPK.77/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 3 September 2018.
29. 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03044.5.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.599.375,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV.PATARA AGRA
31. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 04 Desember 2018, Paket Alu.
32. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018, Paket Alu.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
34. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
35. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Pengawasan Ketersediaan bibit oleh CV.PATARA AGRA di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tanggal 21

Hal 5 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018.

36. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 344/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
37. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 03/ CV.PA/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2017.
39. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.267/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
40. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
41. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA. 153/ BPDASHL.LM/ RHL/ 10/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018.
42. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 689.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
43. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 687/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
44. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) Tanaman Reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
45. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2019 oleh CV. BIRU UTAMA.

Hal 6 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 penyedia CV. BIRU UTAMA.
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P-1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
48. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
49. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2019 oleh CV.PATARA AGRA.
51. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
52. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
53. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
54. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.
55. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan

Hal 7 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.

56. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 penyedia CV. BIRU UTAMA.
57. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2020 oleh CV. BIRU UTAMA
58. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan Hutan Lindung di Desa Pendulangan Kec. Limboro seluas 50 Ha tahun 2018-2020.
59. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00828/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada CV. BIRU UTAMA.
60. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan hutan lindung di Desa Alu Kec. Alu seluas 50 Ha tahun 2018-2020 oleh CV.PATARA AGRA.
61. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2020 oleh CV. Patra Agra.
62. 1 (satu) Bundel Asli Dokume Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P2) pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 Seluas 300 Hektar di KPH Bonehau Kalumpang, kab. Toraja Utara, KPH Mapilli, KPH Mamasa Tengan dan KHP Malunda, Pelaksana CV.PATARA AGRA tahun 2020.
63. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00805/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada CV.PATARA AGRA.
64. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Patara Agra.
65. 1 (satu) Bundel photocopy Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Nomor: NK. 003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penilaian Tanaman Kegiatan RHL Tahun 2018.
66. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Larian Mamasa selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor.: SK.081/ BPDASHL.LM/ TU/ 1/ 2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Pokja Unit Layanan Pengadaan

Hal 8 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 02 April 2018.

67. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kuasa pengguna anggaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 026/BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 01/ 2018 tanggal 22 Januari 2018.
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Lanriang Mamasa Nomor : ST.336/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018.
69. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS hutan Lindung Lariang Mamasa No : ST.337/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 Tanggal 12 September 2018.
70. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan RHL Tahun 2018 Di Kabupaten Polewali Mandar.
71. 1 (satu) bundel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah kerja BPDASHL lariang Mamasa tahun anggaran 2018.
72. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Hutan Lindung seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun Anggaran 2018.
73. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet penilaian pembuatan dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa T.A 2018 Penanaman (PO).
74. 1 (satu) Bundel photocopy Lampiran Hasil Pengukuran dan Penilaian Kegiatan Reboisasi BPDASHL Lariang Mamasa.
75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kepala balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa selaku kepala unit layanan pengadaan No.: SK. 081/ BPDASHL.LM/ TU/1/ 2018 tanggal 02 April 2018 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja unit layanan pengadaan (Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa TA. 2018.
76. 1 (satu) Bundel Photocopy Laporan Penilaian Tanaman P1 BPDAS HL Lariang Mamasa Tahun 2019.
77. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 100/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 06/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang perubahan kedua keputusan KPA No.: 043/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 03/ 2019 tentang penetapan personil, jabatan dan besaran honorarium.

Hal 9 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 021/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Permohonan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL
79. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 031/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019.
80. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari BPDASHL No.: /BPDASHL.LM/ Evl/ 09/ 2019 tanggal 25 September 2021 tentang persetujuan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL.
81. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen SPK No.: SPK.247/ BPDASHL.LM/ Evl/ 08/ 2019 tanggal 12 September 2019 dengan nama PPK Ridwan Budiarto, S.Hut dan nama Penyedia CV. Aliah Consulindo.
82. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi pada pekerjaan Penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola Intensif (P-2) pada kegiatan rehabilitasi tahun 2020 pada satker BPDASHL Lariang Mamasa.
83. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari CV. General Konsultan No.: 013/ ST-GENERAL/ XI/ 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Surat Penugasan Untuk Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P-2) Pada RHL Tahun 2020 Seluas 300 Ha.
84. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen No.: SPK 065/ BPDASHL.LM/ Evl/ 11/ 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Reboisasi P-2 Tahun 2020 di Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa.
85. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
86. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
87. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Hal 10 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

88. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
89. 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Ev/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
90. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No.: P.5/V-SET/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen tanggal 29 Juli 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Distribusi Bibit Persemaian Permanen No.: S.3/PDASHL/SET/DAS.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018;
92. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK.099/BPDASHL.LM/2018 tentang Penunjukan Personil Pengelola Persemaian Permanen di Kabupaten Mamuju Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018;
93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Manual Persemaian Permanen tanggal Desember 2012.
94. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018.
95. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2019 dan bulan Desember 2019.
96. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2020 dan bulan Desember 2020.
97. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada CV.PATARA AGRA.
98. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.:

Hal 11 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00763/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV.PATARA AGRA.

99. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00946/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV.PATARA AGRA.

100. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi surat perintah membayar No.: 00947/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV. BIRU UTAMA.

101. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Januari 2015.

102. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tanggal 29 Januari 2016.

103. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.062/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.025/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 29 Juli 2016.

104. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor : SK.006/BPDASHL.LM/TU/Peg/01/2018 tentang Penataan dan Penempatan Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 11 Januari 2018.

105. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.153/MENLHK/SETJEN/PEG.2/3/2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2018.

106. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penanaman Intensif Hutan Lindung T.A. 2018.

Hal 12 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No : SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/04/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Balai No. SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil, Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.
108. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : No.003/SPPBJ/RHL/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
109. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.123/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2019 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 7 Februari 2019.
110. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Persetujuan Penerbitan Perizinan/Non Perizinan Nomor : 503/250/P-OSS/SIUP/NP/DPMPSTSP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
111. 1 (satu) bundel dokumen asli Foto-foto Rapat Persiapan, Persiapan Tim, Aktivitas Lapangan, Expose Kegiatan RHL, dan Dokumentasi Penilaian Tanaman P2 Lokasi Pendulungan Tahun 2020.
112. 1 (satu) bundel dokumen asli Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun II Tanaman Reboisasi Pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2020.
113. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 05 Januari 2018.
114. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rincian Kertas Kerja T.A. 2018 Unit Kerja (427605) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa.
115. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Monitoring Kontrak Paket Alu dan Paket Pendulungan, CV.PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA.
116. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV.PATARA AGRA.
117. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun

Hal 13 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

118. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
119. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301014759, tanggal 16 Oktober 2018.
120. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019273, tanggal 14 Desember 2018.
121. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV. BIRU UTAMA.
122. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
123. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun 2018.
124. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301015278, tanggal 26 Oktober 2018.
125. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019274, tanggal 14 Desember 2018.
126. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No: SP DIPA-29.04.2.427605/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Nomor ; SK. 005/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2019;
127. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 005/BPDASHL/TU/KEU/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
128. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 50.994.228.000,-
129. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001060/2/0 supplier CV.PATARA AGRA ;
130. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
131. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
132. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020;
133. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan

Hal 14 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 010/BPDASHL/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
134. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : SK 010/BPDASHL.I.M/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020 ALOKASI Rp. 46.527.022.000,-
136. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001068/3/1 supplier CV. BIRU UTAMA ;
137. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/3/0;
138. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001068/3/1;
139. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Balai Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.
140. 1 (satu) bundel asli dokumen pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
141. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. Patara Agra Nomor : 029-04.2.427605/2019;
142. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2019;
143. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021511, tanggal 19-12-2019;
144. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021513, tanggal 19-12-2019;
145. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020307, tanggal 16-12-2020;
146. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020393, tanggal 17-12-2020;

Hal 15 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2018 s/d 31 Desember 2018.
148. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2019 s/d 31 Desember 2019.
149. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2020 s/d 31 Desember 2020.
150. (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 02 Desember 2019;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 05 Desember 2019;
152. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Penanaman P-1 Pendulangan Dusun Rura tanggal : Polewali, 17 Februari 2020;
153. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 Pak Dusun tanggal : Mapilli, 29 Nopember 2020;
154. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menanam P-1 tanggal 23 Nopember 2019;
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
156. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-1 Kadus tanggal : Rura, 15

Hal 16 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020;

158. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-2 tanggal : Pendulangan, 14 Nopember 2020;
159. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pondok Kerja tanggal : Pendulangan, Minggu 04 Nopember 2018;
160. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Menanam tanggal : Pendulangan, Sabtu 17 Nopember 2018;
161. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal : Alu, 09 Januari 2019 / P.O;
162. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Panjar Penanaman dan Pondok Kerja tanggal : Minggu, 25 Nopember 2018;
163. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018: 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
164. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-31/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
165. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.
166. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018:

Hal 17 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
167. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-30/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
168. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.
169. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Jasa Konsultan Penilaian Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang-Mamasa;
170. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
171. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Adminsitrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
172. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/05/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
173. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Screenshot dari Handphone Saksi Muhammad Adnan, S. Hut dengan Email : kirim2data@gmail.com, pengiriman dokumen dari Saksi Nenny melalui Email : nyitnyitforest94@yahoo.co.id.
174. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Yovico Dian Utama tanggal laporan 06 April 2023 No. Rekening 021801029182501 unit

Hal 18 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja KC Mamuju Periode Transaksi Tahun 2019: 12/05/19-17/05/19.

175. 2 (dua) Lembar Dokumen Hasil Scan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cek No. CGA689704 Dari Abdul Hakim (CV Biru Utama) Kepada Muhamad Adnan Sebesar Rp.451.750.000,00,- tanggal 21 Desember 2018;
176. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/10/18 – 31/10/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
177. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/12/18 – 31/12/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
178. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Daniel Lebang Tanggal 5 September 2023;
179. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Hadi Prabowo Tanggal 5 September 2023.

“Barang Bukti tersebut Tetap terlampir dengan Berkas Perkara”

5. Menetapkan Terdakwa **Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

- Menyatakan terdakwa NENNY TANDI RAPAK, S.Hut., M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa NENNY TANDI RAPAK, S.Hut., M.Si dari dakwaan primair tersebut.
- Menjatuhkan pidana penjara, uang denda dan uang pengganti yang meringankan kepada terdakwa NENNY TANDI RAPAK, S.Hut., M.Si tersebut.

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain terdakwa NENNY TANDI RAPAK, S.Hut., M.Si memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal 19 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-02/P.WALI/Ft.1/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang mengerjakan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, sedangkan yang menjadi pemenang tender yakni CV. PATARA AGRA pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dengan nilai kontrak Rp. 751.987.500,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan CV. BIRU UTAMA pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dengan nilai kontrak Rp. 749.375.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel selaku Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2018 dan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab.

Hal 20 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar (dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tidak melaksanakan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan kontrak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) yakni “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, pasal 18 ayat (3) yakni “Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud”, Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 yakni “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yakni melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 8 yakni Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 13 dan pasal 14, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/BPDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (lampiran Bab III perihal Penyediaan Bibit), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 1.6 yakni “Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan

Hal 21 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa, pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”, poin 8.1 yakni “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yakni “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini, Mendorong persaingan tidak sehat, Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang di syaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini ”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa

Hal 22 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor: SK.026/BPDASJL.LM/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 dan selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.667.248.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut dibentuklah Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 berdasarkan surat Nomor: SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:
 - Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
 - Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
 - Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni tahun 2018 Pokja ULP menerbitkan Dokumen Pengadaan untuk dua pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif pada dua kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di kabupaten Polewali Mandar, untuk

Hal 23 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Alu Nomor: 01/BPDASHL-LM/POKJA/RHL/08/2018 dan untuk lokasi Desa Pendulangan nomor: 02/BPDASHL-LM/POKJA/RHL/08/2018.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2018 atau sekitar awal bulan Agustus 2018 Terdakwa menghubungi saksi Muhamad Adnan yang sebelumnya sudah saling mengenal karena merupakan juniornya pada ikatan Alumni Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin, untuk menanyakan apakah saksi Muhamad Adnan memiliki kenalan perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan Reboisasi, kemudian saksi Muhamad Adnan menyebutkan nama perusahaan CV. PATARA AGRA (direktur Moeh Hady Akbar Zam) dan CV. BIRU UTAMA (direktur Rasyidin) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Abdul Hakim selaku Wakil Direktur CV. BIRU UTAMA melalui saksi Muhamad Adnan untuk mengikuti tender pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar TA. 2018, kemudian saksi Abdul Hakim mendaftarkan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA untuk mengikuti kedua paket tender tersebut, yang mana saksi Abdul Hakim, saksi Rasyidin dan saksi Muhamad Adnan yang menyiapkan dan Meng-Upload Dokumen Tender ke Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berupa Dokumen penawaran serta Daftar Kuantitas Harga; Surat Keterangan Pengalaman Perusahaan; Daftar Serta Surat Pernyataan, Sertifikat Personil Perusahaan; Surat Keterangan Lokasi Persemaian CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA; Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar; Surat Penetapan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama Sebagai pengada dan Penedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar; Akta Notaris (Akta Pendirian); Dokumen Izin Perusahaan (SIUP); Dokumen Pajak dan NPWP; Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak pailit; dan Surat Pernyataan untuk tidak akan mensubkan pekerjaan kepada orang / perusahaan lain, sebagaimana Surat Nomor 067/PA/VII/2018 perihal penawaran CV. PATARA AGRA dan Surat Nomor 051/BU/VII/2018 perihal penawaran CV. BIRU UTAMA pada Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rebisasi Pola Insentif pada kegiatan RHL di Lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan, serta terlampir beberapa dokumen penawaran yang mana dalam lampiran Dokumen Penawaran tersebut terdapat Surat Keterangan memiliki Persemaian baik CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA.
- Namun kenyataannya baik CV. PATARA AGRA maupun CV. Biru Utama sama sekali tidak memiliki Lokasi Persemaian sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut dan surat keterangan memiliki Lokasi Persemaian CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA didapatkan dari Terdakwa sebagai syarat dalam penawaran

Hal 24 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender, adapun dokumen penawaran CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA ditandatangani oleh kedua direktur dengan cara tandatangan discan.

- Bahwa setelah memasukkan dokumen penawaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai yang di syaratkan dalam proses tender tersebut melalui aplikasi LPSE baik CV. PATARA AGRA maupun CV. BIRU UTAMA, selanjutnya dilakukan proses pembuktian Kualifikasi oleh Tim Pokja, namun dalam proses pembuktian Kualifikasi tersebut tidak pernah dihadiri oleh masing-masing direktur ataupun wakil direktur perusahaan (masing-masing direktur juga tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri pembuktian dokumen syarat tender), hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dan dapat digugurkan namun dikarenakan CV. PATARA AGRA maupun CV. BIRU UTAMA merupakan titipan atau pesanan dari Kepala BPDASHL-LM yang juga merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat itu, sehingga Tim Pokja tetap melanjutkan proses pembuktian kualifikasi tersebut karena sebelum proses Penawaran berjalan Tim Pokja pernah dipanggil keruangan Kepala BPDASHL-Lariang Mamasa yakni saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel lalu mendapatkan arahan atau perintah Kepala BPDASHL-LM agar Perusahaan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA dapat dimenangkan, selanjutnya Tim Pokja juga pernah disampaikan oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel dengan mengatakan "apabila Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dimenangkan maka hasil lelang tersebut akan dibatalkan", sehingga Tim Pokja mengikuti arahan atau perintah tersebut.
- Bahwa Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA sebagai pemenang tender/tender, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui Pemenang tender/tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender/tender dalam hal ini CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA tidak pernah

Hal 25 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain.

- Bahwa kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:
 1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp. 751.987.500,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp. 513.837.500,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 145.475.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp. 92.675.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp. 749.375.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp. 515.762.500,- (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 26 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp. 91.162.500,- (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.501.362.500,- (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah perusahaan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA menang, Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel, lalu Terdakwa mendatangi saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel ke ruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?”, dan Terdakwa menjawabnya “setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu”, selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan.
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (PO) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman
11. Penyiangian dan Pendangiran

Hal 27 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pengawasan/Mandor

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Patok Arah Larikan
2. Pengadaan Ajir
3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan

C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara

D. Pembibitan Alu

1. Mahoni
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pembibitan Pendulangan

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

A. Honor /Upah

1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
2. Penyulaman
3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
4. Pengawasan / Supervisi

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Ajir
2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

A. Honor /Upah

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
2. Pengawasan / Mandor

B. Bahan-Bahan

Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

Hal 28 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah Pembuatan/ Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. PATARA AGRA di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

Dan jumlah Pembuatan/ Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. BIRU UTAMA di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang

- Bahwa CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA selaku pemenang tender tidak pernah melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kontrak melainkan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan hutan Lindung Distribusi Bibit Persemaian Permanen perihal Distribusi Bibit Persemaian Permanen tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:
 - Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
 - Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala

Hal 29 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri:

- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK memberi perintah secara lisan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor: ST. 336/ BPDASHL-LM / 09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut, dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. PATARA AGRA dan dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. BIRU UTAMA, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi Basri lalu di antar ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. PATARA AGRA dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. BIRU UTAMA pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng), adapun Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sebelum turun ke lokasi untuk melakukan

Hal 30 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”.

- Bahwa setelah Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit melakukan pengecekan bibit persemaian CV. PATARA AGRA dan persemaian CV. BIRU UTAMA yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. PATARA AGRA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

Dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

- Bahwa Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA tertanggal 21 September 2018 yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo yang memuat hasil Pengawasan Ketersediaan Bibit adalah tidak benar adanya, karena kenyataannya persemaian tersebut bukan milik CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA serta jenis bibit yang ada di persemaian di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo hanya bibit durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan, yang mana pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara tersebut, kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK.

- Bahwa tanpa tersedianya bibit-bibit tersebut pembayaran tetap dilakukan oleh saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK didasarkan karena Terdakwa menghubungi saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia dan meminta segera agar dibayarkan termin pertama karena ketersediaan bibit sudah disediakan oleh pihak rekanan berdasarkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Ketersediaan bibit serta adanya arahan dari Kepala BPDASHL-Lariang Mamasa untuk segera

Hal 31 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan dana kegiatan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran anggaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp.84.317.756,- kepada CV. Biru Utama.
 - Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp.84.003.090,- kepada CV. Patara Agra.
- Bahwa selanjutnya saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran ke dua pada (P0) tahun 2018 dengan kelengkapan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 73,2%, serta Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan di desa Alu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penanaman sebesar 100% dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 71,8% serta Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan di desa Pendulangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penanaman sebesar 100% yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor : NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018, namun terdapat Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor : 3251/UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 90,8% yang mana saksi Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M. M.Si. selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa tidak mengetahuinya siapa yang membuat Berita Acara Tersebut dan dapat dipastikan itu bukan dibuat oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar, adapun jenis tanaman yang di temukan oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat melakukan penilaian hanya jenis tanaman Mahoni saja yang ditemukan.
- Bahwa juga terdapat laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh CV. ALIAH CONSULINDO berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 031/ST-

Hal 32 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 90,1% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,3%, dengan jenis tanaman Mahoni, Gmelina, Kemiri, Jati.

- Bahwa juga terdapat penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh CV. GENERAL KONSULTAN berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,82% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 93,60%, dengan Jenis tanaman Jati, Mahoni, Kemiri.

- Bahwa adapun rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. PATARA AGRA Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.

- Surat perintah membayar Nomor : 00763/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 419.548.319 untuk pembayaran tahap kedua pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp.145.475.000,- untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp.92.675.000,- untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

Hal 33 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. BIRU UTAMA Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp 421.120.082,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 91.162.500,- (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.
 - Bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. PATARA AGRA dengan nomor Rekening 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar atas nama nasabah CV. PATARA AGRA, pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Aswar Armi Bin Armi yang merupakan (Wakil Direktur) CV. PATARA AGRA dengan specimen, dimana pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Abdul Hakim yang menyampaikan bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening Perusahaan dan agar di cairkan,

Hal 34 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Aswar Armi Bin Armi mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Aswar Armi Bin Armi mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga saksi Aswar Armi Bin Armi setelah mencairkan dana lalu di berikan kepada saksi Abdul Hakim untuk transfer ke rekening Terdakwa Nenny Tandi Rapak ke Rekening, serta ada pula dana yang dicairkan oleh saksi Muhamad Adnan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan Cek yang saksi Aswar Armi Bin Armi berikan yang kemudian dananya diserahkan kepada Terdakwa, dengan rincian pencairan:

1. Tanggal 15 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.84.003.090,- (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah).
 2. Tanggal 13 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.373.779.412,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah).
 3. Tanggal 19 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp.129.605.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah).
 4. Tanggal 15 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp.82.565.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. BIRU UTAMA dengan nomor Rekening 208501000231304 Bank BRI atas nama nasabah CV. BIRU UTAMA, saksi Abdul Hakim melakukan pencairan bersama dengan saksi Rasyidin selaku specimen CV. Biru Utama, pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening dan agar dicairkan, selanjutnya saksi Abdul Hakim yang mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Abdul Hakim mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga rekening atas nama Antonius Salea Battu dengan nomor Rekening 205901021104505 Bank BRI atas nama nasabah Antonius Salea Battu (suami Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny) dengan rincian:

Hal 35 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.84.317.756 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Uang tersebut di transfer ke Terdakwa tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 2. Tanggal 14 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp. 375.179.708 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
Uang tersebut saksi Abdul Hakim transfer di BRI Cabang Pinrang sebesar Rp. 451.750.000.- ke saksi Muhamad Adnan untuk di serahkan ke Terdakwa.
 3. Tanggal 20 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp.126.910.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 4. Tanggal 18 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp. 81.217.500 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 5. Bahwa saudara Abdul Hakim juga mentransfer uang ke saudara Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa datang ke kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa di Mamuju dengan membawa sejumlah uang kemudian menyerahkannya kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK di ruangnya, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang yang terbungkus (dalam paperbag) dengan ukuran sedang, setelah itu pada hari yang sama saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia langsung menyerahkan uang yang terbungkus (dalam paperbag) tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel lebang, M.M Alias Daniel di ruangnya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk

Hal 36 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofik, Bambang Hadrianto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel.

- Bahwa saksi Eko Sapariyanto selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapili pernah bertemu dengan seorang yang mengaku orang lapangan dari Terdakwa ke kantor KPH Mapilli kemudian menyodorkan kepada saksi Eko Sapariyanto berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Reboisasi tahun anggaran 2018 s/d 2020 dan pada penilaian dalam Berita Acara tersebut dinyatakan untuk Desa Alu pencapaian keberhasilan mencapai 91,82% dan untuk Desa Pendulangan pencapaian keberhasilan mencapai 93,60%, namun saat itu saksi Eko Sapariyanto tidak mau menandatangani berita acara tersebut karena takut bermasalah dikemudian hari oleh karena akan menjadi tanggung jawab KPH Mapilli dalam pemanfaatannya, karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- Bahwa selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar berdasarkan surat Nomor: B-2519/P.6.12/Fd.1/11/2022 Tanggal 07 November 2022 perihal Permintaan untuk dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pengelolaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 06 Februari 2023 s/d 03 Maret 2023, diperpanjang sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d 10 April 2023, diperpanjang sejak 21 Juni 2023 s/d 27 Juni 2023, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, di mana

Hal 37 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Kegiatan

No.	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Paket Alu	Paket Pendulangan	Total
A.	Nilai kontrak	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pembayaran	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Kontrak yang belum dibayar	0,00	0,00	0,00
B.	Jumlah pembayaran (SPP/SPM)	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	82.034.998,00	81.750.036,00	163.785.034,00
	Jumlah pembayaran diterima (SP2D)	669.952.502,00	667.624.964,00	1.337.577.466,00
C.	Jumlah realisasi pekerjaan	302.275.000,00	393.375.000,00	695.650.000,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	34.129.595,45	44.415.613,64	78.545.209,09
	Jumlah realisasi pekerjaan (setelah dipotong pajak)	268.145.404,55	348.959.386,36	617.104.790,91
D.	Jumlah Kerugian Negara (B – C)	401.807.097,45	318.665.577,64	720.472.675,09

- Bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa pekerjaan atau kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa yang pada saat itu bertindak sebagai pelaksana kegiatan tersebut, tidak dilaksanakan secara benar atau tidak sesuai dengan proses pengadaan barang/jasa serta kontrak sehingga tujuan kegiatan tersebut tidak tercapai. Terdakwa yang pada saat itu bertindak sebagai pelaksana kegiatan dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel selaku Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 dan selaku Kepala Unit

Hal 38 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023.

Perbuatan Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang mengerjakan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, sedangkan yang menjadi pemenang tender yakni CV. PATARA AGRA pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-

Hal 39 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dengan nilai kontrak Rp. 751.987.500,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan CV. BIRU UTAMA pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dengan nilai kontrak Rp. 749.375.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel selaku Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2018 dan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar (dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang saat itu bertindak sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Hal 40 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) yakni “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, pasal 18 ayat (3) yakni “Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud”, Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 yakni “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yakni melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 8 yakni Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 13 dan pasal 14, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/BPDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (lampiran Bab III perihal Penyediaan Bibit), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 1.6 yakni “Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa, pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”, poin 8.1 yakni “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Pemeriksaan dilakukan

Hal 41 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yakni “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini, Mendorong persaingan tidak sehat, Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang di syaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor: SK.026/BPDASJL.LM/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan

Hal 42 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 dan selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.667.248.000,00 (Satu Milliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut dibentuklah Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 berdasarkan surat Nomor: SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:
 - Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
 - Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
 - Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni tahun 2018 Pokja ULP menerbitkan Dokumen Pengadaan untuk dua pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif pada dua kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di kabupaten Polewali Mandar, untuk lokasi Desa Alu Nomor: 01/BPDASHL-LM/POKJA/RHL/08/2018 dan untuk lokasi Desa Pendulangan nomor: 02/BPDASHL-LM/POKJA/ RHL/08/2018.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2018 atau sekitar awal bulan Agustus 2018 Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang sebelum Terdakwa pindah tugas ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa merupakan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli sehingga mengetahui adanya rencana kegiatan Reboisasi di Desa Alu dan di Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, menghubungi saksi Muhamad Adnan yang sebelumnya sudah saling

Hal 43 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal karena merupakan juniornya pada ikatan Alumni Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin, untuk menanyakan apakah saksi Muhammad Adnan memiliki kenalan perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan Reboisasi, kemudian saksi Muhammad Adnan menyebutkan nama perusahaan CV. PATARA AGRA (direktur Moeh Hady Akbar Zam) dan CV. BIRU UTAMA (direktur Rasyidin) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang mengerjakan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa merupakan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai mana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yakni:

Pasal 364

- 1) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- 2) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
 - c. Pemantauan dan evaluasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Abdul Hakim selaku Wakil Direktur CV. BIRU UTAMA melalui saksi Muhamad Adnan untuk mengikuti tender pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab.

Hal 44 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar TA. 2018 s/d 2020, kemudian saksi Abdul Hakim mendaftarkan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA untuk mengikuti kedua paket tender tersebut, yang mana saksi Abdul Hakim, saksi Rasyidin dan saksi Muhamad Adnan yang menyiapkan dan Meng-Upload Dokumen Tender ke Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berupa Dokumen penawaran serta Daftar Kuantitas Harga; Surat Keterangan Pengalaman Perusahaan; Daftar Serta Surat Pernyataan, Sertifikat Personil Perusahaan; Surat Keterangan Lokasi Persemaian CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA; Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar; Surat Penetapan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama Sebagai pengada dan Penedgar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar; Akta Notaris (Akta Pendirian); Dokumen Izin Perusahaan (SIUP); Dokumen Pajak dan NPWP; Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak pailit; dan Surat Pernyataan untuk tidak akan mensubkan pekerjaan kepada orang / perusahaan lain, sebagaimana Surat Nomor 067/PA/VII/2018 perihal penawaran CV. PATARA AGRA dan Surat Nomor 051/BU/VII/2018 perihal penawaran CV. BIRU UTAMA pada Pekerjaan Pembuatan Tanaman Revisasi Pola Insentif pada kegiatan RHL di Lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan, serta terlampir beberapa dokumen penawaran yang mana dalam lampiran Dokumen Penawaran tersebut terdapat Surat Keterangan memiliki Persemaian baik CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, namun kenyataannya baik CV. PATARA AGRA maupun CV. Biru Utama sama sekali tidak memiliki Lokasi Persemaian sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut dan surat keterangan tersebut didapatkan dari Terdakwa sebagai syarat dalam penawaran tender, adapun dokumen penawaran CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA ditandatangani oleh kedua direktur dengan cara tandatangan scan.

- Bahwa setelah memasukkan dokumen penawaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai yang di syaratkan dalam proses tender tersebut melalui aplikasi LPSE baik CV. PATARA AGRA maupun CV. BIRU UTAMA, selanjutnya dilakukan proses pembuktian Kualifikasi oleh Tim Pokja, namun dalam proses pembuktian Kualifikasi tersebut tidak pernah dihadiri oleh masing-masing direktur ataupun wakil direktur perusahaan (masing-masing direktur juga tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri pembuktian dokumen syarat tender), hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dan dapat digugurkan namun dikarenakan CV. PATARA AGRA maupun CV. BIRU UTAMA merupakan titipan atau pesanan dari Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa yang juga merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat itu, sehingga Tim Pokja tetap melanjutkan proses pembuktian kualifikasi tersebut karena sebelum proses Penawaran berjalan Tim Pokja pernah dipanggil keruangan

Hal 45 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPDASHL-Lariang Mamasa yakni saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel lalu mendapatkan arahan atau perintah Kepala BPDASHL-Lariang Mamasa agar Perusahaan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA dapat dimenangkan, selanjutnya Tim Pokja juga pernah disampaikan oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel dengan mengatakan “apabila perusahaan perusahaan tersebut tidak dimenangkan maka hasil lelang tersebut akan dibatalkan”, sehingga Tim Pokja mengikuti arahan atau perintah tersebut.

- Bahwa Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA sebagai pemenang tender/tender, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui Pemenang tender/tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender/tender dalam hal ini CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saudara Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA tidak pernah menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain.
- Bahwa kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:
 1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp. 751.987.500,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp. 513.837.500,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu

Hal 46 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah)

- Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 145.475.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp. 92.675.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp. 749.375.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:
- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp. 515.762.500,- (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp. 91.162.500,- (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.501.362.500,- (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah perusahaan CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA menang, Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel, lalu Terdakwa mendatangi saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel ke ruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?", dan

Hal 47 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawabnya "setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu", selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan.

- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (PO) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman
11. Penyiangan dan Pendangiran
12. Pengawasan/Mandor

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Patok Arah Larikan
2. Pengadaan Ajir
3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan

C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara

D. Pembibitan Alu

1. Mahoni
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Hal 48 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembibitan Pendulangan

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

A. Honor /Upah

1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
2. Penyulaman
3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
4. Pengawasan / Supervisi

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Ajir
2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

A. Honor /Upah

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
2. Pengawasan / Mandor

B. Bahan-Bahan

Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

- Bahwa adapun jumlah Pembuatan/ Pengadaan bibit yang harus diadakan CV.

PATARA AGRA di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

Dan jumlah Pembuatan/ Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. BIRU UTAMA di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

- Bahwa CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA selaku pemenang tender tidak pernah melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Hal 49 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kontrak melainkan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan hutan Lindung Distribusi Bibit Persemaian Permanen perihal Distribusi Bibit Persemaian Permanen tanggal 10 Januari 2018.
 - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:
 - Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
 - Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
 - Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
 - Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang tersdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut.

Hal 50 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK memberikan perintah secara lisan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor: ST. 336/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut, dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. PATARA AGRA dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. BIRU UTAMA, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi Basri lalu di antar ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. PATARA AGRA dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. BIRU UTAMA pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng), adapun Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sebelum turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”.
- Bahwa setelah Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit melakukan pengecekan bibit persemaian CV. PATARA AGRA dan persemaian CV. BIRU UTAMA yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. PATARA AGRA dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
 - d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.Dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

Hal 51 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
 - d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- Bahwa Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA tertanggal 21 September 2018 yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo yang memuat hasil Pengawasan Ketersediaan Bibit adalah tidak benar adanya, karena kenyataannya persemaian tersebut bukan milik CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA serta jenis bibit yang ada di persemaian di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo hanya bibit durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan, yang mana pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara tersebut, kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK.
 - Bahwa tanpa tersedianya bibit-bibit tersebut percairan tetap dilakukan oleh saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK didasarkan karena Terdakwa menghubungi saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia dan meminta segera agar dibayarkan termin pertama karena ketersediaan bibit sudah disediakan oleh pihak rekanan berdasarkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Ketersediaan bibit serta adanya arahan dari Kepala BPDASHL-Lariang Mamasa untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran anggaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen pembayaran:
 - Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp.84.317.756,- kepada CV. Biru Utama.
 - Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp.84.003.090,- kepada CV. Patara Agra.
 - Bahwa selanjutnya saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran ke dua pada (P0) tahun 2018 dengan kelengkapan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 73,2%, serta Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan di desa Alu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penanaman sebesar 100% dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa

Hal 52 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendulangan sebesar 71,8% serta Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan di desa Pendulangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penanaman sebesar 100% yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor : NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018, namun terdapat Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor : 3251/UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 90,8% yang mana saksi Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M. M.Si. selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa tidak mengetahuinya siapa yang membuat Berita Acara Tersebut dan dapat dipastikan itu bukan dibuat oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar, adapun jenis tanaman yang di temukan oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat melakukan penilaian hanya jenis tanaman Mahoni saja yang ditemukan.

- Bahwa juga terdapat laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh CV. ALIAH CONSULINDO berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 031/ST-ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 90,1% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,3%, dengan jenis tanaman Mahoni, Gmelina, Kemiri, Jati.
- Bahwa juga terdapat penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh CV. GENERAL KONSULTAN berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,82% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 93,60%, dengan Jenis tanaman Jati, Mahoni, Kemiri.
- Bahwa adapun rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab.

Hal 53 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. PATARA AGRA Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Surat perintah membayar Nomor : 00763/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 419.548.319 untuk pembayaran tahap kedua pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp.145.475.000,- untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp.92.675.000,- untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
2. CV. BIRU UTAMA Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp 421.120.082,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan

Hal 54 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.

- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 91.162.500,- (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.
- Bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. PATARA AGRA dengan nomor Rekening 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar atas nama nasabah CV. PATARA AGRA, pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Aswar Armi Bin Armi yang merupakan (Wakil Direktur) CV. PATARA AGRA dengan specimen, dimana pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Abdul Hakim yang menyampaikan bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening Perusahaan dan agar di cairkan, setelah itu saksi Aswar Armi Bin Armi mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Aswar Armi Bin Armi mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dan juga saksi Aswar Armi Bin Armi setelah mencairkan dana lalu di berikan kepada saksi Abdul Hakim untuk transfer ke rekening Terdakwa ke Rekening, serta ada pula dana yang dicairkan oleh saksi Muhamad Adnan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan Cek yang saksi Aswar Armi Bin Armi berikan kemudian dananya diserahkan kepada Terdakwa, dengan rincian pencairan:
 1. Tanggal 15 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.84.003.090,- (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah).

Hal 55 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.373.779.412,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah).
 3. Tanggal 19 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp.129.605.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah).
 4. Tanggal 15 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp.82.565.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. BIRU UTAMA dengan nomor Rekening 208501000231304 Bank BRI atas nama nasabah CV. BIRU UTAMA, saksi Abdul Hakim melakukan pencairan bersama dengan saksi Rasyidin selaku specimen CV. Biru Utama, pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening dan agar dicairkan, selanjutnya saksi Abdul Hakim yang mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Abdul Hakim mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga ke rekening atas nama Antonius Salea Batu dengan nomor Rekening 205901021104505 Bank BRI atas nama nasabah Antonius Salea Batu (suami Terdakwa) dengan rincian:
1. Tanggal 26 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp.84.317.756 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Uang tersebut di transfer ke Terdakwa tanggal 4 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 2. Tanggal 14 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp. 375.179.708 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) Uang tersebut saya transfer di BRI Cabang Pinrang sebesar Rp. 451.750.000.- ke saksi Muhamad Adnan untuk di serahkan ke Terdakwa.
 3. Tanggal 20 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp.126.910.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 4. Tanggal 18 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp. 81.217.500 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Hal 56 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saudara Abdul Hakim juga mentransfer uang ke saudara Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa datang ke kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa di Mamuju dengan membawa sejumlah uang kemudian menyerahkannya kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia di ruangnya, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang terbungkus (dalam paperbag) dengan ukuran sedang, setelah itu pada hari yang sama saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia langsung menyerahkan uang yang terbungkus (dalam paperbag) tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel lebang, M.M Alias Daniel di ruangnya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel lebang, M., M Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofik, Bambang Hadrianto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M Alias Daniel.
- Bahwa saksi Eko Sapariyanto selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapili pernah bertemu dengan seorang yang mengaku orang lapangan dari Terdakwa ke kantor KPH Mapilli kemudian menyodorkan kepada saksi Eko Sapariyanto berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Reboisasi tahun

Hal 57 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2018 s/d 2020 dan pada penilaian dalam Berita Acara tersebut dinyatakan untuk Desa Alu pencapaian keberhasilan mencapai 91,82% dan untuk Desa Pendulangan pencapaian keberhasilan mencapai 93,60%, namun saat itu saksi Eko Sapariyanto tidak mau menandatangani berita acara tersebut karena takut bermasalah dikemudian hari oleh karena akan menjadi tanggung jawab KPH Mapilli dalam pemanfaatannya, karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

- Bahwa selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar berdasarkan surat Nomor: B-2519/P.6.12/Fd.1/11/2022 Tanggal 07 November 2022 perihal Permintaan untuk dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pengelolaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 06 Februari 2023 s/d 03 Maret 2023, diperpanjang sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d 10 April 2023, diperpanjang sejak 21 Juni 2023 s/d 27 Juni 2023, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, di mana terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran kegiatan

No.	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Paket Alu	Paket Pendulangan	Total
A.	Nilai kontrak	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pembayaran	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Kontrak yang belum dibayar	0,00	0,00	0,00
B.	Jumlah pembayaran (SPP/SPM)	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	82.034.998,00	81.750.036,00	163.785.034,00

Hal 58 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah pembayaran diterima (SP2D)	669.952.502,00	667.624.964,00	1.337.577.466,00
C.	Jumlah realisasi pekerjaan	302.275.000,00	393.375.000,00	695.650.000,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	34.129.595,45	44.415.613,64	78.545.209,09
	Jumlah realisasi pekerjaan (setelah dipotong pajak)	268.145.404,55	348.959.386,36	617.104.790,91
D.	Jumlah Kerugian Negara (B – C)	401.807.097,45	318.665.577,64	720.472.675,09

Bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa pekerjaan atau kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa yang pada saat itu bertindak sebagai pelaksana kegiatan tersebut, tidak dilaksanakan secara benar atau tidak sesuai dengan proses pengadaan barang/jasa tersebut sehingga tujuan kegiatan tersebut tidak tercapai. Terdakwa yang pada saat itu bertindak sebagai pelaksana kegiatan dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi Ir. Daniel Lebang, M., M Alias Daniel selaku Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Hal 59 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor: PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023.

Perbuatan Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nenny Tandi. R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam atas nama Nenny Tandi. R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD AROFIQ, S.Hut., Bin SUGENG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa dalam proses lelang pengadaan Reboisasi Paket Alu, Paket Pendulangan tahun 2018, tahun 2019 dan 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Sulawesi Barat;
 - Bahwa dasar saksi selaku Ketua Pokja tahun 2018 yaitu SK Kepala Balai

Hal 60 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa selaku kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unut Layanan Pengadaan (Tim Pokja) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018;

- Bahwa susunan Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 adalah:

1. Ahmad Rofik, S.Hut : Ketua Pokja
2. Samuel, S.Hut : Sekretaris
3. Bambang Andriyanto, S.Hut : Anggota

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Pokja sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan Kepala BPDASHL Lariang Mamasa yaitu sebagai berikut:

1. Mengelola *system informasi managemen* pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;
2. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang kepala ULP;
3. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan kontrak kepada PPK melalui Kepala ULP;
4. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
5. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi/pelelangan sampai jawaban sanggah;
6. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. Menetapkan pemenang untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Hal 61 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 10. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 11. Memberikan data dan Informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 12. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada kepala ULP;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Reboisasi Paket Alu, Paket Pendulungan tahun 2018 (P-O) pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat yaitu Hadi Prabowo;
 - Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja untuk kegiatan lelang pengadaan paket reboisasi dikedua lokasi tersebut yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis, Harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa, dimana dokumen-dokumen tersebut juga diupload disistem ULP pengadaan barang/jasa BPDASHL Lariang Mamasa, sehingga para peserta yang akan mengikuti penawaran dapat melihat langsung;
 - Bahwa pada saat lelang untuk kedua kegiatan tersebut dibuka tanggal 06 Agustus 2018 terdapat pendaftar dari beberapa perusahaan yaitu Paket Reboisasi Pendulungan, Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama dan CV. Mazaya Corporate, pada saat evaluasi kualifikasi 2 (dua) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Biru Utama. Sedangkan Paket Reboisasi Alu Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Tunas Belantara dan CV. Mazaya Corporate, pada saat evaluasi kualifikasi 3 (tiga) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Patara Agra;

Hal 62 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembuktian kualifikasi dokumen CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 dimana pembuktian dilakukan oleh 3 (tiga) personil Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa yaitu saksi, saksi Samuel dan saksi Bambang Andrianto;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan pembuktian yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2017 dan 2018 bulan April, Mei dan Juni, memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan dibidang kehutanan, memiliki tenaga ahli, memiliki tenaga teknis terampil, memiliki pengalaman pada sub rehabilitasi lahan dan kehutanan, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan, menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menyampaikan perhitungan sisa kemampuan paket, memiliki laporan keuangan;
- Bahwa pada pembuktian kualifikasi, sicalon penyedia membawa undangan dan Foto cop KTPnya, selanjutnya kami mengecek dokumen yang dibawa dan di sesuaikan dengan dokumen penawaran, kemudian kami melakukan penilaian sesuai atau tidak, dan untuk siapa saja yang hadir yakni pihak perusahaan yang lolos Kualifikasi yakni CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Masaya Corporate yang mana masing – masing perusahaan diwakili oleh direktur nya;
- Bahwa kegiatan pembuktian dokumen tersebut oleh Tim Pokja dituangkan dalam Evaluasi Kualifikasi yang berisi unsur yang dinilai dan hasil penilaian apakah ada atau tidak yang kemudian disimpulkan apakah hasil evaluasi kualifikasi tersebut terpenuhi atau tidak, dan kemudian ditandatangani oleh Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa;
- Bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari Daniel Lebang kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Nenny yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk pertemuan di Hotel Maleo, karena kantor kami kecil, kami bekerja di Hotel Maleo diama awalnya saksi dengan Tim Pokja lainnya yakni saksi Samuel dan saksi Bambang Andriyanto berbincang - bincang di dalam Kamar di Hotel Maleo kemudian datang Terdakwa Nenny di Hotel Maleo menanyakan “bagaimana dengan paket Polman?”, lalu kami jawab “kita lihat dulu kelengkapan dokumennya”, kemudian Terdakwa Nenny mengatakan ”kalua bisa jangan di ulang lelang tersebut karena saya sudah koordinasikan dengan Saksi Daniel Lebang”;
- Bahwa saksi pernah menerima dari saksi Yovico uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ruangan Bendahara dimana saksi

Hal 63 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima langsung dan pada waktu itu saksi hanya berdua dengan saksi Yovico;

- Bahwa uang yang saksi terima menurut Yovico bahwa uang tersebut dari saksi Daniel Lebang dimana uang tersebut saksi terima tahun 2019;
- Bahwa kemungkinan uang tersebut dari proyek pengadaan pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Paket Pendulangan tahun 2018;
- Bahwa kami tim pokja sejujurnya dalam pelaksanaan pemenangan tender, kami biasanya menerima upah dari calon pemenang yang mana upahnya berkisar sekitar \pm 2 Jutaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Tim Pokja di Hotel Maleo dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

2. BAMBANG ANDRIYANTO, S.Hut, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa dalam proses lelang pengadaan Reboisasi Paket Alu, Paket Pendulangan tahun 2018, tahun 2019 dan 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Sulawesi Barat;
- Bahwa dasar saksi selaku Anggota Pokja tahun 2018 yaitu SK Kepala Balai Pengelolaam DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa selaku kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unut Layanan Pengadaan (Tim Pokja) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018;
- Bahwa susunan Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 adalah:

1. Ahmad Rofik, S.Hut : Ketua Pokja
2. Samuel, S.Hut : Sekretaris

Hal 64 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bambang Andriyanto, S.Hut : Anggota

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Reboisasi Paket Alu, Paket Pendulungan tahun 2018 (P-O) pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat yaitu Hadi Prabowo;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja untuk kegiatan lelang pengadaan paket reboisasi di kedua lokasi tersebut yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis, Harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa, dimana dokumen-dokumen tersebut juga diupload disistem ULP pengadaan barang/jasa BPDASHL Lariang Mamasa, sehingga para peserta yang akan mengikuti penawaran dapat melihat langsung;
- Bahwa pada saat lelang untuk kedua kegiatan tersebut dibuka tanggal 06 Agustus 2018 terdapat pendaftar dari beberapa perusahaan yaitu Paket Reboisasi Pendulungan, Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama dan CV. Mazaya Corporate, pada saat evaluasi kualifikasi 2 (dua) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Biru Utama. Sedangkan Paket Reboisasi Alu Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Tunas Belantara dan CV. Mazaya Corporate, pada saat evaluasi kualifikasi 3 (tiga) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Patara Agra;
- Bahwa kegiatan pembuktian kualifikasi dokumen CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 dimana pembuktian dilakukan oleh 3 (tiga) personil Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa yaitu saksi, saksi Samuel dan saksi Bambang Andriyanto;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan pembuktian yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2017 dan 2018 bulan April, Mei dan Juni, memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan

Hal 65 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang kehutanan, memiliki tenaga ahli, memiliki tenaga teknis terampil, memiliki pengalaman pada sub rehabilitasi lahan dan kehutanan, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan, menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menyampaikan perhitungan sisa kemampuan paket, memiliki laporan keuangan;

- Bahwa pada pembuktian kualifikasi, sicalon penyedia membawa undangan dan Foto cop KTPnya, selanjutnya kami mengecek dokumen yang dibawa dan di sesuaikan dengan dokumen penawaran, kemudian kami melakukan penilaian sesuai atau tidak, dan untuk siapa saja yang hadir yakni pihak perusahaan yang lolos Kualifikasi yakni CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Masaya Corporate yang mana masing – masing perusahaan diwakili oleh direktur nya;
- Bahwa kegiatan pembuktian dokumen tersebut oleh Tim Pokja dituangkan dalam Evaluasi Kualifikasi yang berisi unsur yang dinilai dan hasil penilaian apakah ada atau tidak yang kemudian disimpulkan apakah hasil evaluasi kualifikasi tersebut terpenuhi atau tidak, dan kemudian ditandatangani oleh Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa;
- Bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari saksi Daniel Lebang kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Nenny yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk pertemuan di Hotel Maleo, karena kantor kami kecil, kami bekerja di Hotel Maleo diama awalnya saksi dengan Tim Pokja lainnya yakni saksi Ahmad Arofiq dan saksi Bambang Andriyanto berbincang - bincang di dalam Kamar di Hotel Maleo kemudian datang Terdakwa Nenny di Hotel Maleo menanyakan “bagaimana dengan paket Polman?”, lalu kami jawab “kita lihat dulu kelengkapan dokumennya”, kemudian Terdakwa Nenny mengatakan “kalua bisa jangan di ulang lelang tersebut karena saya sudah koordinasikan dengan Saksi Daniel Lebang”;
- Bahwa saksi pernah menerima uang yang saksi lupa berapa jumlahnya dari saksi Yovico di ruangan Bendahara dimana saksi menerima langsung dan pada waktu itu saksi hanya berdua dengan saksi Yovico;
- Bahwa tidak ada disampaikan oleh saksi Yovico uang tersebut dari siapa dimana uang tersebut saksi terima tahun 2019;
- Bahwa kemungkinan uang tersebut dari proyek pengadaan pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Paket Pendulangan tahun 2018;
- Bahwa kami tim pokja sejujurnya dalam pelaksanaan pemenangan tender, kami biasanya menerima upah dari calon pemenang yang mana upahnya berkisar sekitar ± Rp2 Jutaan;

Hal 66 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Tim Pokja di Hotel Maleo dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

3. ABDUL HAKIM, S.Hut., Bin ABDUL MADJID KALO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa awal saksi bertemu dengan Terdakwa Nenny sehingga perusahaan saksi ditetapkan menjadi pemenang pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020, berawal dari saksi Muhammad Adnan menyampaikan kepada saksi bahwa ada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kab. Polewali Mandar pada BPDAS Mamuju Sulawesi Barat kemudian saksi menyiapkan dokumen berdasarkan arahan saksi Muhammad Adnan serta saksi yang mengupload dokumen tender baik CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra ke LPSE, saksi Muhammad Adnan menyuruh menyiapkan diantaranya :
 - Surat Penawaran serta Daftar Kuantitas Harga. (Yang menentukan Harga Penawaran adalah saksi Muhammad Adnan.
 - Surat Keterangan Pengalaman Perusahaan
 - Daftar serta Surat Pernyataan dan Sertifikat Personil Perusahaan
 - Surat Keterangan Lokasi Persemaian.
 - Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
 - Surat Penetapan CV. Biru Utama sebagai Pengada dan Penedar Bibit Tananam Hutan Terdaftar
 - Akta Notaris

Hal 67 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Izin Perusahaan
- Dokumen Pajak dan NPWP.
- Bahwa Surat Permohonan Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dan Surat Penetapan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tananam Hutan Terdaftar, saksi mendapatkan surat surat tersebut dari Terdakwa Nenny yang di kirim atau dititip melalui supir angkutan umum.
- Bahwa CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra tidak memiliki lokasi Persemaian seperti surat yang saksi ajukan dalam dokumen penawaran tender, adapun surat yang menyatakan bahwa CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra memiliki persemaian saksi dapatkan dari Terdakwa Nenny melalui saksi Muhammad Adnan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nenny sudah lama. Saksi selalu berhubungan dengan Terdakwa Nenny, karena sekitar tahun 2016 Terdakwa Nenny juga pernah meminjam CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra untuk melaksanakan kegiatan Reboisasi di Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Nenny Nenny menghubungi saksi terkait dengan administrasi perusahaan.
- Bahwa saksi tahu CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra menjadi pemenang pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 yakni diberitahu oleh saksi Muhammad Adnan melalui telepon, lalu saksi mengecek di LPSE untuk memastikan.
- Bahwa selama kegiatan berlangsung pernah beberapa kali saksi berhubungan dengan Terdakwa Nenny pada saat pencairan, Terdakwa Nenny menyampaikan bahwa ada dana Masuk ke Rekening CV. Biru Utama dan CV. Patara agra. Kemudian Terdakwa Nenny menyuruh untuk mentransfe ke Rekening Terdakwa Nenny dan saksi Antonius.
- Bahwa saksi tidak pernah ke Lokasi pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020.
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat pengajuan pembayaran yang saksi buat dan saksi kirim ke Terdakwa Nenny melalui whatsapp untuk pembayaran,

Hal 68 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Namun pada saat saksi diperlihatkan dokumen pencairan oleh penyidik, surat pengajuan pembayaran tersebut bukan surat bukan surat yang saksi buat karena surat yang saksi buat tanda tangannya berupa tanda tangan scan masing-masing direktur perusahaan.

- Bahwa setahu saksi, saksi Moeh.Hadi Akbar selaku Direktur CV. Patara Agra tidak mengetahui saksi mengajukan perusahaannya mengikuti lelang pengadaan pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020. saksi moeh. Hadi akbar mengetahui setelah sudah berjalannya kegiatan. Dan seingat saksi dia mengetahui dari Terdakwa Nenny, karena yang melakukan pencairan CV. Patara Agra adalah saksi Aswar.
- Bahwa seluruh pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 yang dilakukan oleh BPDASLH Lariang Mamasa ke CV. Biru Utama dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp94.642.418,75 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama
 2. Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp421.120.082,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang

Hal 69 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.

3. Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.

4. Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama;

- Bahwa setelah pencairan dilakukan uangnya langsung saksi transfer ke Terdakwa Nenny dan Saksi Antonius.
- Bahwa secara rinci aliran dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 yakni :
 1. Tanggal 26 – 10 – 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
Uang tersebut saksi transfer ke Terdakwa Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny tanggal 4 – 11 - 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 2. Tanggal 14 – 12 – 2018 terdapat pencairan sebesar Rp. 375.179.708,00;

Hal 70 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut saksi transfer di BRI Cabang Pinrang sebesar Rp451.750.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Namun setelah saksi baca di rekening koran, tidak dapat diketahui kepada siapa saksi mentransfer uang tersebut. Dan saksi juga lupa waktu itu kepada siapa saksi mentransfer uang tersebut. Seingat saksi uang tersebut saksi transfer ke Terdakwa Nenny Tandi R, S. Hut., M.Si Alias Nenny atau ke Antonius;

3. Tanggal 20 – 12 - 2019 terdapat pencairan sebesar Rp126.910.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Tanggal 18 – 12 – 2020 terdapat pencairan sebesar Rp81.217.500,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
5. Bahwa saksi pernah mentransfer ke saksi Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 – 12 – 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 – 12 – 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 – 12 – 2020 sebesar Rp. 50.000.0 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)00
 - d. Tanggal 25 – 12 – 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Tanggal 25 – 12 – 2020 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa Nenny dan Saksi Antonius tidak hanya uang dari pencairan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020, tapi ada juga uang dari CV. Patara agra dan ada juga kegiatan lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. RASYIDIN, S.Hut., Bin PARANTSU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak

Hal 71 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

- Bahwa terdapat dokumen berupa berupa :
 1. Surat Perjanjian pelaksanaan Pembuatan tanaman reboisasi pola Intensif pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilokasi Pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli TA 2018 Nomor : SPK.074/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 03 September 2018 dan dokumen yang melekat pada Surat Perjanjian Berupa Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembuatan tanaman reboisasi pola Intensif pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilokasi Pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli TA 2018 Nomor : SPMK.044/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 03 September 2018.

Tanda tangan yang ada didalam dokumen tersebut baik dalam Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja, Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) adalah bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tandatangan tersebut atas nama saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait dokumen Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja, Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut dan saksi baru melihat dokumen tersebut pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa alasan kenapa saksi sampai tidak mengetahui bahwa ada surat perjanjian tersebut adalah perusahaan CV. Biru Utama tersebut pendiriannya dibantu dan dibiayai oleh saksi Muhammad Adnan pada tahun 2014 dan saksi sebagai Direktur serta Abdul Hakim sebagai Wakil Direktur. Bahwa sejak CV. Biru Utama didirikan sampai dengan tahun 2017 kami tidak ada pekerjaan, kemudian pada tahun 2018 saksi bertemu dengan saksi Muhammad Adnan dan saksi Muhammad Adnan menawarkan suatu pekerjaan karena kami belum ada pengalaman kerja maka saksi ambil pekerjaan tersebut yakni kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa

Hal 72 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020, kemudian saksi melakukan penawaran di LPSE terhadap kegiatan tersebut dan mengupload dokumen-dokumen penawaran.

- Bahwa pada tahap pembuktian saksi tidak pernah datang dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tim Pokja kegiatan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020.
- Bahwa terdapat dokumen berupa :
 - a. Surat Permohonan Keterangan sebagai Pengada/ Penedar Bibit Tanaman Hutan Nomor: 21/BU/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh RASYIDIN selaku Direktur CV. BIRU UTAMA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Polewali Mandar.
 - b. Surat Permohonan Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Polewali Mandar Nomor: 522/619/Dishutbun tanggal 09 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh NENNY TANDI RA'PAK, S.Hut. M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan RHL sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Polewali Mandar.

Saksi tidak pernah membuat dokumen pada point a tersebut dan saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Polewali Mandar. Saksi baru melihat dokumen tersebut pada saat diperlihatkan oleh Penyidik dan saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut bisa terlampir didalam dokumen penawaran. Terkait dokumen pada point b saksi juga tidak mengetahuinya dan saksi baru melihat pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.

- Bahwa adanya surat Keterangan atau rekomendasi sebagai Pengada/ Penedar Bibit Tanaman Hutan dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan merupakan dokumen persyaratan yang harus pada saat melakukan penawaran pekerjaan tersebut dan perusahaan CV. Biru Utama tidak memiliki dokumen tersebut serta saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen tersebut dalam dokumen penawaran CV. Biru Utama.
- Bahwa saksi tahu CV. Biru Utama menjadi pemenang dalam lelang pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan

Hal 73 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 dari akun LPSE.

- Bahwa setelah saksi mengetahui CV. Biru Utama menjadi pemenang, seingat saksi Muhamamd Adnan menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa kecil kemungkinan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Biru Utama karena menurut saksi Muhammad Adnan nanti pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa Nenny;
- Bahwa terkait keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya yaitu tanggal 06 September pada point 17 huruf d, saksi menjelaskan bahwa setelah anggaran cair kemudian disisakan fee perusahaan senilai 1,5% sampai dengan 2% dari setiap kali pencairan untuk pajak perusahaan. Ditanyakan kepada saksi siapa yang menentukan nilai 1,5% sampai dengan 2% tersebut teknis pemotongannya yaitu ada yang mengatakan nanti nanti ada Fee perusahaan senilai 1,5% sampai dengan 2% dari setiap kali pencairan adalah saksi Muhammad Adnan pada saat saksi Muhammad Adnan mengatakan bahwa nanti ada orang lain yang mengerjakan kegiatan tersebut yakni Terdakwa Nenny, jadi nanti hubungannya dengan Terdakwa Nenny namun pelaksanaannya yakni bahwa setelah uang pembayaran pekerjaan masuk ke Rek CV. Biru Utama pada Bank BRI dengan No rekening 208501000231304 kemudian kami kirimkan kembali kepada Terdakwa Nenny melalui transfer ke Rek Terdakwa Nenny, Rek suami ibu Nenny atas nama Antonius dan selebihnya yang lebih mengetahui adalah Wakil Direktur yakni saksi Abdul Hakim apakah ada yang diberikan kepada Saksi. Nenny secara tunai.
- Bahwa terkait jumlah uang yang dikirim kepada suami Terdakwa Nenny yaitu saksi Antonius berjumlah besar yakni Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dikarenakan karena kegiatan yang menggunakan CV. Biru Utama ada 2 atau 3 kegiatan karena saksi lupa pastinya jadi nilai yang dikirimkan tersebut untuk pembayaran dari 2 atau 3 kegiatan dan bisa juga nilai tersebut besar karena biasanya CV. Patara Agra yang mengerjakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020,

Hal 74 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembayaran pekerjaan tersebut ke rekening CV. Biru Utama kemudian CV. Biru Utama mengirimkan kepada Terdakwa Nenny;

- Bahwa terkait fee perusahaan CV. Biru Utama total yang di terima oleh CV. Biru Utama dari pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan du Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020, fee yang diterima oleh perusahaan sebesar 2% dari setiap pencairan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pekerjaan sebesar Rp84.317.756,00 fee perusahaan sebesar Rp1.503.594,00
2. Pembayaran pekerjaan sebesar Rp375.179.708,00 fee perusahaan sebesar Rp7.503.594,00
3. Pembayaran pekerjaan sebesar Rp126.910.000,00 fee perusahaan sebesar Rp2.538.200,00
4. Pembayaran pekerjaan sebesar Rp81.217.500,00 fee perusahaan sebesar Rp1.624.350,00

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nenny karena sama-sama alumni dari Universitas Hasanuddin Fakultas Kehutanan namun jauh beda angkatan, pada awalnya saksi mengetahui Terdakwa Nenny dari saksi Muhammad Adnan yang sama-sama alumni dari Universitas Hasanuddin Fakultas Kehutanan.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Nenny pada tahap melakukan penawaran karena yang berkomunikasi langsung saksi Muhammad Adnan namun saksi baru bertemu dengan Terdakwa Nenny pada saat saksi mulai dipanggil oleh Penyidik karena saksi tidak memiliki dokumen pekerjaan dan pada saat itu Terdakwa Nenny menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan tahun 2018, 2019 dan 2020.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Nenny adalah PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapili dan Terdakwa Nenny yang mengerjakan pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 namun menggunakan perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 75 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AHMAD YANI, S.Sos., Bin BORAHIMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
 - Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima bibit hasil pembuatan bibit persemaian permanen tahun 2018 serta surat-surat lainnya sebagai kelengkapan administrasi atas perintah Terdakwa Nenny yang blangko suratnya di berikan oleh saksi Murniati, namun pada saat saksi menandatangani blangko surat tersebut terkait jenis bibit dan jumlah bibitnya masih di kosongkan dan jumlah yang tertera pada surat-surat tersebut bukan tulisan saksi melainkan tulisan saksi Murniati, setelah menandatangani saksi memyerahkan kembali surat-surat tersebut kepada saksi Murniati.
 - Bahwa untuk pengambilan bibit yang pertama kali yaitu tanggal 23 Oktober 2018 saksi mengambil bibit bersama dengan Terdakwa Nenny dan Saksi Gunawan Ibrahim menggunakan kendaran Dinas Kehutanan jenis Pickup, yang mana bibit-bibit terbut saksi bawa ke Desa Allu bersama Terdakwa Nenny dan Saksi Gunawan Ibrahim kemudian diserahkan kepada saksi RAHIM untuk ditanam. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 saksi bersama saksi Basri datang lagi mengambil bibit dengan menggunakan kendaraan Truck dan PickUp dan di antar ke Desa Allu dan Desa Pendulangan kemudian diserahkan kepada saksi Rahim untuk ditanam berdasarkan perintah Terdakwa Nenny dan untuk Desa Pendulangan di serahkan kepada saksi Saleh selaku Kepala Desa Pendulangan.
 - Bahwa jumlah yang saksi angkut tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam surat Berita Acara serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen Tahun 2018 (surat bukti penyaluran bibit produksi tahun 2018).
 - Bahwa saksi pernah ke kantor BPDASHL Lariang Mamasa di Mamuju mengantar Terdakwa Nenny. Pada waktu itu Terdakwa Nenny menemui saksi

Hal 76 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Prabowo dan beberapa Staf lainnya. Sementara saksi menunggu di loby. adapun saat itu Terdakwa Nenny yang masuk ke salah satu ruangan dengan membawa berkas namun saksi tidak tahu isi berkas tersebut. Pada saat itu saksi juga pernah diminta Terdakwa Nenny untuk mengantarkan Materai untuk diberikan kepada saksi Vita.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa Nenny pernah bercerita kepada saksi bahwa dia kesulitan untuk mendapatkan bibit. Selang beberapa hari Terdakwa Nenny memerintah saksi untuk mengambil Bibit di Tempat Persemaian Malunda. Lalu saksi mengambil bibit tersebut bersama Terdakwa Nenny dan mengantar bibit tersebut ke Desa Alu sesuai dengan perintah Terdakwa Nenny.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Hadi Prabowo tidak pernah menghubungi saksi terkait permintaan Laporan Kegiatan pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pendamping pada pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020, karena saksi hanya sebatas pengambilan bibit di tempat Persemaian Malunda.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat biaya operasional seperti pengantaran Bibit, Uang Makan, dan Pembelian BBM. Terdakwa Nenny memberi uang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

6. BASRI Bin BASO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro

Hal 77 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

- Bahwa sepanjang tahun 2018 saksi pernah mengambil bibit sebanyak 2 (dua) kali di Persemaian Permanen Malunda, pertama sekitar awal bulan November 2022 saksi diperintahkan oleh Terdakwa Nenny yang saat itu menjabat Kepala KPH Mapili, untuk mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda, ada pun bibit yang diperintahkan oleh Terdakwa Nenny untuk saksi ambil adalah:

- Mahoni sejumlah 25.000 bibit
- Cempaka sejumlah 3.000 bibit
- Sengon sejumlah 300 bibit

kemudian tanggal 02 November 2018 saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Yani datang ke Persemaian Permanen di Malunda dengan mengendarai sebuah mobil pick-up dan sebuah mobil truck yang mengikuti kami menuju ke tempat persemaian dengan tujuan untuk mengangkut sejumlah bibit atas permintaan Terdakwa Nenny, saat ditempat persemaian permanen saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Yani bertemu dengan saksi Murniati selaku orang yang mengelolah Persemaian Permanen, saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Murniati kalau saksi dari Polewali hendak mengambil sejumlah bibit untuk diserahkan kepada Kelompok Tani guna ditanam, setelah itu saksi Murniati langsung menyerahkan balanko/formulir pengambilan bibit untuk diisi.

- Bahwa setelah itu saksi Murniati menyuruh beberapa buruh pada Persemaian Permanen untuk mengangkut bibit-bibit ke atas mobil pick-up dan truck yang kami bawa, setelah pengangkutan bibit selesai maka saksi menyerahkan balanko/formulir pengambilan bibit yang telah saksi isi dan tandatangani kepada saksi Murniati, adapun balanko/formulir tersebut adalah:

1. Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen Tahun 2018 No.693/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 02 November 2018
2. Bukti Penyaluran Bibit Produksi Tahun 2018 tanggal 02 November 2018
3. Surat Pernyataan Permohonanan Bibit Produksi Tahun 2018 Persemaian Permanen Tanggal 02 November 2018
4. Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Ahmad Yani dengan menggunakan mobil pick-up dan sebuah truck yang telah terisi bibit dari Persemaian Permanen

Hal 78 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Malunda, kemudian membawa bibit-bibit tersebut ke desa Allu, sesampainya di desa Allu bibit tersebut kami turunkan di lahan Kelompok Tani atas nama saksi Abdul Rahim atas arahan saksi Ahmad Yani, setelah semua bibit dituran kan maka saksi bersama saksi Ahmad Yani langsung meninggalkan desa Allu.

- Bahwa Kemudian yang ke-dua kalinya saksi mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda yakni pada tanggal 08 November 2018 bersama-sama dengan saksi Pua Culang sopir saksi Ahmad Yani.
- Bahwa Sehari sebelumnya Terdakwa Nenny memerintahkan saksi lagi untuk mengambil bibit di Persemaian Permanen dengan jenis bibit sengan sebanyak 20.000 bibit, sehingga keesokan harinya pada tanggal 08 November 2018 saksi bersama saksi Pua Culang dengan menggunakan sebuah mobil Truck menuju ke Persemaian Permanen Malunda, saat sampai di Persemaian Permanen saksi lalu bertemu dengan saksi Murniati dan menyampaikan bahwa saksi akan mengambil bibit sengan yang akan digunakan oleh Kelompok Tani untuk ditanam, setelah itu saksi Murniati menyerahkan kepada saksi blanko/formulir pengambilan bibit, yang kemudian saksi isi dan saksi tandatangani.
- Bahwa saat semua bibit sengan telah dinaikan ke atas mobil truck maka saksi bersama-sama dengan saksi Pua Culang membawa bibit-bibit tersebut ke rumah saksi Ahmad Yani yang beralamat Kecamatan Wonomulyo atas perintah Terdakwa Nenny, dan setelah semua bibit di turunkan maka saksi bersama saksi Pua Culang meninggalkan rumah saksi Ahmad Yani.
- Bahwa adapun dokumen berupa :
 - a. Surat Pernyataan Permohonanan Bibit Produksi Tahun 2018 Persemaian Permanen Tanggal 02 November 2018
 - b. Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018
- Bahwa dalam Surat Pernyataaan Bibit Produksi Tahun 2018 Persemaian Permanen Tanggal 02 November 2018 yang saksi tandatangani selaku pemohon bibit, saksi menerangkan dalam surat tersebut bahwa saksi akan mempergunakan/menanam bibit-bibit tersebut di tanah milik saksi sendiri dan tidak saksi perjual belikan.
- Bahwa kemudian dalam Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa, saksi menerangkan bahwa saksi selaku pemohon bibit memiliki lahan di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya tidak memiliki lahan untuk ditanami bibit-bibit tersebut, adapun alamat lahan di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar adalah alamat rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi atas perintah Terdakwa Nenny dan saksi Ahmad Yani bibit-bibit yang saksi ambil dari Persemaian Permanen tanggal 2 November 2018 saksi antar dan turunkan di Desa Allu di tempat saksi Abdul Rahim untuk di tanam oleh kelompok tani di Desa Allu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2018 terdapat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Allu, saksi baru mengetahui adanya kegiatan tersebut saat di sampaikan oleh saksi Ahmad Yani, saat saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Yani mengantar bibit-bibit tersebut dari Persemaian Permanen Malunda ke Desa Allu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2018 terdapat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Allu, saksi baru mengetahui adanya kegiatan tersebut saat di sampaikan oleh saksi Ahmad Yani, saat saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Yani mengantar bibit-bibit tersebut dari Persemaian Permanen Malunda ke Desa Allu.
- Bahwa terdapat dokumen berupa:
 - a. Bukti Penyaluran Bibit Produksi Tahun 2018 tanggal 02 November 2018
 - b. Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018
- Bahwa untuk dokumen Bukti Penyaluran Bibit Produksi Tahun 2018 tanggal 02 November 2018 pada kolom identitas penerima bibit saksi hanya mengisi nama, alamat, nomor handphone, dimana lokasi penanaman saja, sedangkan pekerjaan serata kolom jenis bibit, jumlah batang dan keterangan bukan saksi yang mengisinya.

kemudian untuk dokumen Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018 saksi hanya mengisi kolom lokasi penanaman bibit saja sedangkan untuk kolom jenis bibit, jumlah, dan Tahun Produksi bukan saksi yang mengisinya.
- Bahwa kedua dokumen tersebut benar saksi yang menandatangani.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kedua dokumen tersebut kolom jenis bibit, jumlah batang dan keterangan pada dokumen Bukti Penyaluran Bibit Produksi Tahun 2018 tanggal 02 November 2018, serta kolom jenis bibit, jumlah, dan Tahun Produksi pada dokumen Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018 belum terisi.

Hal 80 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengisi kolom jenis bibit, jumlah batang dan keterangan pada dokumen Bukti Penyaluran Bibit Produksi Tahun 2018 tanggal 02 November 2018, dan kolom jenis bibit, jumlah, dan Tahun Produksi pada dokumen Surat Keterangan Lokasi Lahan yang ditujukan kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 02 November 2018.
- Bahwa terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanan Tahun 2018 No.720/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 08 November 2018 dapat saksi terangkan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan lah tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2018 saksi pernah mengambil bibit sengon sebanyak 20.000 batang di Persemaian Permanen Malunda bersama-sama dengan saksi Pua Culang atas perintah Terdakwa Nenny, dan setelah pengambilan bibit tersebut saksi juga disodorkan dokumen pengambilan bibit oleh saksi Murniati yang kemudian saksi tandatangani, namun dokumen yang saksi tandatangani tersebut bukanlah dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda dengan rincian sebagai :
 1. Bibit Sengon sejumlah 10.000 batang
 2. Bibit Mahoni sejumlah 7.000 batang
 3. Bibit Jabon sejumlah 2.000 batang
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 08 November 2018 saksi bersama-sama dengan saksi Pua Culang hanya mengambil satu jenis bibit saja, yakni bibit sengon sebanyak 20.000 batang di Persemaian Permanen Malunda;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda dan membenarkan keterangan saksi lainnya;
- 7. BASRI Bin YUSUF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-

Hal 81 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



2020;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki kedudukan apapun dalam kegiatan Reboisasi paket Alu dan Paket Pendulangan Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 s.d 2020. Namun saksi pernah beberapa kali disuruh Terdakwa Nenny Tandri R, S. Hut., M.Si Alias Nenny ke Desa Alu dan Desa Pendulangan terkait kegiatan tersebut.
- Bahwa tahun 2018 Terdakwa menyuruh saksi ke lokasi Desa Alu untuk menemui saksi Sirajudin dan menyampaikan untuk mencari kelompok tani untuk penanaman. Lalu saksi Sirajuddin menunjukkan dan mengantar ke ketua kelomk saksi Abdul Rahim. Lalu saksi laporkan ke Terdakwa Nenny bahwa ada Kelompok tani di Desa tersebut dan memberi nomor Handphone ke Terdakwa Nenny.
- Bahwa Setelah itu, saksi disuruh turun lagi ke Desa Alu untuk memberi tanda lokasi penanaman bersama dengan Hadri dan anggota dari kelompok tani. Saksi mengelilingi lokasi dan menandai lokasi tersebut dengan cara mencat pohon dengan cat PiloX.
- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa Nenny untuk melihat kegiatan penanaman dan memberi uang kepada saksi untuk uang jalan saksi sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap kali turun ke lapangan.
- Bahwa saksi pernah juga turun ke Lokasi Desa Alu untuk menemani tamu dari Makassar, dan Terdakwa Nenny memberi saksi uang makan dan uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Abdul Rahim untuk uang makan tamu tersebut.
- Bahwa untuk Desa Pendulangan pertama kali saksi disuruh Terdakwa Nenny untuk menemui Kepala Desa. Lalu saksi menjelaskan kepala Desa bahwa akan ada penanaman di Desa Pendulangan. Lalu saksi menandai Lokasi yang akan ditanam bersama Saksi Hadri dan satu orang masyarakat disana dengan cara menyempotkan cat di pohon di setiap batas lokasi dengan cat PiloX.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diminta saksi Basi Bin Baso untuk membantu mengangkat Bibit dari desa Bone-Bone ke rumah saksi Mahmud selaku ketua Kelompok. Saksi membantu mengangkat bibit tersebut Bersama saksi Ahmad Yani, Basri Bin Baso dan Hadri.
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa Nenny memberikan uang kepada saksi Mahmud sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan pondok kerja.

Hal 82 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat penanaman di Lokasi Pendulangan bersama saksi Hadri.
- Bahwa saksi tidak pernah di berikan surat perintah tugas untuk melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan di tahun 2018 dan 2019, dan pengecekan lokasi yang saksi lakukan hanya atas perintah lisan dari Terdakwa Nenny saja.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Nenny adalah sebatas pimpinan dan bawahan, yang mana saat itu Terdakwa Nenny menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan saksi adalah Tenaga Honorer Pembantu Polisi Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bonehau Kalumpang Kab. Mamuju Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian secara tidak langsung Terdakwa Nenny adalah salah satu pimpinan saksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang membawahi beberapa UPTD, dengan demikian karena saksi hanyalah tenaga honorer, apabila mendapatkan perintah secara lisan dari Terdakwa Nenny maka saksi langsung melakukannya.
- Bahwa tahun 2018 Untuk lokasi pekerjaan Alu Pada saksi melihat penanaman bibit di lokasi Alu, bahwa saat itu di lokasi pekerjaan saksi bertemu dengan saksi Rahim selaku Ketua Kelompok Tani beserta anggota kelompoknya, ada pun yang saksi saksikan di lokasi pekerjaan tersebut beberapa bibit telah tertanam, dan masih ada beberapa bibit yang belum tertanam yang diletakan di halaman rumah saksi Rahim. Bahwa seingat saksi ada pun jenis bibit yang berada di lokasi desa Alu adalah:
 1. Bibit Mahoni
 2. Bibit Jati Putih
 3. Bibit Jati MerahSedangkan untuk jumlah bibit saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk lokasi pekerjaan Pendulangan tahun 2018 di lokasi Pendulangan saksi melihat penanaman di lokasi, yang saksi temui di lokasi adalah Bibit Mahoni dan Jati Putih. Selain itu saksi tidak melihat jenis lain. Dan saksi tidak mengetahui jumlah bibit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang mengerjakan pekerjaan reboisasi paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 s.d 2020, yang saksi tahu hanyalah Terdakwa Nenny beberapa kali menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan tersebut.

Hal 83 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kedudukan Terdakwa Nenny dalam pekerjaan reboisasi paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 s.d 2020
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber bibit yang ditanam di lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan
 - Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan orang yang menurunkan bibit di lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan, dan keterangan saksi sebelumnya yang melakukan pengecekan bibit yang turun dari mobil maksudnya adalah setelah bibit diturunkan di masing-masing lokasi pekerjaan oleh mobil pengangkut, barulah beberapa hari kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa Nenny untuk mengecek pekerjaan di lokasi Alu dan Pendulangan, dengan demikian dapat saksi terangkan saksi tidak pernah berjumpa dengan orang yang mengangkut bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi pekerjaan.
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Nenny memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi Alu, saat itu di lokasi pekerjaan Alu saksi bertemu dengan saksi Rahim Ketua Kelompok Tani, saat itu saksi melihat bahwa masih ada beberapa jenis tanaman yang masih berada di halaman rumah saksi Rahim, dan saat saksi menayakan kepada saksi Rahim terkait bibit yang berada di halaman rumahnya, saat itu saksi Rahim menjelaskan bahwa bibit-bibit tersebut dipersiapkan untuk di tanam lagi pada tahun 2019.
 - Bahwa di tahun 2019 saksi melihat bibit di halaman rumah saksi Abdul Rahim berupa Bibit Jati Putih, Jati Merah, dan Kemiri.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upah yang diserahkan kepada Kelompok Tani untuk lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan untuk melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan bibit tanaman
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. MUHAMMAD ADNAN, S.Hut., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-

Hal 84 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- Bahwa saksi penghubung antara Terdakwa Nenny dengan direktur CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama.
- Bahwa berawal dari saksi mempunyai hubungan kealumnian dengan Terdakwa Nenny lalu sering berkomunikasi dan Terdakwa Nenny menghubungi saksi tentang Perusahaan kehutanan untuk proyek BPDASHL di Paket Alu dan Pendulangan dan saksi menyebutkan beberapa nama Perusahaan diantaranya yakni Perusahaan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama, jadi Terdakwa Nenny meminta agar saksi memasukkan penawaran ke proyek tersebut dengan harapan proyek tersebut dikerjakan oleh Perusahaan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Nenny yang mengerjakan.
- Bahwa saksi ikut mendampingi Perusahaan memasukkan penawaran ke website dan untuk dokumen Perusahaan yang dibutuhkan disediakan oleh Perusahaan, namun untuk dokumen yang tidak lengkap itu dilengkapi oleh Terdakwa Nenny.
- Bahwa Perusahaan yang diikuti dalam tender tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran secara administratif, kemudian dipenuhi oleh Terdakwa Nenny.
- Bahwa sebelum mengirimkan dokumen yang kurang saksi menghubungi Terdakwa Nenny terkait kekurangan dokumen tersebut.
- Bahwa kedua Perusahaan tersebut dibiayai oleh saksi.
- Bahwa bukan kedua Perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut, melainkan Perusahaan dipakai oleh Terdakwa Nenny.
- Bahwa saksi yang dihubungi oleh Terdakwa Nenny jika ada pencairan yang masuk untuk P-0, dan biasanya Terdakwa Nenny yang menghubungi saksi jika pencairan sudah masuk dan saksi yang melakukan penarikan tunai di bank untuk khusus Perusahaan CV. Patara Agra, sedangkan untuk CV. Biru Utama yang melakukan penarikan antara saksi Rasyidin dan Abdul Hakim.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan ini dari Terdakwa Nenny.
- Bahwa dalam pembicaraan saksi dengan Terdakwa Nenny pada intinya Terdakwa Nenny membutuhkan Perusahaan untuk ikut tender dengan harapan pekerjaan dikerjakan oleh saksi dan junior saksi namun yang mengerjakan adalah Terdakwa Nenny.
- Bahwa yang menyampaikan pekerjaan akan dikerjakan oleh Terdakwa Nenny kepada saksi ialah Terdakwa Nenny.

Hal 85 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan transfer kepada Terdakwa Nenny, saksi juga melakukan transfer kepada saksi Antonius yang merupakan suami Terdakwa Nenny.
- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa Nenny melalui rekening suaminya yakni rekening Antonius salea batu.
- Bahwa saksi berinisiatif mengisi uang di rekening sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu beberapa kali agar rekening tidak mati

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. SEMUEL, S.Hut., M.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa pada saat lelang untuk kedua kegiatan tersebut dibuka tanggal 06 Agustus 2018 terdapat pendaftar dari beberapa perusahaan yaitu Paket Reboisasi Pendulangan, Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama dan CV. Mazaya Corporate, pada saat evaluasi kualifikasi 2 (dua) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Biru Utama. Sedangkan Paket Reboisasi Alu Terdapat 25 (dua puluh lima) penyedia yang mendaftar, Yang mengisi tabel kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Mazaya Corporate, CV. Tunas Belantara dan CV. Anugerah Nawasena, yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia yaitu CV. Patara Agra, CV. Biru Utama, CV. Tunas Belantara dan CV. Mazaya Corporate,

Hal 86 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat evaluasi kualifikasi 3 (tiga) Perusahaan penyedia gugur dan 1 (satu) perusahaan penyedia yang lolos persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yakni CV. Patara Agra;

- Bahwa kegiatan pembuktian kualifikasi dokumen CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 dimana pembuktian dilakukan oleh 3 (tiga) personil Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa yaitu saksi, saksi Ahmad Arofiq dan saksi Bambang Andriyanto;
- Bahwa saksi mengusulkan mencari tempat yang steril untuk membahas mengenai tender proyek agar tidak ada intervensi kepada pokja dalam proses tender.
- Bahwa saksi mengiyakan adanya pertemuan di hotel maleo pada sekitar bulan September
- Bahwa ada satu waktu pada malam hari saksi dipanggil oleh arofik dan Bambang, dan ada orang lain selain arofik dan Bambang yakni ahmad yani yakni dari KPH.
- Bahwa pada saat malam itu membahas hanya tentang pengadaan saja.
- Bahwa saksi diserahkan SK oleh sekretaris balai yakni saksi Eko.
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan oleh kepala balai untuk pembahasan mengenai kegiatan ataupun pengenalan.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi saksi tidak pernah bertemu dengan direktur dari dua Perusahaan yakni patara agra dan biru utama.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi yovico terkait dengan proyek pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para Terdakwa termasuk Terdakwa Nenny.
- Bahwa pokja yang dibentuk berdiri sendiri sendiri
- Bahwa saksi pun tidak pernah menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 dari terdakwa Nenny melalui saksi Irwanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi pernah menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi Irwanto serta membenarkan membenarkan keterangan saksi lainnya;

10. ASWAR ARMI Bin ARMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Hal 87 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur CV. Patara Agra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Patara Agra Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa CV. Patara Agra merupakan pemenang tender kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa CV. Patara Agra berdasarkan akta pendirian bergerak dibidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak);
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tahun 2018 tersebut, CV. Patara Agra belum pernah memiliki pengalaman dalam kegiatan reboisasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lelang kegiatan tersebut sekitar pertengahan tahun 2018, yang awalnya saksi ketahui dari saksi Abdul Hakim selaku Wakil Direktur CV. Biru Utama yang menyampaikan bahwa terdapat lelang paket kegiatan Reboisasi di Desa Pendulangan dan Desa Alu, kemudian perusahaan saksi CV. Patara Agra diajak oleh saksi Abdul Hakim untuk mengikuti lelang di kedua paket tersebut;
- Bahwa dokumen yang dikirimkan yaitu Dokumen penawaran, Dokumen kualifikasi berupa akta pendirian perusahaan, SIUP, NPWP perusahaan, SPT tahunan terakhir, laporan pajak 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak pailit dan surat pernyataan untuk tidak akan mensubkan pekerjaan kepada orang/perusahaan lain;
- Bahwa yang membuat Dokumen penawaran lelang dan Dokumen kualifikasi pada lelang paket tersebut adalah saksi Abdul Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hadir dalam pembuktian dokumen penawaran dikantor ULP tersebut, karena saksi dan Direktur CV. Patara Agra tidak pernah menghadiri atau memberi kuasa kepada seseorang untuk pembuktian, namun pada saat itu dokumen-dokumen tersebut diminta oleh saksi Abdul Hakim untuk pembuktian proses lelang;

Hal 88 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu CV. Patara Agra sebagai pemenang pada proses lelang tersebut dari saksi Abdul Hakim bahwa CV. Patara Agra menang sebagai pelaksana pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur dan saksi Moeh. Hady Akbar Zam selaku Direktur tidak pernah bertanda tangan dan tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak kerja kegiatan tersebut, karena dalam hal ini saksi bersama saksi Moeh. Hady Akbar Zam hanya menyerahkan kelengkapan dokumen yang diminta untuk melengkapi proses tersebut kepada saksi Abdul Hakim;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan paket pekerjaan reboisasi di Desa Alu tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah CV. Patara Agra, namun saksi tidak tahu siapa pelaksana dilapangan untuk mengerjakan paket tersebut, karena saksi bersama Direktur CV. Patara Agra tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan dalam hal ini hanya dipakai perusahaannya oleh Terdakwa Nenny Tandi R, S.Sos., M.Si., Alias Nenny, yang saksi tahu dari saksi Abdul Hakim;
- Bahwa seluruh pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 yang dilakukan oleh BPDASHL Lariang Mamasa ke CV. Biru Utama dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp94.289.181,25 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 2. Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp419.548.319,00 (empat ratus

Hal 89 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

3. Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

4. Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan uang muka dan siapa yang menandatangani administrasi jaminan uang muka dalam kegiatan Reboisasi paket Reboisasi Alu;
- Bahwa setiap pencairan akhir tahun kemudian disisihkan 1,5% untuk pajak Perusahaan dan Fee untuk operasional Perusahaan;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan manandatangani laporan hasil pekerjaan, administrasi permohonan pencairan, pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan paket Reboisasi Desa Alu karena saksi tidak pernah membuat dokumen/administrasi laporan pertanggung jawaban kegiatan maupun dokumen lainnya dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada administrasi yang dibuat oleh saksi maupun Direktur CV. Patara Agra selama pekerjaan Reboisasi Desa Alu tahun 2018, 2019 dan 2020 tersebut berjalan hingga selesai;
- Bahwa saksi melakukan pencairan selaku specimen pencairan dari CV. Patara

Hal 90 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Agra setelah diberitahu oleh saksi Abdul Hakim bahwa uang kegiatan tersebut telah masuk rekening dan saksi Abdul Hakim minta dicairkan, setelah itu saksi sendiri yang mencairkannya di Bank, transfer kepada Terdakwa Nenny dan kepada seseorang yang saksi telah lupa Namanya;

- Bahwa nomor rekening CV. Patara Agra adalah 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar;
- Bahwa adapun cara saksi menyerahkan uang prestasi pekerjaan tersebut yaitu :
 1. Tanggal 15 Oktober 2018 saksi Abdul Hakim menyampaikan kepada saksi bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah masuk kedalam rekening CV. Patara Agra sebesar Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu rupiah), mengetahui informasi tersebut maka beberapa hari kemudian saksi langsung mendatangi saksi Muhammad Adnan kemudian saksi menyerahkan beberapa lembar Cek Giro kosong yang telah saksi tandatangi kepada saksi Muhammad Adnan untuk mencairkan uang dari rekening perusahaan, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi Muhammad Adnan dengan menggunakan Cek Giro tersebut mencairkan uang dari rekening CV. Patara Agra sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 13 Desember 2018 setelah mengetahui pembayaran prestasi pekerjaan berikutnya telah masuk ke dalam rekening CV. Patara Agra sebesar Rp373.779.412,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), maka saksi menginformasikan kepada saksi Muhammad Adnan bahwa uang pekerjaan Allu telah masuk ke rekening CV. Patara Agra, sehingga pada tanggal 21 Desember 2018 saksi Muhammad Adnan dengan menggunakan cek giro kemudian mencairkan uang dari rekening CV. Patara Agra sebesar Rp.604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 19 Desember 2019 setelah mengetahui pembayaran prestasi pekerjaan telah masuk ke rekening CV. Patara Agra sebesar Rp129.605.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan cek giro kepada saksi Abdul Hakim kemudian tanggal 26 Desember 2019 saksi Abdul Hakim mencairkan dari rekening CV. Patara Agra sebesar Rp262.800.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan cek giro yang telah saksi berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 Desember 2020 setelah saksi mengetahui pembayaran prestasi pekerjaan telah masuk ke rekening CV. Patara Agra sebesar Rp82.565.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 saksi sendiri selaku Wakil Direktur CV. Patara Agra mencairkan uang dari rekening CV. Patara Agra melalui Teller sebesar Rp.153.850.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi setorkan ke teller Bank BRI dengan tujuan rekening CV. Biru Utama, yang mana setahu saksi sebagian uang tersebut yang bersumber dari pembayaran prestasi pekerjaan RHL Paket Alu tahun 2020, nantinya akan diserahkan oleh saksi Abdul Hakim kepada terdakwa Nenny;

- Bahwa setahu saksi pencairan dana pembayaran prestasi pekerjaan RHL paket Alu yang dilakukan oleh saksi Muhammad Adnan pada tahun 2018 dan saksi Abdul Hakim pada tahun 2019 juga diserahkan kepada terdakwa Nenny;
- Bahwa keuntungan yang perusahaan saksi dapatkan dari adalah Pengalaman Perusahaan serta fee sebesar 3% dari setiap kali pencairan prestasi pekerjaan, yang mana fee tersebut dipergunakan untuk keperluan oprasional Perusahaan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak ada fee 3%

dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

11. ANDI MUHARRAM, S.Ip., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan RHL pada paket Alu dan Paket Pendulangan Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggran 2018 s.d 2020 adalah sebagai Pengawas Ketersediaan Bibit untuk pengadaan bibit oleh CV. Biru Utama.

Hal 92 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Pengawas Ketersediaan Bibit untuk pengadaan bibit oleh CV. Biru Utama adalah Surat Tugas Nomor : 337/BDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Daniel Lebang selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa dalam Surat Tugas tersebut terdapat lampiran orang-orang yang melaksanakan tugas, diantaranya ialah:

No.	Pelaksanaan Tugas	Tujuan	Tanggal
1.	Hadi Prabowo, S.Sos.,		18 s/d 21
2.	Sarif Resha Perdamean, S.Hut,	Kab. Majene	September 2018
3.	Makkaulau		19 s/d 21
4.	Mardiyah, S.Hut.		September 2018
5.	Fahrullah	Kab. Polewali	18 s/d 21
6.	Andi Muharram	Mandar	September 2018

- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Ketersediaan Bibit untuk pengadaan bibit oleh CV. Biru Utama adalah menghitung jumlah bibit yang ditunjukkan oleh pihak CV. Biru Utama, kemudian melakukan dokumentasi terhadap lokasi persemaian dan bibit yang di tunjukan oleh pihak CV. Biru Utama.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan waktu itu saksi bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengantar saksi ke tempat pembibitan akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa kedua orang tersebut apakah dari pihak CV. Biru Utama ataukah pihak lain namun saksi berasumsi bahwa kedua orang tersebut adalah dari pihak CV. Biru Utama.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur maupun pelaksana pekerjaan dari CV. Biru Utama karena saksi hanya sebagai pegawai honor yang diminta untuk ikut ke lapangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Fahrullah selaku ketua tim saksi dan tim lainnya yaitu saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam, dan saksi Enos, kemudian kami diantar ke Desa Sidorejo yang merupakan tempat pembibitan dan suatu tempat yang saksi lupa nama tempatnya yang merupakan tempat untuk mengumpulkan bibit.
- Bahwa saksi bertindak sebagai sopir mobil kemudian saksi membantu mendokumentasikan bibit dan menghitung bibit kemudian penghitungan bibit tersebut dilanjutkan oleh saksi Fahrullah.

Hal 93 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa di tempat pembibitan di Desa Siderejo hanya terdapat bibit Durian, dan ditempat pengumpulan bibit yang saksi tidak ingat nama tempatnya terdapat bibit jati, dan bibit gmelina yang merupakan jenis pohon jati.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bibit, saksi menandatangani sebuah dokumen tentang jumlah dan jenis bibit yang dimiliki CV. Biru Utama.
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani dokumen tersebut adalah ketua tim saksi yaitu saksi fahrullah, dengan mengucapkan, "tanda tangan ki dulu ini".
- Bahwa saksi saksi tidak memberitahu kepada saksi terkait dokumen yang saksi tandatangani.
- Bahwa setelah saksi membaca dokumen tersebut terjadi ketidaksesuaian antara jenis dan jumlah bibit yang terlampir dengan bibit yang ada pada tempat pembibitan di Desa Siderejo.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen berita acara terkait bibit tanaman yang mana saksi merupakan tim pengawas ketersediaan bibit, saksi tidak begitu memahami bahwa akan berdampak pada pencairan dana proyek Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. ENOS KENDEN BALALEMBANG Bin KENDEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 saksi sebagai tenaga honorer pada BPDAS LM Provinsi Sulawesi Barat dan saksi selaku anggota pengawas bibit reboisasi milik CV.Patara Agra.
- Bahwa yang termasuk di dalam tim pengawas Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan

Hal 94 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada BPDASHL LM Prov. Sulbar T.A 2018 – 2020 yang dikeluarkan oleh kepala BPDASHL yaitu :

- Saksi Firmansyah selaku ketua Tim
- Saksi Ray Kudersam selaku Anggota
- Saksi Eko Adi Putranto selaku Anggota
- Saksi sendiri selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tim pengawas bibit yaitu memeriksa jenis bibit tanaman dan jumlah bibit tanaman di persemaian tanaman CV. Pata Agra pada tahun 2018 yang akan ditanam di lokasi reboisasi di pandulangan kemudian membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pemeriksaan.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi adalah surat tugas yang diterbitkan oleh kepala BPDAS Lariang Mamasa Prov. Sulbar.
- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 berasal dari APBN tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penentuan nilai PAGU anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu hanya penyediaan bibit dan penanaman bibit.
- Bahwa kepala BPDAS Larian Mamasa Prov. Sulbar T.A 2018 adalah saksi Daniel Lebang.
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan dari kegiatan pengawasan ketersediaan bibit yang saksi laksanakan dalam kekuatan RHL lokasi pandulangan adalah untuk mengetahui ketersediaan jenis bibit, ukuran dan jumlah bibit siap tanam.
- Bahwa saksi lupa dimana lokasi persemaian bibit tanaman milik CV. Patara Agra.
- Bahwa yang ikut ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan di lokasi bibit tanam milik CV. Patara Agra adalah saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam, saksi Eko dan saksi sendiri.
- Bahwa hanya satu kali saja ikut dalam pemeriksaan bibit tanaman pada tahun 2018 milik CV. Patara Agra dan hasil dari pemeriksaan tersebut Bibit tanaman yang ada di persemaian milik CV. Patara Agra yaitu berjenis Jati, Gemelina, Durian dan Rambutan berpolybag dengan ketinggian rata-rata diatas 30 (Tiga Puluh) Cm dan tidak memiliki lebel/sertifikasi bibit. Kemudian untuk jumlah bibit

Hal 95 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman tersebut saksi tidak ingat.

- Bahwa bahwa bibit tersebut milik CV. Patara Agra berdasarkan terdapat papan nama CV. Patara Agra di lokasi persemaian bibit tersebut dan setelah pihak dari CV. Patara Agra menunjukkan kepada kami bibit bibit mana saja yang sudah menjadi milik CV. Patara Agra.
- Bahwa yang membuat laporan hasil pemeriksaan di bibit tanaman CV. Patara Agra pada tahun 2018 yaitu Saksi Firmansyah dan Saksi Ray Kudersam.
- Bahwa saksi menjelaskan terangkan adapun produk dokumen dari kegiatan Pengawasan Ketersediaan Bibit tahun 2018 adalah:
 - a. Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan RHL Tahun 2018 Di Kab. Polewali Mandar
- Bahwa jenis-jenis bibit tanaman yang ada dilokasi milik CV. Patara Agra sudah sesuai dengan dokumen yang saksi tandatangani.
- Bahwa Saksi Ray Kudersam yang membawa dokumen tersebut ke ruangan saksi, kemudian saksi langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa saksi periksa kembali kemudian dokumen tersebut langsung saksi bawa ke ruangan teknis RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.337/BDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018 pada point 3 menyebutkan selambat lambatnya 5 (lima) hari Pengawas Ketersediaan Bibit setelah melaksanakan tugasnya segera melaporkan hasilnya kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan tugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan RHL pada Lokasi Alu dan Pendulangan adalah saksi Hadi Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. FAHRULLAH Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Hal 96 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

- Bahwa saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi yang disediakan oleh CV. BIRU UTAMA tahun 2018 untuk kegiatan pembuatan tanaman Reboisasi di desa Pendulangan
- Bahwa dasar saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 337/ BPDASHL.LM/ RHL/ 09/ 2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M.
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan bibit dalam kegiatan Reboisasi tersebut yaitu Kepala BPDASHL Lariang Mamasa yaitu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., dimana tim yang ditunjuk ada 2 (dua) orang yaitu saksi (Fahrullah) dan Andi Muharram yang merupakan tenaga kontrak/ honorer pada BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi tahun 2018 yaitu Menghitung Jumlah dan jenis bibit yang disediakan oleh CV. Biru Utama.
- Dimana tujuan Tim Pengawas Ketersediaan bibit tersebut yaitu agar pelaksanaan kegiatan RHL Pembuatan tahun 2018 di Kab. Polewali Mandar dilapangan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sehingga diperoleh output sesuai dengan yang diharapkan
- Bahwa Pihak BPDASHL Lariang Mamasa yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu:
 - Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa Saksi Daniel Lebang selaku KPA.
 - Kepala Sekasi RHL yaitu Saksi Hadi Prabowo selaku PPK.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun sumber anggarannya berasal dari APBN Kementerian Loingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa.
- Bahwa pelaksana kegiatan/ kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan tanaman reboisasi tahun 2018 didesa Pendulangan yaitu CV. Biru Utama, namun saksi tidak tahu siapa direktornya maupun pelaksana/ orang dari perusahaan CV. Biru Utama
- Bahwa saksi belum pernah dilibatkan dan tidak memiliki pengalaman maupun keahlian dalam pengawasan ketersediaan bibit, tetapi basic saksi sekolah di

Hal 97 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Kehutanan Makasar makanya sedikit banyak saksi tahu tentang jenis-jenis bibit.

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan kepala balai BPDASHL Lariang Mamasa menunjuk saksi dalam kegiatan pengawasan ketersediaan bibit, namun diperkirakan karena saksi selaku Staf pada seksi RHL BPDASHLLariang Mamasa
- Bahwa dasar/panduan/acuan kami dalam memeriksa ketersediaan bibit tidak ada, hanya pada saat akan turun kelokasi kegiatan pengawas ketersediaan bibit saksi diberitahukan oleh saksi Hadi Prabowo (PPK) agar setelah sampai dilokasi menghitung jumlah bibit yang berada dilokasi, kemudian saksi diberi kertas/blangko yang sudah berisi jenis tanaman Gmelina, Jati, Rambutan dan Durian, jumlah target masing-masing bibit sedangkan kolom realisasi masih kosong.
- Bahwa kegiatan pengawasan ketersediaan bibit tersebut berdasarkan surat perintah tugas dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 September 2018, namun senyatanya kegiatan tersebut kami laksanakan hanya sekitar 2 (dua) jam, dimana pengawasan ketersediaan bibit saksi lakukan dengan teman saksi yaitu saksi Andi Muharam.
- Bahwa lokasi tempat pengawasan ketersediaan bibit milik CV. Biru Utama di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat bibit milik CV. Biru Utama tersebut yaitu saksi Basri yang merupakan supir Terdakwa Nenny, dimana pada saat saksi akan kelokasi ketersediaan bibit milik CV. Biru Utama teman saksi yaitu saksi Firmansyah yang merupakan tim pengawasa ketersediaan bibit milik CV. Patara Agra ditelpon oleh saksi Basri dan kemudian dipandu sampai dilokasi tempat bibit di desa Sidorejo tersebut.
- Kemudian selama saksi bersama tim saksi yaitu saksi Andi Muharram melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh saksi Basri yang pada saat itu mengatakan bahwa ia dari pihak perusahaan pelaksana kegiatan yaitu CV. Biru Utama.
- Bahwa metode pengawasan ketersediaan bibit dengan cara menghitung perbedeng yaitu jumlah bibit pada sisi lebar dan jumlah bibit pada sisi panjang kemudian dikalikan menjadi hasil jumlah bibit.
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi pembibitan tanaman tersebut milik CV. Biru Utama dari saksi Basri yang saat itu mengatakan bahwa lokasi pembibitan tersebut milik CV. Biru Utama, dan yang meyakinkan saksi hanya penyampaian dari saksi Basri itu saja

Hal 98 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu, kenal atau diperkenalkan oleh PPK saksi Hadi Prabowo dengan Direktur CV. Biru Utama maupun staf lapangan dari CV. Biru Utama.
- Bahwa tanaman yang saksi temukan dilokasi persemaian bibit didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tersebut hanya tanaman Durian, dimana jumlah bibit durian tersebut hanya 3 (tiga) bedeng dan itu pun terdapat 1 (satu) bedeng yang sudah terhambur, dimana jumlahnya sekitar 3.000 an bibit Durian saja.
- Bahwa hasil pengawasan ketersediaan bibit tersebut saksi catat dalam kertas kosong yang saksi bawa, dan kemudian setelah sampai dikantor saksi sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan saksi tersebut kepada saksi Hadi Prabowo selaku PPK kegiatan bahwa dilokasi pembibitan desa Sidorejo Wonomulyo yang katanya milik CV. Biru Utama hanya terdapat bibit Durian saja dan jumlahnya hanya sekitar 3.000 an saja, kemudian PPK kegiatan melaporkan kepada saksi Daniel Lebong selaku kepala BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa saat saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Prabowo kemudian saksi Hadi Prabowo mengatakan “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”
- Bahwa Saksi Hadi Prabowo menyatakan bahwa bibit sudah lengkap jenis dan jumlah bibit tanaman sesuai kontrak berikut dengan menunjukan foto di Hp saksi Hadi Prabowo kepada saksi, tapi setelah itu saksi tidak disuruh untuk mengecek kelengkapan bibit sesuai difoto saksi Hadi Prabowo tersebut.
- Bahwa saksi yakin bahwa saksi Basri tersebut dari pihak perusahaan CV. Biru Utama karena pada saat itu teman saksi yang merupakan Tim Pengawas Ketersediaan bibit untuk CV. Patara Agra yaitu saksi Firmansyah dan saksi Ray Kudarsam menghubungi saksi Basri bahwa ia merupakan perwakilan dari pihak perusahaan yang akan mendampingi kegiatan tersebut, selanjutnya saksi Basri tiba dan menadampingi kami pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, dan hanya itu yang membuat saksi percaya bahwa saksi Basri merupakan perwakilan dari pihak perusahaan CV. Biru Utama.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Nenny Tandi Rapak pada saat itu yaitu tahun 2018 merupakan Kepala KPH Mapili yang merupakan UPTD Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat, adapun Terdakwa Nenny Tandi Rapak selaku apa dalam kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui Terdakwa Nenny sering ke kantor BPDASHL Lariang Mamasa dari tahun 2017

Hal 99 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



ditemani saksi Ahmad Yani dan kadang saksi Basri menemui Kepala BPDASHL Lariang Mamasa dan ditahun 2018 semakin sering kekantor BPDASHL Lariang Mamasa namun untuk keperluan apa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu Terdakwa Nenny menemui kepala BPDASHL Lariang Mamasa saat itu ditahun 2018 yaitu saksi Daniel Lebang.

- Bahwa adapun dokumen berupa Laporan hasil pengawasan kegiatan RHL Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya menerangkan hasil pelaksanaan kegiatan dan Berita Acara pengawasan ketersediaan bibit oleh CV. Biru Utama pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar yang ditandatangani oleh Tim Pengawas yaitu saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharram serta Direktur CV. Biru Utama saksi Rasyidin, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Bibit	Target (batang)	Realisasi (batang)	Prosentase (%)
1.	Gmelina	18.150	18.150	100%
2.	Jati	18.150	18.155	100%
3.	Rambutan	12.100	12.100	100%
4.	Durian	12.100	12.100	100%
	Jumlah	60.500	60.505	100%

- Bahwa tandatangan yang tercantum dalam Laporan hasil pengawasan kegiatan RHL tahun 2018 dan BA Pengawasan Ketersediaan bibit tersebut adalah tandatangan saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan bibit.
- Bahwa tidak benar isi dari Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit tersebut, dikarenakan bibit yang ada dilokasi persemaian bibit desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar hanya bibit Durian dengan jumlah sekitar 3.000,- (tiga ribu) saja sesuai dengan jawaban saksi diatas
- Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P.1/V-SET/2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, bibit yang harus disediakan adalah benih berasal dari pohon induk yang baik atau benih bersertifikat.
- Bahwa kondisi/spek bibit durian yang ada dipersemaian desa Sidorejo kondisinya antara lain:
 1. Bepoly bag.
 2. Tinggi rata-rata sekitar 20 cm s/d 30 cm

Hal 100 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



3. Kondisi segar dan berbatang.
 4. Bibit dari biji dan bukan dari stek/ sambungan.
- Bahwa bibit durian yang didapati dipersemaian desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tersebut tidak berlabel/bersertifikat.
 - Bahwa dokumentasi tersebut saksi yang mengambil, dimana saat itu sekitar 2 (dua) bulan setelah kegiatan pengawasan ketersediaan bibit didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo pada saat saksi melaksanakan Bimtek didesa Pendulangan untuk kegiatan P-1 (pemeliharaan) yang dilaksanakan ditahun 2017 dengan lokasi bersebelahan dengan kegiatan tahun 2018, saksi melihat terdapat bibit tanaman Rambutan dan menurut keterangan dari Kepala Dusun di desa Pendulangan bibit rabutan tersebut untuk kegiatan penanaman tahun 2018 dilahan baru, namun jumlahnya lebih sedikit dari bibit Durian yang berada didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo, dan Kepala Dusun tersebut juga tidak menyebutkan siapa pemilik bibit Rambutan tersebut.
 - Bahwa kegiatan didesa Pendulangan dengan lokasi bersebelahan tersebut merupakan kegiatan yang serupa seperti tahun 2018 oleh BPDASHL Lariang Mamasa dan kegiatan tersebut dilakukan tahun 2017 sehingga ditahun 2018 sudah tahap penyulaman dan pemeliharaan (P-1).
 - Bahwa lokasi pekerjaan tahun 2017 dan 2018 berbeda lokasi yaitu bersebelahan, dimana kegiatan tahun 2018 merupakan lanjutan kegiatan Reboisasi tahun 2017, namun siapa pelaksana kegiatan tahun 2017 tersebut saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari saksi Basri bibit tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan penanaman reboisasi di desa pendulangan.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah bibit durian yang berada didesa Sidorejo Kec.Wonomulyo tersebut benar telah ditanam dilokasi Pendulangan untuk kegiatan reboisasi atau tidak, karena bukan tugas saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengisi BA Pengawasan Ketersediaan Bibit tersebut, namun pada saat akan melakukan kegiatan pengawasan ketersediaan bibit saksi diserahkan BA tersebut oleh PPK saksi Hadi Prabowo beserta SPPD perjalan dinasny.
 - Bahwa tandatangan tersebut saksi tandatangani dikantor BPDASHL Lariang Mamasa, dimana pada saat saksi tandatangani lembar tersebut masih kosong dan belum tersisi mengenai jenis, target, realisasi dan prosentasenya dan saksi hanya menulis hari, tanggal, nama perusahaan penyedia dan lokasi kegiatannya saja.

Hal 101 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan lembar BA tersebut yaitu saksi Vita Febrina selaku pejabat penandatanganan SPM, dan pada saat itu sudah dikumpul bersamaan dengan BA pengawasan ketersediaan bibit CV. Patara Agra, dan saat itu saksi Vita Febrianti juga mengatakan bahwa dokumen tersebut tidak dipakai untuk apa-apa dan hanya untuk kelengkapan administrasi saja
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan berupa pengawasan ketersediaan bibit kepada saksi Daniel Lebang selaku kepala BPDASHL Lariang Mamasa yang telah memberi tugas kepada kami, dan juga kepada PPK selaku penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan dipergunakan untuk apa BA Pengawasan Ketersediaan Bibit tersebut, saksi hanya melaksanakan tugas pengawasan ketersediaan bibit dilapangan dan melaporkan hasilnya saja kepada pimpinan saksi yaitu Kepala BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ketersediaan bibit didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tersebut, saksi tidak pernah menerima fee atau uang dari pihak CV. Biru Utama ataupun Saksi Basri, tetapi ada biaya ongkos perjalanan dinas saja yaitu SPPD kegiatan dari BPDASHL Lariang Mamasa yang saat itu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. FIRMANSYAH S.Hut., Bin HAFID NGANRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi yang disediakan oleh CV. Patara Agra tahun 2018 untuk kegiatan di Alu
- Bahwa dasar saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 336/

Hal 102 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai saksi Daniel Lebang.

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan bibit dalam kegiatan Reboisasi tersebut yaitu Kepala BPDASHL Lariang Mamasa yaitu saksi Danil Lebang, dimana tim yang ditunjuk ada 4 (empat) orang antara lain yaitu Eko Adi Putranto, saksi sendiri, Ray Kudersam, Enos Kendeng B, S.Hut.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman Reboisasi tahun 2018 yaitu Menghitung Jumlah dan jenis bibit yang disediakan oleh CV. Patara Agra.
- Dimana tujuan Tim Pengawas Ketersediaan bibit tersebut yaitu agar pelaksanaan kegiatan RHL Pembuatan tahun 2018 di Kab. Polewali Mandar dilapangan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sehingga diperoleh output sesuai dengan yang diharapkan
- Pihak BPDASHL Lariang Mamasa yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu:
 - Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa Saksi Daniel Lebang selaku KPA.
 - Kepala Seksi RHL yaitu Saksi Hadi Prabowo selaku PPK.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun sumber anggarannya berasal dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
- Bahwa saksi belum pernah dilibatkan atau memiliki pengalaman dalam pengawasan ketersediaan bibit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan kepala balai menunjuk saksi dalam kegiatan pengawasan ketersediaan bibit, namun diperkirakan karena saksi selaku Staf pada seksi RHL BPDASHLLariang Mamasa
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan pengawasan ketersediaan bibit tersebut yaitu Peraturan Dirjen Bina Kelola Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.1/V.Set/2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan lahan dan Rancangan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh BPDASHL Lariang Mamasa dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa penyedia bibit tanaman untuk kegiatan reboisasi yaitu CV. Pattara Agra.
- Bahwa lokasi yang akan ditanam bibit tanaman tersebut yaitu di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan luas lahan 50 hektar dimana lokasi yang digunakan yaitu hutan lindung dengan kondisi lahan kritis

Hal 103 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pengawasan ketersediaan bibit oleh CV. Patara Agra selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 18 s/d 21 September 2018.
- Bahwa yang mendampingi Tim Pengawas Ketersediaan bibit dalam kegiatan pengawasan ketersediaan bibit tersebut baik untuk Desa Alu dan Desa Pendulangan yaitu Saksi Basri yang mengaku sebagai pengawas lapangan dari perusahaan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama yang mana pada saat itu tim pengawas masing-masing desa turun secara bersamaan.
- Bahwa lokasi persemaian bibit yang telah disediakan oleh CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama berada di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saksi Basri Bin Baso, adapun yang yang memberi saksi nomor telepon saksi Basri Bin Baso yaitu saksi Hadi Prabowo yang menyampaikan pada saat akan turun lapangan untuk mengecek ketersediaan bibit agar menghubungi saudara Basri Bin Baso yang merupakan petugas lapangan dari CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah benar saksi Basri tersebut merupakan pengawas lapangan dari perusahaan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama dimana saat akan turun kelokasi persemaian bibit saksi diberitahu oleh PPK yaitu saksi Hadi Prabowo bahwa nanti ada pengawas lapangan dari perusahaan CV. Patara Agra yang akan menemani Tim Pengawas Ketersediaan bibit, kemudian saksi telpon dan setelah bertemu kemudian diarahkan kelokasi persemaian bibit di desa Sidorejo Kec. Wonomulyo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persemaian di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tersebut merupakan persemaian bibit milik CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama dikarenakan saksi bersama tim diantar dan dibawa kelokasi persemaian bibit di Desa Sidorejo yang menurut pengakuan Saksi Basri bahwa bibit dipersemaian tersebut merupakan bibit yang telah disediakan oleh CV. Patara Agra CV. Biru Utama
- Bahwa terdapat dokumen berupa :
 1. Laporan hasil pengawasan kegiatan RHL Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya menerangkan hasil pelaksanaan kegiatan, dan Berita Acara pengawasan ketersediaan bibit oleh CV. Patara Agra pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 didesa Sidorejo Kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar yang ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra Saksi Hady Akbar dan Tim Pengawas, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Target	Realisasi	Prosentase
-----	--------	-----------	------------

Hal 104 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



	Jenis Bibit	(batang)	(batang)	(%)
1.	Mahoni	18.150	18.150	100%
2.	Jati	18.150	18.155	100%
3.	Rambutan	12.100	12.100	100%
4.	Durian	12.100	12.100	100%
	Jumlah	60.500	60.505	100%

- Bahwa benar tandatangan yang tercantum dalam Laporan hasil pengawasan kegiatan RHL tahun 2018 dan BA Pengawasan Ketersediaan bibit tersebut adalah tandatangan saksi selaku Tim Pengawas Ketersediaan bibit, yang mana Berita Acara Pengawasan ketersediaan Bibit tersebut di berikan oleh PPK saksi Hadi Prabowo.
- Bahwa berita acara tersebut tidak benar adanya, dikarenakan pada saat saksi bersama Tim pengawas ketersediaan Bibit oleh CV. Patara Agra dilokasi desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tersebut hanya terdapat bibit Durian saja yang jumlahnya sekitar 12.100 (dua belas ribu seratus) batang, namun jumlahnya pastinya berapa saksi tidak mengetahuinya karena cara menghitungnya dengan sample petak per petak (perbedeng).
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Pengawasan RHL tahun 2018 yaitu saksi Ray Kudersam berdasarkan kesepakatan Tim sedangkan BA Pengawasan ketersediaan bibit merupakan format baku dari RHL Lariang Mamasa yang kemudian diisi oleh saksi bersama tim untuk ditandatanganinya.
- Bahwa tandatangan BA Pengawasan Ketersediaan bibit saksi lakukan dikantor BPDASHL Lariang Mamasa, dimana tandatangan direktur CV. Patara Agra saksi tidak mengetahui kapan dilakukan dan saksi tidak tahu kenapa bukan saksi Basri yang menandatangani BA tersebut, yang mana pada saat itu Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit yang saksi bersama tim tandatangi belum terisi Targer (Batang), Realisasi (Batang), Persentase (%) serta belum di tandatangi oleh CV. Patara Agra, yang kemudian di serahkan kembali kepada saksi Hadi Prabowo selaku PPK.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim pengawas ketersediaan bibit menandatangani berita acara tersebut sudah tertulis jenis-jenis bibit yang sesuai dengan rancangan kegiatan namun untuk hasil pemeriksaan terkait Target, Realisasi, dan persentase bibit saat itu masih dikosongkan, dan setelah di tandatangi di serahkan kembali kepada PPK yaitu saksi Hadi Prabowo.
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi/spek bibit durian yang ada dipersemaian desa Sidorejo kondisinya antara lain:
 1. Berpoly bag.

Hal 105 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tinggi rata-rata sekitar 30 cm s/d 50 cm.
 3. Kondisi segar dan berbatang.
- Bahwa bibit durian yang didapati dipersemaian desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tersebut ada tidak bersertifikat
 - Bahwa hasil pelaksanaan pengawasan ketersediaan bibit tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa Daniel Lebang selaku yang memerintahkan kami dalam pengawasan ketersediaan bibit CV. Patara Agra dengan tembusan kepada PPK saksi Hadi Prabowo.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. RAY KUDERSAM Bin SAMUEL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor ST.336/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Daniel lebang selaku Kepala Balai Pengelolahan Daerah Aliran Sungan dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa untuk Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit Tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa ada 4 (empat) orang yakni :
 1. Eko Adi Putranto, S.sos
 2. Firmansyah, S.Hut
 3. Ray Kudersam
 4. Enos Kendeng B,S.Hut

Hal 106 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Dengan kedudukan dalam Tim sama karena didalam Surat Tugas tidak ada yang ditunjuk sebagai Ketua namun dalam pelaksanaannya dianggap sebagai Ketua adalah Saksi Eko Adi Putranto karena diantara Tim yang lain Saksi Eko paling tinggi tingkat kepangkatannya

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit adalah melakukan pengecekan ketersediaan bibit yang telah ditentukan milik pihak ketiga yakni CV. Patara Agra. Kemudian saksi sebagai Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit yang hanya ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Desa Alu sedangkan untuk Desa Pendulangan ada Tim yang lain.
- Bahwa setelah saksi bersama tim menerima Surat Tugas untuk melakukan Pengawasan Ketersediaan Bibit, PPK kegiatan ini yaitu Saksi Hadi Prabowo memberi perintah secara lisan untuk Tim Pengawasan berangkat ke Polewali untuk melihat ketersediaan bibit dan bertemu dengan Saksi Basri, kemudian kami langsung ke Polewali dan bertemu dengan Saksi Basri sebagai pengawas lapangan CV. Patara agra. Setelah itu Saksi Basri membawa kami ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo dan ke tempat penampungan bibit sementara di Desa Alu. Bahwa pada saat melakukan pengecekan hanya 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yang ikut yakni saksi, saksi Firmansyah dan Enos Kendeng sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut.
- Bahwa dalam melakukan pengecekan kami melakukan penghitungan jumlah polybag yang ada dengan system hasil perkalian panjang kali lebar dan tidak dihitung satu persatu
- Bahwa didalam Surat Tugas Pengawasan Ketersediaan Bibit tidak disebutkan berapa jumlah bibit yang harus disediakan, namun sebelum berangkat ke Polewali, PPK kegiatan ini yakni Saksi Hadi Prabowo ada memberikan blangko yang berisi jumlah bibit yang seharusnya tersedia
- Bahwa bibit yang harus saksi dengan tim cek dan jumlahnya sebagai berikut :
 1. Bibit Durian berjumlah 12.100 batang;
 2. Bibit Rambutan berjumlah 12.100 batang;
 3. Bibit Mahoni berjumlah 18.150 batang;
 4. Bibit Jati berjumlah 18.150 batang
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo yang dimulai mulai pada tanggal 18 September 2018, dihari yang

Hal 107 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



sama Tim Pengawas Ketersediaan Bibit untuk kegiatan di Pendulangan dengan pihak ketiga yakni CV. Biru Utama juga melakukan pengecekan bibit di Desa Sidorejo (tempat yang sama).

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo dan tempat penampungan bibit sementara di Desa Alu tersebut adalah milik CV. Patara Agra, namun penyampaian dari Saksi Basri selaku Pengawas Lapangan CV. Patara Agra mengatakan bahwa tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tersebut adalah milik CV. Patara Agra dan tempat penampungan bibit sementara di Desa Alu merupakan bagian dari persemaian di Desa Sidorejo. Namun pada saat melakukan pengecekan di persemaian bibit Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Tim Pengawas yang lain juga melakukan pengecekan bibit milik CV. Biru Utama ditempat yang sama.
- Bahwa hasil atau output dari pekerjaan/tugas saksi sebagai Pengawas Ketersediaan Bibit adalah saksi dan Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit serta membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan RHL Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara tersebut saksi tidak mengetahui namun yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Pengawas Ketersediaan Bibit adalah PPK Saksi Hadi Prabowo sebelum Tim berangkat ke Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang mengisi Berita Acara tersebut dengan tulisan tangan adalah saksi sendiri namun pada bagian kolom hasil pekerjaan saksi hanya menulis jenis bibit saja.
- Bahwa dokumen tersebut tidak benar benar karena kenyataannya jenis bibit yang ada di Desa Sidorejo hanya bibit durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan berada di tempat penampungan bibit sementara di Desa Alu sedangkan terkait jumlah bibitnya yang ada saksi tidak ingat secara pasti apakah jumlahnya sudah sesuai.
- Bahwa pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara tersebut, pada kolom Target, Realisasi dan persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut diserahkan kepada PPK Saksi Hadi Prabowo
- Bahwa Tim Pengawas diperintahkan oleh PPK Saksi Hadi Prabowo untuk menandatangani Berita Acara tersebut dan menyerahkan kembali ke PPK dan

Hal 108 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis bibit Mahoni, Jati dan Rambutan juga diperintahkan oleh PPK untuk dicantumkan dalam Berita Acara

- bahwa kegiatan Tim Pengawas Ketersediaan Bibit hanya dilakukan 1 (kali) pada bulan September 2018 dan setelah itu tidak ada lagi kegiatan Tim Pengawas Ketersediaan Bibit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. HADRI BIN JIDE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 hanya seputar penanaman bibit di wilayah Desa Pendulangan dan Desa Alu.
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk membawa bibit beberapa kali menggunakan mobil pick-up di tahun 2018, 2019, dan 2020 dari Desa Alu ke Desa Pendulangan bersama dengan saksi Basri (Tenaga Honor pada UPTD KPH Mamasa Tengah) untuk dibongkar muat dan diletakkan di halaman rumah saksi Muhammad Saleh (Kepala Desa Pendulangan).

Selain itu saksi juga mendapatkan perintah dari Terdakwa Nenny untuk pergi turun ke lokasi di Desa Pendulangan setelah pekerjaan selesai untuk mengambil foto dan mengirimkannya sebagai laporan kepada Terdakwa Nenny.

- Bahwa jenis bibit yang dibawa bersama dengan saksi Basri pada saat itu ialah bibit Jati Putih dan Jati Merah namun untuk yang lainnya saksi tidak tahu karena kondisi bibit saat itu terbungkus dalam kantong plastik. Saksi tidak mengingat persis kapan saksi diperintahkan Terdakwa Nenny untuk melakukan

Hal 109 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan di lokasi pekerjaan, namun seingat saksi di tahun 2018, 2019, dan 2020 saksi beberapa kali disuruh oleh Terdakwa Nenny untuk turun ketika pekerjaan telah selesai karena proses pekerjaan biasanya berlangsung beberapa hari kemudian istirahat lalu beberapa hari kemudian pekerjaan dilanjutkan kembali, dan setiap kali pekerjaan selesai tersebut saksi turun ke lokasi untuk mendokumentasikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani.

Selain itu sepanjang tahun 2019 saksi juga pernah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa Nenny untuk turun ke lokasi pekerjaan di Desa Pendulangan dan juga mengantar pihak dari BPDASHL Lariang Mamasa ke lokasi di Pendulangan.

- Bahwa saksi sendiri diperintahkan oleh Terdakwa Nenny selaku pimpinan saksi di UPTD KPHL Mapilli untuk melapor ke saksi Muhammad Saleh Kepala Desa Pendulangan agar dibawa ke lokasi pekerjaan, setelah itu saksi Muhammad Saleh memanggil warganya untuk mengantar saksi ke lokasi dimaksud dan sesampainya disana saksi memotret menggunakan handphone saksi untuk selanjutnya saksi kirim kepada Terdakwa Nenny sebagai laporan.
- Bahwa bibit yang ada di lokasi pekerjaan Pendulangan selama yang saksi lihat dan temui dari tahun 2018 s/d 2020 yaitu :
 1. Bibit Jati Putih (Gmelina)
 2. Bibit Jati Merah
 3. Bibit Mahoni
 4. Bibit Rambutan
 5. Bibit Durian

Namun bibit-bibit tersebut tidak saksi laporkan secara tertulis melainkan saksi hanya mengirimkan gambar berupa foto dokumentasi kepada Terdakwa Nenny dan terkadang beberapa kali saksi sampaikan secara lisan.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal bibit tersebut didapat karena saksi hanya tau bibit tersebut sudah berada di Desa Alu tanpa diberitahu darimana bibit tersebut didapatkan. Sedangkan untuk jumlah bibit saksi tidak tahu berapa banyak yang saksi angkut dari Alu ke Pendulangan karena saksi hanya mengantarkan lalu menurunkan tanpa menghitungnya setelah itu saksi kembali pulang.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendatangi lokasi pembibitan yang ada di Wonomulyo dan Malunda.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat surat perintah maupun surat tugas untuk turun ke lokasi pekerjaan melainkan saksi hanya mendapatkan perintah lisan

Hal 110 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dari Terdakwa Nenny selaku pimpinan saksi saat itu. Sedangkan saat mengangkut bibit dari Desa Alu ke Desa Pendulangan saksi hanya diajak oleh saksi Basri bukan perintah dari Terdakwa Nenny.

- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa Nenny yang melaksanakan pekerjaan di lokasi Pendulangan adalah CV. Biru Utama.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. Biru Utama di lokasi pekerjaan Pendulangan dan hanya menemukan baliho yang bertuliskan nama CV. Biru Utama di dalam lokasi kegiatan. Namun pada tahun 2020 saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Nenny untuk bertemu saksi Rasidin (pihak CV. Biru Utama) yang saat itu baru tiba dari Makassar di sebuah warung di Polewali, dan saat itu saksi diperintahkan untuk menyampaikan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan di Desa Pendulangan yang saat itu saksi sampaikan secara lisan saja dan setelah itu saksi langsung pulang. Saat pertemuan tersebut saksi hanya seorang diri saja.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan apalagi diberikan dokumen-dokumen terkait kegiatan yang dimaksud, karena saksi hanya bertugas di lapangan berdasarkan perintah dari Terdakwa Nenny.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang memiliki kaitan dengan pekerjaan reboisasi baik yang ada di Alu maupun di Pendulangan tahun anggaran 2018 s/d 2020

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengambil bibit di Persemaian Permanen Malunda dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

17. MURNIATI, S.Pdi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa mekanisme pengambilan bibit di UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa oleh perorangan atau kelompok tani yang

Hal 111 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



berjumlah 5.000 batang terlebih dahulu mengajukan permohonan pengambilan bibit kepada BPDASHL Lariang Mamasa Di Mamuju, kemudian setelah itu, kemudian BPDASHL lariang mamasa mengeluarkan Surat Persetujuan pengambilan bibit kepada UPTD persemaina permanen, kemudian orang perorangan atau kelompok tani tersebut menyerahkan permohonan pengambilan bibit dengan nama lokasi penanaman, Kartu Tanda Pengenal (KTP) orang yang mengambil bibit, permohonan diketahui oleh kepala/ desa lurah setempat, mengisi formulir surat pernyataan permohonan.

- Setelah seluruh persyaratan diperiksa oleh mandor distribusi, manajer persemaian permanen menerbitkan berita acara serah terima bibit diikuti dengan pemberian bibit kepada orang perorangan atau kelompok tani yang bermohon.
- Bahwa pada saat tahun 2018 Saksi Basri dan Saksi Ahmad Yani melakukan pengambilan bibit di UPTD Persemaian permanen Di malunda tidak sesuai dengan syarat-syarat pengambilan bibit yang tertuang di dalam surat No: S.3/PDASHL/SET/DAS.2/1/2018 dikarenakan tidak adanya surat hasil verifikasi usulan permintaan bibit yang dikeluarkan dari BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kelengkapan syarat-syarat pengambilan bibit di UPTD Persemaian Permanen di Malunda yang di ajukan oleh Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani, pada saat itu saksi menanyakan kepada Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani Apakah ada surat persetujuan dari BPDASHL Lariang mamasa namun Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani tidak dapat menunjukkan surat tersebut namun Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani mengatakan kepada saksi bahwa telah menghubungi Saksi. Supratman selaku manajer persemaian permanen bahwa Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani sudah disetujui untuk mengambil bibit di UPTD Persemaian Permanen di Malunda, kemudian saksi menanyakan Proposal pengajuan dari kelompok tani kepada Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani namun Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad yani tidak dapat menunjukkan Proposal tersebut kemudian saksi dijanjikan oleh Saksi. Basri dan Ahmad yani bahwa akan membawakan proposal pengajuan permohonan bibit oleh kelompok tani dikemudian hari sehingga saksi percaya dan menyatakan bahwa syarat-syarat pengajuan yang di ajukan oleh Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani sudah lengkap kemudian Saksi. Basri dan Ahmad Yani Mengangkut Bibit dari UPTD Persemaian permanen di Malunda. Bahwa saksi sering menanyakan perihal proposal tersebut kepada Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad

Hal 112 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



yani namum sampai sekarang proposal pengajuan permohonan bibit oleh kelompok tani tersebut tidak diberikan Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani.

- Bahwa jumlah bibit yang dibutuhkan tersebut Saksi. Basri dan Saksi. Ahmad Yani yang menyebutkan jumlah bibit yang dibutuhkan kepada saksi sehingga saksi menuliskan jumlah bibit yang dibutuhkan di berita acara serah terima bibit tanpa adanya proposal yang diajukan terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. SEHARDIN Alias BAPAK CULANG Bin RASYID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya sebagai petani dan saksi juga sebagai supir truk milik saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kegiatan tersebut, namun ditahun 2018 saksi disuruh oleh Saksi Basri yang bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat untuk mengangkut bibit di Persemaian permanen yang berada didaerah Malunda Kab. Majene untuk dibawa ke Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saat itu saksi disuruh Saksi Basri untuk mengangkut bibit dari Persemaian Permanen Malunda dengan cara dilangsir kemudian dibawa ke desa Alu dan Pendulangan, dimana basri tersebut merupakan orang lapangan Terdakwa Nenny yang ditugasi untuk membawa dan mengawasi bibit.
- Bahwa sampai saksi dimintai oleh Saksi Basri untuk mengangkut bibit dari Malunda ke lokasi desa Alu maupun Pendulangan karena saksi sebelumnya kenal dengan Saksi Basri dan sudah saksi anggap seperti saksi, dan kebetulan saksi memiliki mobil truk yang bisa mengangkut bibit tersebut.

Hal 113 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil bibit dipersemaian permanen Malunda bersama Saksi Basri, sopir saksi dan anak saksi hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penyampaian Saksi Basri sendiri kepada saksi saat meminta tolong kepada saksi untuk mengangkut bibit, dimana saat itu Sdri. Basri mengatakan kalau Sdri. Neni Tandi Rapak yang memerintahkan dirinya untuk mengangkut dan mengawasi bibit dari Malunda ke desa Alu dan Pendulangan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa Nenny, dimana saksi mengetahui bahwa yang menyuruh Saksi Basri tersebut adalah Terdakwa Nenny dari Saksi Basri, dan selama mengangkut bibit tanaman tersebut sampai dengan selesai saksi hanya bertemu dan kenal dengan Saksi Basri.
- Bahwa pengangkutan bibit dilakukan sekitar bulan Oktober tahun 2018 dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit truk milik saksi sendiri dengan nomor kendaraan DW 8999 CM dan 1 (satu) lagi mobil dinas pick up plat merah yang dikendarai oleh Saksi Basri yang juga mengangkut bibit mahoni dari persemaian permanen di Malunda.
- Bahwa saksi mengangkut bibit tersebut sampai dengan selesai sebanyak 3 (tiga) kali angkut dan selalu ditemani Saksi Basri, dimana pengangkutan bibit dilakukan semuanya dimalam hari, dengan jumlah bibit sebagai berikut:
 1. Pertama sebanyak 12.000 (dua belas ribu) bibit mahoni dari lokasi persemaian di Malunda untuk diantarkan ke Desa Alu dan bibit tersebut diletakkan disebuah kebun di Desa Alu bersama beberapa warga masyarakat desa Alu.
 2. Kedua selang beberapa hari saksi kembali mengangkut bibit dari Malunda sebanyak 9.000 (sembilan ribu) bibit Mahoni dibawa ke Mapilli dan di letakkan seluruhnya di sebuah rumah yang ditunjuk oleh Saksi Basri dengan dibantu beberapa warga pada saat penurunan bibit dari atas truk saksi.
 3. Ketiga selang beberapa hari saksi kembali mengangkut bibit Mahoni sebanyak 12.000 (dua belas ribu) bibit mahoni dan dibagi 2 (dua) untuk dibawa ke Desa Alu dan Desa Pendulangan dengan dibantu beberapa warga masyarakat.

Sedangkan jumlah bibit yang diangkut oleh Saksi Basri dengan menggunakan mobil pic up berplat merah saksi tidak mengetahui jumlahnya.

- Bahwa saksi maupun Saksi Basri tidak pernah menandatangani berita acara apapun terkait pengambilan bibit dipersemaian permanen Malunda, dimana

Hal 114 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



saat sampai saksi bersama basri langsung mengambil dan menaikan bibit tersebut keatas kendaraan truk saksi.

- Bahwa benar pada saat saksi dan Saksi Basri mengambil bibit dipersemaian permanen tersebut saksi bertemu dengan beberapa orang yang berada dilokasi persemaian permanen ada ibu-ibu dan seorang laki-laki, namun saksi tidak mengetahui siapa Namanya.
- Bahwa selain bibit mahoni tidak ada bibit lainnya yang saksi angkut dari persemaian permanen di Malunda bersama Saksi Basri.
- Bahwa selain mengangkut dipersemaian permanen Malunda saksi tidak pernah disuruh Saksi Basri untuk mengangkut didaerah lain termasuk didaerah Wonomulyo.
- Bahwa upah dalam setiap kali mengangkut sampai dilokasi desa Alu maupun Pendulangan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total upah yang saksi terima dari 3 (tiga) kali mengangkut dan mengantarkan bibit tersebut ke desa Alu maupun pendulangan yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana harga tersebut sebelumnya telah disepakati oleh saksi dan Saksi Basri.
- Bahwa yang memberikan uang ongkos angkut bibit dari Malunda ke desa Alu dan pendulangan tersebut yaitu Saksi Basri, dimana menurut Saksi Basri uang tersebut dari Terdakwa Nenny selaku atasan Saksi Basri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit-bibit tersebut akan dipergunakan dan diserahkan kepada siapa, karena tugas saksi hanya mengangkut bibit tersebut dari Malunda ke Desa Alu maupun desa Pendulangan.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Saksi Moeh Hady Akbar selaku Direktur CV.PATARA AGRA dan Saksi Rasyidin selaku Direktur CV. BIRU UTAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat saksi meletakkan bibit di Desa Alu dan Desa Pendulangan, karena saat saksi tiba disana saksi hanya melihat area tempat meletakkan bibit tersebut berada di sekitar kebun cokelat dan saksi meletakkan bibit di tempat tersebut berdasarkan perintah Saksi Basri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. SUPRATMAN Bin Alm. LAJE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Hal 115 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Nenny sejak tahun 2014, dimana saksi kenal dengan Terdakwa Nenny pada saat saksi turun kelapangan dalam rangka kedinasan kewilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa yaitu di Kab. Polewali Mandar, dan beberapakali sering koordinasi dan minta tenaga stafnya untuk mendampingi menunjukan lokasi kelokasi tugas saat itu. Sedangkan dengan Saksi Ahmad Yani saksi kenal juga karena kedinasan, dimana saat cek kelokasi wilayah Kabupaten Polewali Mandar beberapakali ketemu dikarenakan Saksi Ahmad Yani merupakan staf di Polhut Kab. Polewali Mandar, sedangkan dengan Saksia. Basri saksi tidak kenal dan saksi mengetahui namanya Saksia. Basri pada saat pengambilan bibit dipersemaian permanen, dimana namanya ada dalam daftar pengambilan bibit
- Bahwa setahu saksi bibit Mahoni yang diambil dari Persemaian Permanen tersebut akan diserahkan dan ditanam dilahan pribadi milik para petani, sesuai peruntukan bibit dari Persemaian Permanen. Namun senyatanya dipergunakan untuk penanaman lain saksi tidak mengetahuinya, karena setelah diserahkan kami tidak melaksanakan kroscek kelapangan saat itu disebabkan ditahun 2018 tidak ada anggaran untuk kegiatan kroscek kelapangan.
- Dan saksi baru tahu bahwa bibit Mahoni yang diambil dipersemaian permanen tersebut dipakai untuk kegiatan tender pembuatan tanaman reboisasi pola Intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di desa Alu dan Pendulangan Kab. Polewali Mandar TA 2018-2020 dari Saksia. Ahmad Yani dan Saksia. Basri, saksi tidak mengetahuinya dan tahu setelah timbul permasalahan ini
- Bahwa alasan saksi pada saati itu (tahun 2018) percaya dan menyerahkan bibit kepada saksi Ahmad Yani dan saksi Basri dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebanyak 2.000 (dua ribu) bibit Mahoni yang diserahkan tanggal 23 Oktober 2018.
 2. Sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) bibit Mahoni yang diserahkan tertanggal 26 Oktober 2018.
 3. Saksi. Basri, antara lain:

Hal 116 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018.
5. Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018.

padahal saksi selaku Manager Persemaian Permanen mengetahui bahwa bibit tersebut peruntukannya bagi masyarakat dengan lokasi tanam dikebun pribadi masyarakat dan bukan untuk kegiatan pengadaan adalah, saksi tidak mengetahui kalau Saksia. Ahmad Yani, dengan Saksia. Basri melakukan pengambilan bibit dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas pada Persemaian Permanen Malunda, dikarenakan saat itu saksi tidak berada dilokasi/ Persemaian Permanen kemudian saat saksi menandatangani seluruh dokumen rekap per akhir bulan untuk laporan akhir bulan, saksi melihat daftar pengambilan bibit atas nama Saksia. Ahmad Yani dan Saksia. Basri dengan jumlah banyak, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Mandor Distribusi yaitu Saksi Murniati dan membenarkannya.

- Bahwa menurut keterangan Mandor Distribusi dilapangan pada saat itu Saksi Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa datang kepersemaian Permanen Malunda dan meminta sejumlah bibit Mahoni sesuai permintaan, selanjutnya oleh karena permintaannya sangat banyak, kemudian mandor Distribusi menyuruh menghubungi saksi selaku manager, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Yani untuk menghubungi saksi, tetapi senyatanya saksi tidak pernah dihubungi dan mengetahui terkait pengambilan sejumlah bibit tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Saksi Ahmad Yani dan menanyakan terkait bibit tersebut, dan setelah itu Saksi Ahmad Yani mengatakan hanya disuruh Terdakwa Nenny yang mana bibit-bibit tersebut dibawa kedesa Alu dan Pendulangan untuk kegiatan Reboisasi
- Bahwa dipersemaian Permanen Malunda hanya saksi sendiri yang berstatus pegawai, dan terdapat staf honor sebanyak 9 (sembilan) orang dengan tugas masing-masing berbeda dimana ada yang bertugas pembersihan, pembuatan tanaman dan administrasi pendistribusian maupun jumlah tanaman yang baru dibuat, dimana dalam setiap pendistribusian kemudian dicatat dibuku yang sudah disiapkan berikut format permohonannya.

Hal 117 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana staf honor tersebut juga tidak monoton focus bekerja dipersemaian permanen karena kebanyakan staf honor tersebut bekerja sebagai petani disekitar lokasi persemaian permanen.
- Bahwa saksi selaku Manager Persemaian permanen seaktu-waktu mengecek kelokasi dengan menyesuaikan kerjaan dikantor BPDASHL Lariang Mamasa
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh kepala BPDASHL Lariang Mamasa Saksia. Daniel Lebang maupun dari Terdakwa Neni Tandi Rapak dan Saksi Ahmad Yani atau Saksi Basri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. ABD. RAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa benar, saksi memiliki tempat pembibitan bibit hortikultura saksi di desa Sidorejo Kec. Wonomulyo telah dijadikan tempat pembibitan perusahaan yang mengerjakan kegiatan tersebut, padahal senyatanya tidak pernah ada.
- Bahwa saksi melakukan usaha pembibitan sekitar tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa usaha pembibitan tanaman hortikultura saksi baru mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana dalam surat persetujuan penerbitana perizinan/ Non Perizinan Nomor 503/250/P-OSS/SIUP/NP/DPMPTSP/VIII/ 2021 dengan nama perusahaan CV. Nur Azisa.
- Bahwa luas lahan saksi pergunakan dalam usaha penjualan bibit tersebut yaitu sekitar 25 are atau sekitar $\frac{1}{4}$ hektar dan itupun merupakan lahan yang saksi sewa dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa jenis tanaman yang saksi jual yaitu tanaman buah yang antara lain Rambutan, Durian, Nangka, Sawo, Alpukat, Jambu kristal.
- Bahwa sejak tahun 2000 melakukan penjualan bibit tanaman buah-buahan, dimana caranya yaitu dari hasil tempelan yang sudah jadi dan saksi beli dan

Hal 118 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang saksi juga melakukan penempelan sendiri kalau mendapati bibit tanaman yang bagus diwilayah Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa asal bibit buah-buahan tersebut biasanya saksi pesan di Jawa yaitu daerah Magelang dan Majalengka yang antara lain bibit Durian, Jambu, sawo, jambu kristal dan daerah Sulawesi Selatan yaitu Gowa, Bulukumba untuk tanaman Durian dan Rambutan.
- Bahwa tanaman yang saksi beli dari luar Kabupaten Polewali Mandar tersebut tidak berlabel sertifikasi, karena harganya lebih mahal.
- Bahwa kondisi tanaman yang saksi beli tersebut rata-rata ketinggian 50 s/d 60 Cm dengan kondisi baik, layak tanam dan terpolybag.
- Bahwa bibit-bibit tanaman yang saksi sediakan tersebut prioritas saksi untuk masyarakat umum sedangkan untuk kegiatan tender yang dilaksanakan Dinas saksi tidak terlalu menjadi prioritas, karena saksi tidak bisa menyediakan paket banyak mengingat lahan tempat penyimpanan bibit yang saksi miliki tidak terlalu luas.
- Bahwa selain tanaman hortikultura yang antara lain bibit Durian, Rambutan, Alpukat, Jambu, Sawo tersebut saksi tidak menjual tanaman kayu-kayuan seperti Mahoni, Jati dan Kemiri.
- Bahwa pernah datang dari BPSB provinsi Sulawesi Barat ditahun 2019 dan 2020 dan menanyakan surat ijin usaha penjualan bibit dan menanyakan pelebelaan dikarenakan bibit yang saksi sediakan tidak berlabel, dan pada saat itu saksi tidak memiliki ijin usaha pembibitan tanaman.
- Bahwa selama saksi menjual bibit tanaman bibit hortikultura dari tahun 2000 saksi tidak pernah menerima pemesanan bibit tanaman sebanyak 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) itu, dan saksi juga tidak pernah menjual bibit tanaman kayu-kayuan seperti Mahoni, Gmelina dan Kemiri, karena ditempat penjualan bibit saksi hanya tanaman bibit buah saja dan tidak ada yang lain.
- Bahwa selain saksi yang melakukan usaha penjualan bibit di desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tidak ada lagi, dan ada tetapi didaerah Mapilli tetapi jumlahnya lebih sedikit dan tanaman yang dijual juga tanaman buah/ hortikultura.
- Bahwa saksi tidak ingat ditahun 2018 terdapat Tim Pengawas Ketersediaan Bibit tanaman dari pihak BPDASHL Lariang Mamasa, karena setiap harinya sering ada saja yang datang dari masyarakat untuk membeli bibit tanaman buah, namun kalau yang datang dari BPDASHL Lariang Mamasa seingat saksi tidak pernah.

Hal 119 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyediakan jenis dan jumlah bibit dengan jumlah sebanyak itu, apalagi bibit tanaman kayu berupa Mahoni, Gmelina dan Jati, karena saksi hanya menjual tanaman buah-buahan.
 - Bahwa benar dokumentasi dalam Berita Acara Pengawasan Ketersediaan bibit tersebut dari tempat penjualan bibit saksi di desa Sidorejo Wonomulyo, dan itu biasa orang datang memfoto-foto lokasi dan tanamannya, namun dipergunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa benar ditahun 2020 ada orang dari Dinas Kehutanan Prov. Sulbar yaitu Sdri. Neni Tandi Rapak bersama anggotanya yang pernah beberapakali datang dan mengambil tanaman Holtikultura ditempat usaha saksi, dimana saat itu Sdri. Neni Tandi rapak mengambil bibit tanaman Rambutan dengan Durian yang jumlahnya bervariasi kadang 2.000 dan kadang 3.000, namun untuk kegiatan apa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya menjual saja.
 - Bahwa saksi kenal karena dengan terdakwa Nenny tandi rapak karena beberapakali sebelumnya pernah datang kelokasi usaha saksi.
 - Bahwa tanaman yang saksi jual kepada terdakwa Nenny berupa bibit Rambutan dan Durian tidak berlabel, karena saksi tidak menjual tanaman berlabel dikarenakan harganya lebih mahal dibanding tanaman yang tidak berlabel
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan keterangan saksi tersebut;

21. JELISMAN, S.P., Bin SABIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Desa diantaranya yakni menyelenggarakan pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa.

Hal 120 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 s/d tahun 2020 terdapat kegiatan penanaman tanaman reboisasi oleh Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa kaitan saksi dalam kegiatan tersebut tidak ada, namun kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pelaksanaannya terdapat di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2018 dan 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, namun saksi pernah mendengar nama Sdri. Neni sebagai pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut, namun saksi tidak mengetahui kapasitasnya sebagai apa.
- Bahwa lokasi pekerjaan pengadaan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020 dilaksanakan di Dusun Lutang, kegiatan tersebut berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yang melaksanakan adalah Kelompok Tani, dengan Ketua Kelompok an. Abdul Rahim.
- Bahwa kondisi lokasi pekerjaan pengadaan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020 yaitu di daerah dataran tinggi / berbukit, lokasi tanah ditumbuhi ilalang, dan terdapat beberapa pohon daerah pinggir jalan, serta tanah terdapat bebatuan.
- Bahwa pekerjaan pada kegiatan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020 secara rinci saksi tidak tau, yang saksi ketahui yaitu pembibitan jati putih, mahoni dan sengon dan tanah tempat reboisasi tersebut setau saksi milik warga, namun ada juga yang termasuk tanah kawasan.
- Bahwa saat ini sudah tidak ada masalah terkait lahan kegiatan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020.
- Bahwa kegiatan pengadaan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020 telah berjalan, dan yang saksi lihat dari kegiatan tersebut terdapat pondok-pondok kayu dan terdapat beberapa tanaman jati putih dengan tinggi setengah meter.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok Tani, kegiatan pengadaan Reboisasi di Desa Alu tahun 2018 sampai 2020 dilaksanakan di lahan seluas 50 Ha, saksi tidak mengetahui apakah seluruh lahan tersebut telah ditanami tanaman untuk reboisasi atau belum, yang saksi lihat terdapat beberapa

Hal 121 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



tanaman yang tumbuh yang berada dipinggir jalan, namun di lokasi yang tidak berada dipinggir jalan saksi tidak ketahui.

- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut, namun Pengawas kegiatan Reboisasi kadang datang ke saksi untuk minta tandatangan SPPD.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan Reboisasi di Desa Alu Tahun 2018 dan Tahun 2020 saksi tidak pernah ke lokasi, jadi saksi tidak mengetahui langsung aktivitas kegiatan reboisasi tersebut, sedangkan pada Tahun 2019 saksi pernah melihat di lokasi tersebut, dimana yang saksi lihat petani melakukan penanaman bibit pohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

22. MUHAMMAD SALEH Bin SIDDONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
- Tupoksi saksi selaku Kepala Desa diantaranya yakni menyelenggarakan pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat kegiatan penanaman tanaman reboisasi oleh Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa kaitan saksi dalam kegiatan tersebut tidak ada, namun kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pelaksanaannya terdapat di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2018 dan 2020.

Hal 122 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa Pendulangan saksi tidak mempunyai tugas pokok dalam kegiatan tersebut, namun selaku masyarakat kami dilibatkan dari pihak perusahaan pelaksana kegiatan tersebut untuk ikut menanam bibit pohon diantaranya jati putih, mahoni, jati lokal yang berjumlah keseluruhannya sekitar 50.000 bibit pohon yang ditanam pada lahan 50 hektar di Desa Pendulangan.
- Bahwa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni diantaranya yakni :
 - Saksi Basri dan Saksi Hadri dari pihak perusahaan yang sering mengantar bibit ke lokasi penanaman bibit;
 - Terdakwa Nenny dari pihak perusahaan, setau saksi sekitar 2 (dua) kali datang ke lokasi penanaman untuk melihat proses perkembangan tumbuh bibit;
 - Pihak dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi tidak mengenal identitasnya.
- Bahwa luas lahan yang dipergunakan untuk penanaman tanaman reboisasi tersebut seluas 50 (lima puluh) hektar dan merupakan milik warga desa pendulangan namun secara kepemilikan belum bersertifikat. Adapun kondisi lahan yang dipergunakan untuk tanaman reboisasi tersebut merupakan lahan kritis bebatuan yang hanya ditumbuhi rumput ilalang.
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam waktu itu yaitu:
 1. Bibit pohon jati local/ putih.
 2. Bibit pohon mahoni.
 3. Bibit buah rambutan.
 4. Bibit buah durian.
- Bahwa tanaman tersebut dibawa oleh orangnya Terdakwa Nenny yaitu saksi Basri dan saksi Hadri, namun terdapat kekurangan bibit pada saat itu kemudian menyuruh masyarakat untuk mencarinya, setelah itu masyarakat desa pendulangan mengambil dari sekitar kebun warga selanjutnya dijual kepada orangnya Sdri. Neni dengan harga perbatang sebesar Rp200 s.d. Rp300 dengan kondisi tidak terpolibag dan langsung ditanam.
- Bahwa setahu saksi proses penanaman seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok tani didesa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa dalam proses penanaman tersebut terdapat pengawas dilapangan yaitu Saksi Basri dan Saksi Yani yang merupakan orangnya Terdakwa Nenny dimana biasanya disetiap proses tanam ada orangnya Terdakwa Nenny.

Hal 123 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan dengan diameter 1 (satu) meter, kemudian dibuatkan lubang tanam dengan kedalaman sekitar 30 (tiga puluh) cm setelah itu dimasukan tanaman kedalam lubang tanam dengan terlebih dahulu diberikan pupuk kandang. Terdapat tanaman yang berpolybag tanaman yang dibawa oleh orang Terdakwa Nenny dan kemudian dalam proses tanam tersebut polybag dilepas kemudian tanaman dimasukan kedalam lubang tanam, setelah itu diberikan 1 (satu) buah anjir dari ranting pohon yang diperoleh disekitar tempat tanam.
- Bahwa upah dalam penanaman, pembersihan lahan dan pemasangan anjir ditahun 2018 tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk penanaman 1 (satu) tanaman sedangkan ditahun 2019 untuk penyulaman tanaman diberikan upah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per tanaman, dimana yang memberikan upah tersebut yaitu orangnya Terdakwa Nenny.
- Bahwa pupuk kandang yang dipergunakan dalam penanaman bibit tanaman tersebut diperoleh dari luar yaitu teman Terdakwa Nenny yang digunakan oleh masing-masing warga/ kelompok tani yang menanam bibit tersebut.
- Bahwa yang membawa bibit tanaman yang berpolybag yaitu orangnya Terdakwa Nenny, dan anjir yang digunakan untuk pengikat tanaman yang telah ditanam berasal dari sekitar lokasi tanam dan tidak disediakan oleh orangnya Terdakwa Nenny.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang BPDAS Lariang Mamasa Prov. Sulbar, namun sepengetahuan saksi yang sering dilokasi selama kegiatan tersebut yaitu Terdakwa Nenny, Saksi Hadri, saksi Yani dan saksi Basri.
- Bahwa setahu saksi pelaksana pekerjaan tersebut yaitu Terdakwa Nenny.
- Bahwa kondisi tanaman yang telah ditanam ditahun 2018 tersebut hanya sekitar 18 % yang hidup dan lainnya pada mati dikarenakan pada saat itu musim kemarau.
- Bahwa ditahun 2019 kemudian dilakukan penyulaman tanaman yang mati oleh orangnya Terdakwa Nenny dengan melibatkan kelompok tandi Desa pendulangan Kec. Limboro, dan dari hasil penyulaman tersebut tetap tanaman banyak yang mati dan yang hidup hanya sekitar 30% sedangkan yang lainnya mati.
- Bahwa ditahun 2020 pekerjaan penanaman telah selesai dan pernah dilakukan pemeliharaan oleh warga namun hanya sekali dua kali saja, dan pernah Saksi Basri, saksi Adri beberapa kali datang kelokasi kegiatan bersama Tim Penilai dan melakukan pemeriksaan terhadap tanaman yang ditanam.

Hal 124 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi sekitar tahun 2020 dimana tanaman yang kelompok tani saksi tanam kondisinya bagus, sedangkan lainnya pada mati dan diperkirakan dilokasi lahan seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut hanya sekitar kurang lebih 30% yang hidup tanamannya.
- Bahwa saksi selaku anggota kelompok tani Sisenga pada Desa Pendulangan yang pada waktu itu saksi juga ikut menanam dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam penanaman tanaman tersebut, yang saksi tanam yaitu bibit mahoni, jati putih, jati lokal, kemiri, rambutan, yang saksi lupa jumlahnya yang saksi dapatkan dari saksi Basri, saksi Ahmad Yani, dan saksi Hadri yang setahu saksi merupakan anggota Terdakwa Nenny.
- Bahwa setahu saksi, yang saksi terima hanya bibit tanaman bibit mahoni, jati putih, jati lokal, kemiri, dan rambutan dari saksi Basri, saksi Ahmad Yani dan saksi Hadri yang setahu saksi merupakan anggota Terdakwa Nenny.
- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut seluas 50 Hektar, yang dimiliki oleh warga Desa namun berada dalam Kawasan hutan lindung, Adapun kondisi lahan tersebut dalam kondisi kritis.
- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut tidak semuanya ditanami karena sebagian dari lahan tersebut sudah ditumbuhi pohon besar, dan yang ditanami hanya lahan kritis yang menurut perkiraan saksi seluas 30 Hektar.
- Adapun bibit yang ditanami adalah mahoni, jati putih, jati lokal, kemiri, dan rambutan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian bibit tanaman.
- Bahwa saksi tidak tahu harga bibit, yang saksi tahu hanya terkait ongkos penanaman, pembersihan lahan, penyulaman, dan pemasangan anjir sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah per bibit) pada tahun 2018 dan 2019, dimana yang memberikan upah tersebut yaitu orangnya Terdakwa Nenny, namun terkait jumlah bibit yang ditanam saksi lupa.
- Bahwa penanaman dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan dengan diameter 1 (satu) meter, kemudian dibuatkan lubang tanam dengan kedalaman sekiutar 30 (tiga puluh) cm setelah itu dimasukan tanaman kedalam lubang tanam, namun tidak diberikan pupuk dikarenakan seingat saksi tidak pernah disediakan pupuk. Terdapat tanaman yang berpolybag tanaman yang dibawa oleh orang Terdakwa Nenny dan kemudian dalam proses tanam tersebut polybag dilepas kemudian tanaman dimasukan kedalam lubang tanam,

Hal 125 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu diberikan 1 (satu) buah anjir dari ranting pohon yang diperoleh disekitar tempat tanam.

- Bahwa saksi menerima uang tersebut diatas, Adapun uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) tersebut untuk biaya pembangunan pondok kerja, sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya tanam, dan dapat saksi jelaskan bahwa biaya tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena masih ada biaya yang belum dibayarkan kepada saksi oleh saksi Adri yang merupakan anggota dari Terdakwa Nenny.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

23. ANDI. M. IRFANSYAH, S.Hut., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa kedudukan dan peran saksi dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 adalah selaku Ketua Tim Penilai dari CV. Aliah Consulindo, sedangkan pada tahun 2020 saksi selaku Tenaga Penilai dari CV. General Konsultan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Penilai dari CV. Aliah Consulindo tahun 2019 adalah Surat Penugasan Nomor : 031/ST-ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, sedangkan dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Tenaga Penilai dari CV. General Konsultan pada tahun 2020 adalah Surat Penugasan Nomor : 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020.
- Bahwa adapun ruang lingkup pekerjaan saksi selaku Ketua Tim Penilai dari CV. Aliah Consulindo pada tahun 2019 dan Tenaga Penilai dari CV. General Konsultan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hal 126 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pengukuran luas tanaman;
 2. Pengukuran tinggi tanaman
 3. Penilaian jumlah, dan jenis tanaman
 4. Perhitungan persentase tumbuh tanaman
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa sepengetahuan saksi Kontrak jasa Penilaian RHL tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan untuk 6 lokasi pekerjaan, yaitu; Pendulangan (Kab. Polewali Mandar), Alu (Kab. Polewali Mandar). Pasapa mambu (Kab. Mamasa), Barupu (Kab. Toraja Utara), Tubo (Kab. Majene), dan Tapak Kurrak (Kab. Mamasa). Namun pada tahun 2019 saksi selaku Ketua Tim Penilai difokuskan untuk melakukan penilaian di lokasi Allu dan Pendulangan saja sedangkan untuk lokasi lain dilakukan oleh tenaga penilai yang lainnya, kemudian pada tahun 2020 saksi selaku Tenaga Penilai di fokuskan untuk melakukan penilaian di lokasi Allu saja sedangkan untuk lokasi lain dilakukan oleh tenaga penilai yang lain.
 - Bahwa penilaian RHL yang saksi lakukan di lokasi Alu dan Pendulangan Tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan metode sampling, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :
 - Pertama Tim Penilai menyiapkan data untuk pembuatan petak ukur seluas 5% dari 50 Ha untuk masing-masing lokasi pekerjaan RHL, adapun data yang digunakan untuk pembuatan petak ukur adalah master peta dengan skala 1:5.000 sampai dengan 1:10.000 dan kordinat lokasi pekerjaan RHL, penentuan petak ukur dalam kawasan seluas 50 ha adalah dengan cara Sistemtik with random start, yakni setelah diketahui titik kordinat lokasi pekerjaan di dalam Peta, Tim Penilai menentukan secara sengaja/acak petak ukur pertama kemudian secara sistematis petak ukur berikutnya akan berjarak 100 meter ke arah barat dan timur serta 200 meter ke araha utara dan selatan dari petak ukur yang pertama, kemudian berlanjut terus sampai dengan petak ukur berikutnya hingga petak ukur tersebut mewakili 5% dari 50 ha luasan lokasi pekerjaan.
 - Setelah Petak Ukur telah siap maka Tim Penilai trun ke masing-masing lokasi pekerjaan dan melakukan peilaian dalam petak ukur dengan luasan masing-masing petak ukur seluas 40m x 25m persegi atau seluas 0,1 ha.
 - Adapun penilaian yang dilakukan dalam masing-masing petak ukur seluas 0,1 ha diantaranya adalah :
 1. Membuat plot dengan menggunakan tali rapia ukuran 40 m x 25 m
 2. Mencatat jenis tanaman yang ditemukan dalam Petak Ukur
 3. Menghitung Jumlah Tanaman yang ditemukan dalam petak ukur

Hal 127 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



4. Mengukur tinggi tanaman yang ditemukan dalam petak ukur
 5. Menilai Intensitas Pemeliharaan dalam petak ukur dengan memperhatikan Keadaan tumbuh bawah, kondisi tanah, dan gangguan tanaman
- Bahwa setelah data dilapangan telah diperoleh kemudahan Tim Penilai mengolah data tersebut dan hasil pengolahan data dituangkan dalam Laporan Penilaian dan Tally Sheet
 - Bahwa metode penilaian telah ditetapkan secara sampling dengan mekanisme Sistematis with random start dalam penentuan petak ukur, sehingga tanaman yang kami nilai hanyalah tanaman yang berada di dalam petak ukur saja.
 - Bahwa dapat saksi terangkan bahwa pada tahun 2019 untuk lokasi Allu jenis tanaman yang saksi temui di dalam masing-masing petak ukur adalah Tanaman Jati, Gemelina dan Kemiri, dan untuk lokasi Pendulangan Jenis tanaman yang saksi temui di dalam masing-masing petak ukur adalah tanaman Jati, Mahoni dan Kemiri.
 - Bahwa pada tahun 2020 untuk lokasi Allu jenis tanaman yang saksi temui dalam masing-masing petak ukur adalah tanaman Jati, Mahoni, Durian, dan Rambutan, sedangkan untuk lokasi pendulangan pada tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya sebab Tenaga Penilai yang melakukan penilaian dilokasi tersebut adalah saksi Eric Estrada Mohd Jamil, S.Hut.
 - Bahwa tingkat keberhasilan tanaman pada pekerjaan RHL tahun 2019 di lokasi perjaan Allu rata-rata tinggi tanaman 47.31 cm dengan persentase tumbuh 90.1%, dan pada lokasi Pendulangan rata-rata tinggi tanaman 47.65 cm dengan persentase tumbuh 91.3%.
 - Bahwa tingkat keberhasilan tanaman pada pekerjaan RHL tahun 2020 di lokasi perjaan Allu rata-rata 65,35 cm dengan persentase tumbuh 91.82 %, sedangkan untuk lokasi pendulangan pada tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya sebab Tenaga Penilai yang melakukan penilaian dilokasi tersebut bukan saksi.
 - Bahwa tingkat intensitas tanaman pada pekerjaan RHL tahun 2019 di lokasi pekerjaan Allu masuk kategori intensitas pemeliharaan ringan, dengan kondisi keadaan tumbuh bawah sedang, kondisi tanah gembur/subur, serta tidak ada gangguan tanaman, dan pada lokasi Pendulangan masuk kategori intensitas pemeliharaan ringan, dengan kondisi keadaan tumbuh bawah sedang, kondisi tanah gembur/subur, serta tidak ada gangguan tanaman.
 - Kemudian untuk pekerjaan RHL tahun 2020 di lokasi perjaan Allu dari 25 petak ukur terdapat 20 petak ukur dengan keadaan tumbuh bawah sedang dan 5 petak ukur dengan keadaan tumbuh bawah jarang, kondisi tanah gembur/subur,

Hal 128 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



serta tidak ada gangguan tanaman, sedangkan untuk lokasi pendulangan pada tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya sebab Tenaga Penilai yang melakukan penilaian dilokasi tersebut bukan saksi.

- Bahwa lokasi petak ukur serta kordinatnya berada di lokasi yang sama, namun perbedaan jenis tanaman yang ditemukan pada tahun 2019 dan tahun 2020 bisa saja terjadi, sebab metode penentuan petak ukur menggunakan mekanisme sistemantik with random start yang mana penentuan titik pertama petak ukur tahun 2020 kemungkinan berbeda/bergeser titiknya dengan penentuan titik petak ukur tahun 2019, dan menyebabkan bergesernya petak-petak ukur lainnya pada tahun 2020.
- Bahwa kemudian perbedaan titik petak ukur pertama pada tahun 2020 dengan titik petak ukur tahun 2019 pasti akan terjadi, karena penentuan titik petak ukur menggunakan GPS Android.
- Bahwa jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga harus paling sedikit mencapai 90% dari jumlah tanaman baru, oleh karenanya penyedia yang melakukan kegiatan RHL pada tahun 2020 wajib mempertahankan jumlah tanaman yang tumbuh dengan kategori baik dengan persentase 90%, sehingga menurut saksi, kemungkinana terdapat beberapa jenis tanaman pada tahun 2019 yang gagal tumbuh setelah Tim Penilai melakukan penilaian pada tahun 2019, sehingga oleh penyedia kemungkinana dilakukan penyulaman/penanaman kembali pada tahun 2020 dengan jenis tanaman yang berbeda untuk mempertahankan jumlah tanaman yang tumbuh dengan kategori baik dengan persentase 90% ditahun 2020.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019 saat saksi turun ke lokasi pekerjaan Allu dan Pendulangan untuk melakukan penilaian saksi di dampingi oleh seseorang yang saksi sudah lupa namanya yang menunjukan kepada saksi lokasi pekerjaan Allu dan Pendulangan, namun saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut adalah pihak penyedia atau bukan, begitu juga pada tahun 2020 saat saksi turun ke lokasi pekerjaan Allu untuk melakukan penilaian saksi juga di dampingi oleh seseorang yang saksi sudah lupa namanya, namun saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut adalah pihak penyedia atau bukan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur/perwakilan CV. Patara Agara selaku penyedia dalam kegiatan RHL paket Allu dan Direktur/perwakilan CV. Biru Utama selaku penyedia dalam kegiatan RHL paket Pendulangan

Hal 129 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui dengan pasti mengapa sehingga terdapat perbedaan jenis tanaman yang ditemui pada lokasi Allu dan Pendulangan pada tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa yang perlu diketahui bahwa lingkup penilaian saksi selaku Tenaga Penilai hanya sebatas menilai dan mencatat tanaman yang saksi temukan dalam setiap petak ukur, kemudian jenis tanaman yang saksi temui dalam setiap petak ukur saksi tuangkan dalam Tally Sheet dan Laporan Penilaian untuk dilaporkan kepada PPK.
- Bahwa pada kenyataannya jenis tanaman yang saksi temui pada saat penilaian di tahun 2019 adalah:
 - Mahoni, Gemelina, Jati, Kemiri pada lokasi Allu
 - Jati, Mahoni, Kemiri pada lokasi PendulanganSerta untuk jenis tanaman yang saksi temui pada saat penilaian ditahun 2020 adalah :
 - Mahoni, Jati, Rambutan, Durian pada lokasi AlluBahwa dapat saksi jelaskan ruang lingkup pekerjaan tim penilai adalah :
 1. Mengukur luas penanaman di dalam petak ukur
 2. Mencatat jenis tanaman yang ditemukan dalam Petak Ukur
 3. Menghitung Jumlah Tanaman yang ditemukan dalam petak ukur
 4. Mengukur tinggi tanaman yang ditemukan dalam petak ukur
 5. Menilai Intensitas Pemeliharaan dalam petak ukur dengan memperhatikan Keadaan tumbuh bawah, kondisi tanah, dan gangguan tanaman
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami tim penilai cukup melakukan penilaian atas jumlah tanaman yang tertanaman beserta persentase tumbuhnya saja, sehingga terkait dengan apakah bibit tanaman bersumber dari benih yang bersertifikat atau bersumber dari benih yang baik itu bukan ruang lingkup tugas kami.
- Bahwa benar dokumen yang terdapat pada saksi sebagai berikut :
 1. Laporan Penilaian Alu oleh CV. General Konsultan
 2. Laporan Penilaian Pendulangan oleh CV. General Konsultan
 3. Tally Sheet Blok Alu oleh CV. General Konsultan
 4. Tally Sheet Pendulangan oleh CV. General Konsultanadalah dokumen yang diterbitkan oleh CV. General Konsultan selaku Konsultan Penilai dalam Blok Pekerjaan Alu dan Pendulangan.
- Bahwa dokumen Laporan Penilaian dan Tally Sheet untuk lokasi pendulangan dan Alu tahun 2019 dan tahun 2020 setelah diselesaikan oleh Konsultan Penilai

Hal 130 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK dalam hal ini saksi Ridwan Budiarto.

- Bahwa saksi bukanlah tenaga tetap melainkan tenaga tidak tetap yang dikerjakan pada CV. Aliyah Consulindo dan CV. General Konsultan dengan masa waktu kerja tertentu sampai dengan berakhirnya masa kontrak jasa konsultasi tim penilai. Dan berhubung masa kontak CV. Aliyah Consulindo dan CV. General Konsultan bukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga pada tahun 2019 saksi dipekerjakan sebagai tenaga penilai di CV. Aliyah Consulindo dan pada tahun 2020 di CV. General Konsultan.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Tim Penilai Kegiatan RHL lokasi Allu dan Pendulangan pada tahun 2019 karena ditawarkan oleh Direktur CV. Aliyah Consulindo dalam hal ini saksi Andi Haikal, begitu juga saat kegiatan RHL lokasi Allu dan Pendulangan pada tahun 2020 saksi ditawarkan oleh Direktur CV. General Konsultan saksi Lalu Mas'ud Kholah untuk menjadi Tenaga Penilai dalam kegiatan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

24. ANDI HAIKAL, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa dapat saksi terangkan dalam pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018 – 2020, perusahaan saksi yakni CV. Aliyah Consulindo menjadi Tim Penilai dalam kegiatan tersebut di tahun 2019.
- Bahwa dapat saksi terangkan adapun yang menjadi dasar perusahaan saksi yakni CV. Aliyah Consulindo menjadi tim penilai dalam kegiatan Pembuatan

Hal 131 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 adalah Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.24.7/BPDASHL.LM/Evl/08/2019 tanggal 12 September 2019, dengan nilai kontrak senilai Rp.77.836.000,-.

- Bahwa yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah saksi Ridwan Budiarto, S.Hut. dan selaku Penyedia Jasa adalah saksi sendiri Direktur CV. Aliah Consulindo.
- Bahwa kegiatan Penilaian yang kami lakukan berlokasi di 6 lokasi diantaranya yakni:

No	Lokasi Kegiatan	Kabupaten
1.	Alu	Polewali Mandar
2.	Pendulangan	
3.	Pasapa Mambu	Mamasa
4.	Tapak Kurrak	
5.	Barumpu	Toraja Utara
6.	Tubo	Majene
- Bahwa kapan dan berapa lama waktu kegiatan penilaian yang dilakukan yaitu berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.12.5/BPDASHL.LM/Evl/09/2019 tanggal 12 September 2019 masa waktu kerja tim Penilai kami adalah selama 93 hari kelender, yang dimulai pada tanggal 12 Spetember 2019 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK.24.7/BPDASHL.LM/Evl/08/2019 tanggal 12 September 2019, Peket Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggran 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.12.5/BPDASHL.LM/Evl/09/2019 tanggal 12 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggran 2019 yang menjadi dasar saksi dalam melaksanakan penilaian dalam dalam kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

Hal 132 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku pelaksana dalam Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 adalah :
 - CV. Biru Utama untuk lokasi pekerjaan Pendulangan
 - CV. Patara Agra untuk lokasi pekerjaan Alu
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup kegiatan penilaian dalam pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 adalah :
 - Melakukan Pengukuran luas tanaman;
 - Melakukan Penilaian Jumlah dan Jenis Tanaman yang tumbuh;
 - Melakukan Perhitungan persentasi tumbuh tanaman.
- Bahwa berawal saksi Andi Muh. Irfansyah selaku Tim Leader dalam kegiatan ini menyampaikan kepada saksi bahwa di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 terdapat kegiatan Konsultansi Penilaian, kemudian saat itu kami menyusun dokumen penawaran dan mengajukan penawaran ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor P.39/menlhk/Setjen/kum.1/4/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Tehabilitasi Hutan dan Lahan, yang menjadi tolak ukur penilaian tim penilai adalah jumlah tanaman pada akhir tahun kedua (Pemeliharaan I/P1) yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman baru.
- Bahwa kemudian untuk metode atau tahapan penialain yang kami lakukan adalah penilaian dengan metode intensitas sampling, yakni sebagai berikut:
 - Pertama kami melakukan pemetaan dengan menggunakan citra satelit, kemudian kami menentukan titik petak ukur pertama dengan cara random

Hal 133 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



yang akan dinilai dalam petak ukur tersebut dengan luasan masing-masing petak ukur adalah 25 x 40 meter.

- Kemudian ada pun jarak antara petak ukur yang pertama dan petak ukur yang berikutnya adalah 100 meter ke arah utara dan selatan, lalu 200 meter ke arah barat dan timur, sedangkan untuk jarak terluar dengan petak blok minimum 50 meter dan maksimum 100 meter
- Setelah kami menentukan petak ukur kami melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap tanaman yang terdapat dalam masing-masing petak ukur yang telah kami tentukan, ada pun penilaian yang kami lakukan adalah terkait dengan :
 - 1) Tinggi tanaman;
 - 2) Jumlah tanaman;
 - 3) Kondisi tanaman;
 - 4) Luas tanaman.

Yang kemudian kami catat dan kami tuangkan dalam Tally Sheet.

- Bahwa disamping kami melakukan penilaian, kami juga melakukan dokumentasi terhadap tanaman yang telah kami nilai dalam masing-masing petak ukur.
- Bahwa kriteria pemeliharaan tanaman terdiri dari 4 kriteria yaitu persen tumbuh tanaman, keadaan tumbuhan bawah, kondisi tanam dan gangguan tanaman.
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil penilaian kami pada tahun 2019 untuk lokasi Pendulangan persentase tumbuh setiap petaknya adalah 91.3 % dengan rata-rata tinggi tanaman adalah 47.65 cm dengan intensitas pemeliharaan ringan, dan untuk lokasi Alu persentase tumbuh setiap petaknya adalah 90.1 % dengan rata-rata tinggi tanaman adalah 47.31 cm dengan intensitas pemeliharaan ringan.
- Bahwa dapat saksi terangkan adapun jenis tanaman yang kami jumpai di lokasi penilaian dalam kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019, diantaranya adalah :
 - Tanaman Jati
 - Tanaman Kemiri
 - Tanaman Mahoni
- Bahwa benar di lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan kami melakukan penilaian jumlah dan jenis tanaman yang tertanam dalam setiap petak ukur seluas 25x40 meter yang kami tuangkan dalam Tally Sheet.

Hal 134 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi pekerjaan Alu dan Pendulangan masing-masing terdapat 25 titik petak ukur yang telah kami tetapkan, dan di dalam setiap petak ukur harus terdapat minimal 110 jumlah tanaman yang ditemukan, dan dari 110 tanaman yang tertanam dalam masing-masing petak ukur jenis tanaman yang kami temui dilapangan dan kami nilai persentasi tumbuh kembangnya adalah tanaman Jati, tanaman Kemiri dan tanaman Mahoni.
- Bahwa obyek penilaian tanaman yang kami nilai hanyalah tanaman yang kami jumpai di dalam masing-masing petak ukur yang telah kami tetapkan sebelumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penilaian dilapangan saksi tidak ikut, yang melakukan penilaian dilapangan adalah Tim Lapangan kami yang dipimpin oleh saksi ANDI MUHAMMAD IRFANSYAH selaku Tim Leader Lapangan, sedangkan saksi selaku direktur selaku Quality Control menerima hasil penilaian yang telah di olah dan dituangkan dalam Laporan Penilaian dan Tally Sheet.
- Bahwa terkait apakah ada pihak lain yang berada di lapangan pada saat dilakukanya penilaian dilapangan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi terangkan kami tidak pernah mengetahui jenis tanaman apa saja yang harus ditanam oleh Kontraktor pelaksana, dan adapun tanaman yang kami temukan dalam setiap petak itulah yang kami nilai tumbuh kembangnya.
- Bahwa kami tidak tahu apakah pernah dilakukan adendum jenis tanaman atau perubahan jenis tanaman dalam kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019
- Bahwa dokumen yang menjadi out put dalam kegiatan penilaian yang kami lakukan adalah :
 - Laporan Hasil Penilaian
 - Tally Sheet
 - Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman
- Bahwa dokumen tersebut kemudian saksi serahkan kepada PPK Penilai tanaman yakni saksi Ridwan Budiarto melalui saksi Andi Muhammad Irfansyah untuk dilaporkan
- Bahwa dokumen tersebut yang saksi maksud menjadi out put dari kegiatan penilaian tanaman yang kemudian saksi serahkan kepada PPK melalui saksi Andi Muhammad Irfansyah untuk dilaporkan

Hal 135 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

25. Prof. DR. Ir. YUSRAN JUSUF, M.M.Si., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa.
- Bahwa dasar saksi selaku Tim Penilai kegiatan tersebut yaitu berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor : NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang kemudian dalam pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan swakelola dengan Instansi pemerintah lainnya Nomor: PKS.118/ BPDAS.LM/ Ev/ 10/ 2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL Tahun 2018.
- Bahwa tugas dan fungsi selaku Tim penilai kekuatan RHL tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/ PDASHL/ SET/ KUM.1/ 11/ 2016 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan, yang antara lain:
 1. Pengukuran luas tanaman.
 2. Evaluasi jumlah dan jenis tanaman.
 3. Evaluasi perhitungan prosentase tumbuh tanaman sehat.
- Bahwa sebelumnya antara pihak kampus dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup sering terdapat kerjasama terkait dengan kegiatan pembangunan

Hal 136 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan, kemudian atas dasar itu pada saat kegiatan di BPDASH Lariang Mamasa maka dilakukan Kerjasama (MoU) dimana dalam Nota Kerjasama tersebut Fakultas Kehutanan Unhas selaku Tim Penilaian terhadap kegiatan di BPDASH Lariang Mamasa tahun 2018 (P-O).

- Bahwa saksi bersama pihak Fakultas kehutanan Unhas Makassar sebelum tahun 2018 pernah beberap kali melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sama pada kegiatan Reboisasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan SDM kami secara keilmuan telah sesuai dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa nilai anggaran sebagaimana dalam surat Kerjasama tersebut senilai Rp220.950.000,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam surat perjanjian Kerjasama tersebut selaku pihak pertama yang juga merupakan PPK atas nama Saksi Ridwan Budiarto, S.Hut, MP., dan Pihak Kedua Saksi Dr. A. Mujetahid, M.S.Hut, Mp. (Wakil Dekan Bidang perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut saksi ditunjuk selaku Koordinator pelaksanaan penilaian kegiatan RHL Tahun 2018 tersebut.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut beberap kali dilakukan sosialisasi dan rapat kecil dikantor BPDASHL Lariang Mamasa yang dihadiri oleh pihak BPDASHL dan pelaksana kegiatan yang mana saksi ketahui pelaksana kegiatan tersebut yaitu CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama, namun saksi tidak mengetahui direktur maupun tenaga teknis dari pelaksana kegiatan tersebut.
- Bahwa PPK Kegiatan RHL tahun 2018 pada BPDASHL Lariang Mamasa yaitu Saksi Hadi Prabowo.
- Bahwa penilaian dilaksanakan sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2018 dimana sebelum turun kelokasi kegiatan terlebih dahulu dilaksanakan brifing-brifing dengan BPDASHL Lariang Mamasa, kemudian setelah dari pihak pelaksana kegiatan selesai melaksanakan pekerjaan dan adanya permohonan penilaian kemudian kami selaku Tim Penilai turun kelokasi kegiatan di Alu dan pendulangan untuk kegiatan penilaian.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018.

Hal 137 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga yang melakukan penilaian yaitu dari unsur dosen dan mahasiswa yang sudah akan selesai, dimana personil dimasing-masing titik sample yaitu 5 (lima) orang tenaga penilai.
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu meteran, GPS, kertas kalkir untuk membuat sketsa.
- Bahwa metode evaluasi tanaman dilakukan melalui Teknik sampling dengan metode Systematic Sampling with Random Start sebagaimana tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan, dimana kegiatan penilaian tersebut secara praktek dilapangan dilakukan oleh tim lapangan berupa dilakukan pengukuran luas lokasi kegiatan untuk memastikan antara luas rencana lahan kegiatan dengan luas realisasi lahan yang digunakan, di-mana pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat GPS oleh anggota tim dilapangan, setelah dipastikan lokasi luas masing-masing sesuai luasnya yaitu 50 Hektar.
- Bahwa metode penilaian yang kami lakukan dengan cara sampling 5% dari luasan lahan seluruhnya (50 hektar), yang dimulai dari penentuan lokasi Petak Ukur (PU) yang mana setiap petak ukur luasnya adalah 40 meter x 25 meter, dan jarak antra PU yang satu dan PU yang lain adalah 100 meter ke arah utara dan selatan serta 200 meter ke arah barat dan timur, jarak an-tara petak ukur terluar dengan batas tanaman ditentukan minimal 50 me-ter dan maksimal 100 meter.
- Bahwa titik sampel penilaian desa alu dan Pendulangan seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh) titik sample penilaian, dimana lokasi kegiatan desa Alu sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sample dan dilokasi Pendu-langan sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sampel.
- Bahwa yang menentukan titik koordinat untuk sample penilaian pada lokasi kegiatan RHL baik di Alu maupun Pendulangan adalah Tim Penilai dari Fakultas Kehutanan Unhas dan tanpa ada campur tangan baik dari PPK mau-pun pelaksana kegiatan.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Tim dengan menggunakan alat berupa GPS, meteran rol diperoleh data bahwa lokasi kegiatan baik di Alu dan pendulangan memiliki luas 50 hektar sesuai rencana lahan kegiatan.
- Bahwa lahan yang digunakan tersebut merupakan lahan kawasan hutan.

Hal 138 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan tersebut merupakan lahan kritis, dan dimaksudkan dengan adanya kegiatan reboisasi ini Kawasan tersebut bisa Kembali menjadi Kawasan hutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan penilaian oleh Tim dari fakultas Kehutanan Unhas memang terlebih dahulu dilaksanakan brifing dan rapat kecil dengan pihak BPDASHL Lariang mamasa dan pelaksana kegiatan mengenai lokasi kegiatan, luas lahan yang akan digunakan untuk kegiatan dan jenis tanaman yang akan ditanam dilokasi kegiatan, namun untuk kontrak maupun KAK kami tidak mengetahui atau diberikan oleh PPK selama pelaksanaan penilaian dilapangan.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penilaian tumbuh kembang tanaman dilokasi kegiatan Alu yaitu 73,2 % sedangkan di Pendulangan 71,8 %
- Bahwa pada saat tim penilai dari Unhas melakukan penilaian tanaman baik didesa Alu maupun Pendulangan didampingi oleh Tim yang telah ditunjuk oleh BPDASH Lariang Mamasa dan rekanan/ pelaksana kegiatan tersebut dan juga kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan.
- Bahwa terdapat dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembuatan dan pemeliharaab tanaman rehabili-tasi hutan dan lahan (RHL) hutan lindung seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lar-iang Mamasa TA 2018.
 2. Tally Sheet penilaian pembuatan dan pemeliharaab tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) hutan lindung seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018.dokumen tersebut dibuat oleh Tim Penilai Lapangan dari Fakultas Kehutanan Unhas selaku Tim penilai Kegiatan Reboisasi BPDASH Lariang Ma-masa yang kemudian diserahkan kesaksi selaku Koordinator kegiatan penilaian dan setelah dinyatakan benar kemudian saksi tandatangani.
- Bahwa dasar pembuatan dokumen tersebut diatas berdasarkan hasil riil dilapangan oleh anggota tim penilai.
- Bahwa kemudian kedua dokumen tersebut diserahkan oleh Tim penilai Fakultas Kehutanan Unhas kepada PPK sebagai bentuk laporan hasil pekerjaan kami selaku yang ditunjuk melaksanakan penilaian kegiatan tersebut, namun dipergunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya karena itu bukan lagi kewenangan saksi selaku Tim penilai kegiatan.
- Bahwa yang membuat berita acara evaluasi hasil tanaman adalah kami selaku tim penilai hasil tanaman dari Unhas.

Hal 139 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan tersebut merupakan tandatangan saksi selaku ketua Tim penilai tanaman kegiatan Reboisasi pada BPDASH Lariang Mamasa, dimana tandatangan tersebut dilakukan oleh saksi terlebih dahulu selaku pihak yang melakukan penilaian kemudian baru pihak kedua selaku pelaksana kegiatan yang menandatangani, namun penandatanganan oleh pihak kedua tidak dihadapan saksi.
- Bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi tanaman dibuat dan ditandatangani sekali saja, baik pada kegiatan lokasi Desa Alu maupun Desa Pendulangan dan pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman tersebut dibuat dengan dasar/ merujuk pada hasil penilaian dilapangan yang dituangkan dalam dokumen Tally Sheet.
- Bahwa hasil Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman dapat dipastikan sama hasilnya dengan Tally Sheet, karena Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman mengacu pada dokumen Tally Sheet sebagai hasil riil penilaian tanaman dilapangan.
- Dan setelah dicermati bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman terdapat 2 (dua) yaitu:
 1. BA Hasil Evaluasi Tanaman yang dibuat oleh pihak Unhasdan saksi bawa saat ini karena merupakan arsip kami, yaitu BA Hasil Evaluasi Tanaman No: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya bahwa prosentase tumbuh rata-rata tanaman sebesar 71,8% (sesuai dengan dok Tally Sheet).
 2. BA Hasil Evaluasi Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor : 3251/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya bahwa prosentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 90,8 %, saksi tidak mengetahuinya dan itu bukan kami yang membuatnya.
- Bahwa seluruh anggaran sebagaimana dalam surat perjanjian Kerjasama tersebut telah diterima oleh pihak Fakultas Kehutanan Unhas selaku Tim Penilai kegiatan tahun 2018 dari BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa pembayaran oleh BPDASHL Lariang Mamasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali termin yaitu:
 1. Termin pertama senilai Rp186.450.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan uang persediaan untuk kegiatan penilaian tanaman dilapangan.
 2. Termin kedua sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima setelah laporan akhir dan pertanggungjawaban

Hal 140 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi serta keuangan diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa seluruh pembayaran tersebut diterima melalui rekening Bank BNI cabang Makasar Atas Nama Rektor Universitas Hasanudin dengan No. Rekening 0098990071.
- Bahwa MOU antara pihak Fakultas Unuhas ditahun 2018 hanya untuk kegiatan RHL tahun 2018 (P-O) saja dan setelah itu tidak berlanjut lagi untuk kegiatan tahun berikutnya, dan itu sudah bukan wewenang kami lagi melainkan sudah menjadi kewenangan BPDASHL Lariang Mamasa dalam hal menunjuk penilai kegiatan ditahun selanjutnya.
- Bahwa benar selain diwilayah Kab. Polewali Mandar pihak Unhas juga melakukan penilaian (P-O) terhadap tanaman reboisasi di Kab. Majene Kab. Mamasa tahun 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

26. RIDWAN BUDIARTO, S.Hut., M.P., Bin SYARIFULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi menjadi PPK Seksi Evaluasi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPDASHL Lariang Mamasa tentang Penunjukan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen (PPK) pada DIPA BA 029 Balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi selaku PPK kegiatan Seksi Evaluasi pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)

Hal 141 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018-2020 adalah memuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tim Penilai, kemudian memeriksa hasil kerja tim penilai.

- Bahwa kegiatan penilaian tanaman RHL tahun 2018 dengan jenis swakelola. Pada kegiatan tersebut KPA melaksanakan MoU dengan Universitas Hasanuddin berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Larian Mamasa dan Fakultas Kehutanan Hasanuddin Makassar dengan Nomor: NK.003/BPDASHL.LM /08/2018 / Nomor :2413/UN416/HK.07/2018.
- Bahwa saksi selaku PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya dengan Nomor :PKS 118 /BPDAS.LM/Evl/10/2018 dengan pihak Unhas melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan SPKS Nomor :PKS 118 /BPDAS.LM/Evl/10/2018 terdapat Hak dan kewajiban saksi pada pasal 4 poin ke (2) diantaranya:
- Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan dengan penuh tanggungjawab seluruh pekerjaan yang ditugaskan sebagaimana dengan yang dirinci pada pasal 2.
 1. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR/Kerangka Acuan Kerja
 2. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut setelah ada hasil dari UNHAS, saksi membaca hasil laporan dari UNHAS, lalu membuat berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa pada Rencana kegiatan terdapat jenis tanaman yang harus di tanam di masing masing lokasi. Namun pada hasil penilaian dari UNHAS terdapat hasil tanaman yang ditemukan dilokasi hanya jenis Tanaman Mahoni saja.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa laporan Hasil pelaksanaan penilaian dari UNHAS (P0) terdapat perbedaan pada jenis tanaman dilokasi penanaman sebagaimana Pada Rencana Pelaksanaan kegiatan tersebut, namun persentase tumbuh kembangnya sudah sesuai, selanjutnya saksi menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penilaian tersebut ke Terdakwa Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsy beserta Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman untuk di tindaklanjuti.

Hal 142 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengingatkan secara lisan saat itu kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyah bahwa berdasarkan hasil penilaian dari UNHAS (P0) hanya terdapat 1 (satu) jenis tanaman yakni Mahoni dan sudah tertuang dalam laporan UNHAS (P0).
- Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan, karena pekerjaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra tidak sesuai dengan KAK atau Surat Perjanjian Kontrak.
- Bahwa biasanya ada berita acara hasil pekerjaan dari UNHAS dengan saksi selaku PPK karena berita acara tersebut menjadi persyaratan untuk pencairan. Namun saksi akan mencari atau menanyakan ke Bagian keuangan terkait Berita Acara tersebut. Akan saksi serahkan secepatnya.
- Bahwa tim dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang mendampingi Tim Penilai dari UNHAS dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian pada waktu itu seingat saksi ada petugas dari BPDASHL yang melaksanakan pendampingan pada waktu pelaksanaan penilaian tersebut, karena ada Surat Perintah Tugas pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun saksi tidak ingat lagi siapa yang mendampinginya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari kegiatan tersebut
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Nenny yang mengkoordinir kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018-2020

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

27. EKO SAPARIYANTO, S.ST., M.Si., Bin SUGITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

Hal 143 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat tugas dari Kepala Balai Pengelolaan DASHL Lariang mamasa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.336/BPDASHL.LM/RHL/09/2018. Pada Surat Tugas tersebut saksi diminta untuk melaksanakan Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan Kegiatan RHL Pembuatan Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pelaksanaan tersebut saksi berkordinasi dengan anggota tim yang lain yaitu saksi Firmansyah dan saksi Ray Kudersam. Waktu itu saksi bertugas untuk bertugas untuk melaporkan atau menyampaikan pemberitahuan bahwa ada akan ada kegiatan dari BPDASHL dan melakukan pengawasan dan ketersediaan bibit.
Pada waktu itu kepala KPH Mapilli pada waktu itu saksi Sundusiah tidak berada di Kantor. Karena Kepala KPH tidak ada saksi kembali menuju Mamuju
- Bahwa benar pada berita acara pengawasan ketersediaan bibit tertanggal 24 September 2018 adalah tandatangan saksi namun saksi menandatangani berita acara tersebut setelah ada tim lain yang pergi ke lokasi. Nama saksi yang tertera pada Berita acara tersebut bukan tulisan tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan sesuai dengan isi dari berita acara tersebut karena saksi tidak pergi ke lokasi tersebut. Saksi menandatangani setelah saksi diberitahu oleh tim lain bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan ditunjukkan foto kegiatan mereka.
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani saksi tidak ingat apakah daftar bibit dan jumlah sudah terisi atau masih kosong.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi siapa yang memberikan dan meminta Tandatangan berita acara tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada Berita acara tersebut terdapat CV. Patara Agra, namun seingat saksi pada waktu saksi menandatangani, tandatangan dan nama CV. Patara Agra masih kosong. Saksi baru melihat tandatangan tersebut pada pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nenny selaku Kepala KPH Mapilli, Seingat saksi, tahun 2018 tersebut Terdakwa Nenny sudah pindah Dinas Kehutanan sebagai kepala Bidang. Untuk kegiatan ini saksi tidak pernah berkomunikasi dengan beliau.
- Bahwa saksi menjelaskan PPK pada kegiatan ini adalah saksi Hadi Prabowo dan saksi tidak pernah berkomunikasi terkait kegiatan ini dengan PPK
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaksana kegiatan ini dan saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan pelaksananya.

Hal 144 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kecerobohan pada saat menandatangani berita acara tersebut, karena saksi sudah mempercayai tugas pengawasan tersebut kepada saksi Firmansyah dan saksi Ray Kudersam selaku anggota tim

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

28. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T., M.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. General Konsultan yang melakukan penilaian kegiatan Tahun 2020 (P-2) pada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Paket Alu, Paket Pendulangan pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan kegiatan penilaian pada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan paket Alu dan pendulangan pada BPDASHL Lariang Mamasa yaitu kontrak kerja/ surat perjanjian Nomor : SPK 065/ BPDASHL.LM/ Ev/ 11/ 2020 tanggal 02 Nopember 2020 pekerjaan penilaian tanaman pada kegiatan pemeliharaan tanaman Reboisasi Pola Intensif (p-2) rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 seluas 300 hektar diwilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa yang ditandatangani oleh PPK Saksi Ridwan Budiarto, S.Hut, MP dan saksi (Lalu Mas'ud Kholah, ST, MT.) selaku Direktur CV. General Consultan dengan nilai kontrak Rp 74.464.500,- (tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kontrak tersebut untuk melakukan penilaian pada 6 lokasi pekerjaan, yaitu:
 - Kab. Polewali Mandar dengan lokasi kegiatan di Pendulangan dan Alu.
 - Kab. Mamasa dengan lokasi kegiatan di Pasapa Mambu dan Tapak Kurrak.

Hal 145 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Toraja Utara dengan lokasi kegiatan di Barumpu.
- Kab. Majene dengan lokasi kegiatan di Tubo.

Dengan waktu penyelesaian pekerjaan penilaian untuk semua lokasi kegiatan tersebut yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Desember 2020.

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim penilai kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 (P-2) sebagaimana dalam Pasal 2 surat perjanjian kontrak mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan yaitu sebagai berikut:
 - Pengukuran luas tanaman.
 - Penilaian jumlah dan jenis tanaman yang tumbuh.
 - Perhitungan persentase tumbuh tanaman.
 - Bahwa perusahaan kami yaitu CV. General Konsultan bergerak dibidang Jasa Penunjang Kehutanan, kegiatan Konsultasi Managemen, Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI.
 - Bahwa benar sebelumnya CV. General Consultan memiliki pengalaman dalam kegiatan penilaian tanaman reboisasi sebelumnya yaitu di daerah Gorontalo, dimana diperusahaan kami terdapat Tim tenaga ahli dalam pekerjaan penilaian tanaman reboisasi.
 - Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan yang akan kami terima dari PPK, pelaksana kegiatan yang akan kami lakukan penilaian tersebut pelaksananya yaitu CV. Patara Agra selaku pelaksana di Desa Alu dan CV. Biru Utama selaku pelaksana di Desa Pendulangan.
 - Bahwa PPK kegiatan tersebut pada tahun 2020 yaitu Saksi Ridwan Budiarto, S.Hut., M.P.
 - Bahwa penilaian dilaksanakan diakhir bulan Nopember 2020 dimana sebelum turun kelokasi kegiatan terlebih dahulu dilaksanakan brifing-brifing dengan BPDASHL Lariang Mamasa, kemudian setelah dari pihak pelaksana kegiatan selesai melaksanakan pekerjaan dan adanya permohonan penilaian kemudian kami selaku Tim Penilai turun kelokasi kegiatan di Alu dan pendulangan untuk kegiatan penilaian.
- Dan dasar kami melakukan penilaian yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK,172/BPDASHL.LM/Evl/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020.
- Bahwa metode evaluasi tanaman dilakukan melalui Teknik sampling dengan metode Systematic Sampling with Random Start sebagaimana tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan

Hal 146 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Nomor P.8/ PDASHL/SET/ KUM.1/11/2016 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan, dimana kegiatan penilaian tersebut secara praktek dilapangan dilakukan oleh tim lapangan berupa dilakukan pengukuran luas lokasi kegiatan untuk memastikan antara luas rencana lahan kegiatan dengan luas realisasi lahan yang digunakan, dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat GPS oleh anggota tim dilapangan, setelah dipastikan lokasi luas masing-masing sesuai luasannya yaitu 50 Hektar.

- Bahwa metode penilaian yang kami lakukan dengan cara sampling 5% dari luasan lahan seluruhnya (50 hektar), yang dimulai dari penentuan lokasi Petak Ukur (PU) yang mana setiap petak ukur luasnya adalah 40 meter x 25 meter, dan jarak antra PU yang satu dan PU yang lain adalah 100 meter ke arah utara dan selatan serta 200 meter ke arah barat dan timur, jarak antara petak ukur terluar dengan batas tanaman ditentukan minimal 50 meter dan maksimal 100 meter.
- Bahwa titik sample penilaian desa alu dan Pendulangan seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh) titik sample penilaian, dimana lokasi kegiatan desa Alu sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sample dan dilokasi Pendulangan sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sampel.
- Bahwa yang menentukan titik koordinat untuk sample penilaian pada lokasi kegiatan RHL baik di Alu maupun Pendulangan adalah Tim Penilai dalam hal inio CV. General Konsultan, dan tanpa ada campur tangan baik dari PPK maupun pelaksana kegiatan.
- Bahwa selain Tim penilai dari CV. General Konsultan, pada saat melakukan penilain dilokasi kegiatan baik didesa Alu maupun Pendulangan terdapat beberapa orang yang mendampingi kegiatan penilaian tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah dari BPDASHL Lariang Mamasa atau dari pelaksana kegiatan/ Kontraktor.
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam kegiatan penilaian tersebut yaitu Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penilaian tanaman.
- Bahwa penilaian kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2018 sampai dengan 2020, penilaian dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali disetiap akhir kegiatan, dimana ditahun 2018 (P-0) kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan Unhas- Makasar, tahun 2019 (P-1) penilaian dilaksanakan oleh CV. Aliah

Hal 147 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consulindo dan CV. General Konsultan hanya melaksanakan penilaian tahun 2020 (P-2).

- Bahwa laporan atau administrasi yang dibuat yaitu:
 1. Laporan pendahuluan
 2. Laporan penilaian
 3. Dokumen Tally Sheat.
 4. Dokumentasi kegiatan.
 5. Berita Acara Evaluasi tanaman
- Bahwa yang membuat administrasi atau laporan tersebut yaitu Tim lapangan, dimana laporan penilaian ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. General Konsultan dan PPK, sedangkan dokumen tally sheet ditandatangani oleh petugas penilai dan kontraktor pelaksana, dimana laporan tersebut selanjutnya diserahkan ke PPK BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dilokasi kegiatan dengan menggunakan GPS, benar sudah sesuai luasan lahan tersebut yaitu masing-masing 50 hektar.
- Bahwa tanaman yang dijumpai dilokasi kegiatan yaitu:
 1. Di desa Pendulangan : Jati, Gemelina, Durian, dan Rambutan
 2. Di desa Alu : Mahoni, Jati, Durian dan Rambutan.
- Bahwa lokasi lahan yang digunakan untuk kegiatan merupakan lahan kritis berbatu dan berbukit, namun terdapat beberapa titik yang gembur yang kemudian ditanami bibit tanaman, dimana tanaman yang dijumpai dilokasi penilaian yaitu tanaman lama dan terdapat tanaman baru ditanam.
- Bahwa pertumbuhan tanaman dilokasi desa Alu dan Pendulangan kondisinya tumbuh baik namun banyak juga yang layu untuk tanaman yang baru.
- Ajir atau kayu untuk menahan tanaman tegak tumbuh dibeberapa tanaman ada namun hanya menggunakan ranting-ranting pohon, dan kondisi sekitar tanaman rata-rata ditumbuhi tanaman pengganggu dan tidak dilakukan pendangiran/pembersihan rumput pengganggu.
- Bahwa dalam pelaksanaan penilaian dilokasi kegiatan pemeliharaan tanaman reboisasi pola Intensif tahun 2020 dilahan seluas 300 hektar (tiga ratus hektar), saksi selaku direktur CV. General Konsultan menugaskan tim yang berjumlah 11 (sebelas) orang dan memiliki keilmuan dan keahlian dibidang tersebut, sebagaimana dalam surat tugas nomor : 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 Nopember 2020 yang antara lain yaitu:
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan saksi sebagai berikut :
 1. Laporan Penilaian Alu oleh CV. General Konsultan.

Hal 148 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Penilaian Pendulungan oleh CV. General Konsultan.
3. Tally Sheet Blok Alu oleh CV. General Konsultan.
4. Tally Sheet Pendulungan oleh CV. General Konsultan.
5. Dokumentasi penilaian pekerjaan P-2 Alu oleh CV. General Konsultan
6. Dokumentasi penilaian pekerjaan P-2 Pendulungan oleh CV. General Konsultan.
7. Berita Acara Evaluasi tanaman Nomor : 002/BA.TNM/GENERAL/BPDASHL.LM/ XII/ 2020 kegiatan RHL di desa Alu.
8. Berita Acara Evaluasi tanaman Nomor : 005/BA.TNM/GENERAL/BPDASHL.LM/ XII/ 2020 kegiatan RHL di desa Pendulungan.

yang menyatakan bahwa jenis tanaman yang ditanam dilokasi kegiatan sesuai RAB dalam kontrak perjanjian dengan prosentase tumbuh kembang didesa Pendulungan sebesar 93,60% sedangkan didesa Alu sebesar 91,82%.

- Bahwa yang dibuat oleh CV. General Konsultan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang dalam hal ini dibuat Tim lapangan dari CV. General Konsultan, dimana dasar pembuatan dokumen tersebut berdasarkan hasil penilaian tanaman RHL dilokasi kegiatan, dan dokumen tersebut saksi tandatangani setelah selesai kegiatan penilaian dilokasi kegiatan.
- Bahwa berdasarkan laporan tim yang turun melakukan penilaian dilapangan prosentase pertumbuhan sebagaimana dalam Berita Acara Evaluasi Tanaman tersebut yaitu didesa Pendulungan sebesar 93,60% sedangkan didesa Alu sebesar 91,82% adalah benar, namun prosentase tersebut hanya pada titik sample yang seluas 5 hektar dan bukan dari jumlah keseluruhan tanaman yang berada pada lahan 50 hektar.
- Bahwa setelah saksi tandatangani dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada PPK kegiatan yaitu Saksi Ridwan Budiarto, S. Hut., MP., yang selanjutnya dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan oleh PPK untuk pencairan anggaran pelaksana kegiatan yang dalam hal ini CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama.
- Bahwa gembur dan subur dimaksud yaitu lokasi lahan ditempat bibit tanaman ditanam, sedangkan secara keseluruhan lokasi kegiatan tersebut memang merupakan lokasi lahan kritis berbatu sehingga dilakukan kegiatan RHL tersebut supaya lahan tersebut hijau kembali dan dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
- Bahwa dokumen tally sheet tersebut dibuat dilokasi sesuai dengan kontrak yaitu Pendulungan dan Alu, hal tersebut sesuai dengan foto dokumentasi dan titik

Hal 149 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



koordinat sebagaimana dalam keterangan dimasing-masing foto dokumentasi kegiatan penilaian.

- Bahwa anggaran dalam kegiatan penilaian oleh CV. General Konsultan dalam kegiatan penilaian tersebut telah seluruhnya diterima melalui rekening perusahaan CV. General Konsultan dengan metode pembayaran termin sebanyak 2 kali, pertama 30% sebesar Rp22.339.350,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan setelah selesai dibayarkan 70% sisanya yaitu sebesar Rp52.125.150,00 (Lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas sebagai tim penilai tahun 2020 (P-2) dalam kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, saksi tidak pernah kenal ataupun bertemu dengan Saksi Rasyidin selaku Direktur CV. Biru Utama, Saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. Patara Agra dan Sdri. Neni Tandi Rapak selaku Kepala KPH Mapilli

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

29. YOGA KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku PP SPM tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai DASHL Lariang Mamasa Nomor: SK. 010 BPDASHL. LM.KEU/12020
- Bahwa tugas saksi PP SPM tahun 2020 yaitu:
 1. Menguji Kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang tersedia
4. Menerbitkan SPM
5. Menyimpan dan Menjaga keseluruhan Dokumen Hak Tagih
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

Dalam menerbitkan SPM PP SPM melakukan hal-hal sebagai berikut

1. Mencatat Pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA
 2. Menandatangani SPM dan
 3. Memasukan personal Identification Number (PIN) PP SPM sebagai tandan tangan elektronik pada ADK SPM.
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020
 - Bahwa saksi selaku penerima hak tagih, dimana pada tagihan tersebut saksi periksa apakah tagihan tersebut bisa saksi bayar.
 - Bahwa mekanisme awal sehingga terbit surat perintah membayar Membayar tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor : 00805/029/34/BPDASHL.LM/2020 dan Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor : 00805/029/34/BPDASHL.LM/2020 yang saksi tandatangani yaitu kegiatan tersebut adalah multiyears. Kemudian anggaran dari kegiatan tersebut didaftarkan ke KPPN Mamuju berdasarkan Kontrak yang sudah di terbitkan di tahun 2018.
 - PPK menyerah SPP kepada PP SPM kemudian saksi selaku PP SPM menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan PPK, adapun dokumen yang dimaksud adalah :
 1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 2. Kwitansi
 3. Surat Berita Acara Evaluasi Tanaman
 4. Surat Berita Acara penyelesaian pekerjaan

Hal 151 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga

6. Berita Acara Pembayaran

Karena pada pembayaran terakhir harus melampirkan berita acara serah terima pekerjaan

Setelah dokumen tersebut lengkap. Kami menerbitkan SPM dan kemudian di Upload ke portal e-SPM KPPN Mamuju.

Kemudian terbit SP2D dan dicairkan ke rekening pihak ketiga

- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap SPM yang saksi terbitkan kepada KPA yaitu saksi Ir. Abdul Halim Madjid

- Bahwa saksi menerbitkan 2 SPM yaitu :

- Surat Perintah membayar tanggal 15 Desember 2020 No. 00805/029/34/BPDASHL.LM/2020 dari No. DIPA: 029.04.2.427 605/2020 Senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV. Patara Agra untuk pembayaran Pemeliharaan tahun kedua.

- Surat Perintah membayar tanggal 17 Desember 2020 No. 00828/029/34/BPDASHL.LM/2020 dari No. DIPA: 029.04.2.427 605/2020 Senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Biru Utama untuk pembayaran Pemeliharaan tahun kedua.

- Bahwa saksi mendapat honor selaku PPSPM berdasarkan SK terhadap kegiatan Reboisasi ini. Honor yang saksi terima senilai Rp. 1.780.000,- per Bulan, selama saksi menjabat PPSPM, Selain honor tersebut tidak ada.

- Bahwa nilai pagu pada kegiatan RHL BPDASH Lariang Mamasa tahun 2018-2020 :

Untuk tahun 2018

1. Pembuatan RHL di desa Tubo KPHL Malunda senilai Rp586.982.000,00
2. Pembuatan RHL di desa Baruppu Parodo senilai Rp567.548.000,00
3. Pembuatan RHL di desa Pasapa Mambu KPHL Mamasa Tengah senilai Rp.481.757.000,00
4. Pembuatan RHL di desa Pendulangan KPHL Mapilli senilai Rp515.763.000,00
5. Pembuatan RHL di desa Alu KPHL Mapilli senilai Rp513.838.000,00
6. Pembuatan RHL di desa Tampakkurra KPHL Mamas senilai Rp545.783.000,00

Untuk tahun 2019

Hal 152 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeliharaan tahun pertama senilai Rp826.842.000,00

Untuk tahun 2020

1. Pemeliharaan tahun kedua senilai Rp530.000.000,00

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

30. YOVICO DIAN HUTAMA, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 adalah hanya sebatas pada tahap pemungutan dan penyetoran pajak untuk kegiatan tersebut, karena saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor: SK.062/BPDASHL.LM-II/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan kemudian SK tersebut diperbaharui setiap tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah:
 - Menatausahakan SPJ atau dokumen tagihan yang berdasarkan mekanisme uang persediaan (UP).
 - Melakukan Revolving terkait uang persediaan.
 - Melakukan pembukuan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara yang berkaitan dengan uang persediaan.

Hal 153 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban bendahara kepada KPPN.
- Melakukan pemeriksaan rekonsiliasi dana di Bank dan pada brankas pada setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
- Menyiapkan rekening giro;
- Mengajukan SPP–UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS Gaji/Honorarium/Perjalanan Dinas beserta dokumen pendukung lainnya.
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung;
- Menguji ketersediaan dana dalam DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
- Membayarkan Uang Persediaan (UP) dengan menandatangani kuitansi yang mencantumkan “Setuju dan Lunas dibayar tanggal...”. Sebagai alat kontrol kuitansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural yang menggunakan UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS Gaji/Honorarium/Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan pada tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan;
- Menolak perintah bayar apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Melakukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku-buku tambahan lainnya;
- Memungut pajak dan menyetorkan ke rekening Kas Negara;
- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan realisasi bulanan, triwulan dan tahunan kepada KPA;
- Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;
- Melakukan rekonsiliasii data SPM dan SP2D dengan Pejabat yang berwenang;
- Bahwa kegiatan tersebut bersumber dari APBN tahun anggaran 2018-2021, dan untuk Nilai PAGU dan untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi bendahara pada tahun 2018 berdasarkan Sertipikat Bendahara Nomor Register: BNT-10361/178/371/2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal 154 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pihak-pihak sebagai Pengelola Keuangan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 :
 - KPA: Usman Asmar, MM (bulan Januari-Februari 2018).
 - Hadi Prabowo (Plt. KPA) (Februari-April 2018).
 - Ir. Daniel Lebang (April-Desember 2018).
 - Halim (Januari 2019- awal 2020).
 - Marten (awal 2020 s/d sekarang).
 - PPK: Hadi Prabowo (tahun 2018).
 - Ridwan (tahun 2019 s/d sekarang).
 - Bendahara Pengeluaran:
 - Yovico Dian Utama, SE (tahun 2016 s/d sekarang)
 - PPSPM : Yoga Kurniawan, SE (tahun 2018 awal).
 - Vita Febrina (Mei 2018 s/d Desember 2019).
 - Yoga Kurniawan, SE (awal 2020 s/d sekarang)
- Bahwa yang membuat SPM adalah PPSPM dalam hal ini untuk tahun 2018 dan 2019 yaitu saksi Vita Febrina dan untuk tahun 2020 adalah saksi Yoga Kurniawan, SE.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme terbitnya SPM :
 - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - Kemudian PPSPM melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan SPP, dengan kriteria yakni:
 - Kelengkapan dokumen pendukung SPP.
 - Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK.
 - Kebenaran format pengisian SPP.
 - Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
 - Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
 - Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
 - Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa.

Hal 155 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan.
- Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
- Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

Setelah SPP dinyatakan lengkap oleh PPSPM, maka PPSPM menerbitkan SPM dengan nilai pembayaran sebagaimana tercantum di SPM setelah dipotong pajak PPN dan PPH23, kemudian bendahara pengeluaran menambahkan Surat Setor Pajak (SSP) pada SPM tersebut untuk dikirimkan ke KPPN.

Setelah itu KPPN menerbitkan SP2D dan kemudian dana tersebut langsung ditransfer ke rekening Perusahaan dalam hal ini CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra.

- Bahwa wewenang PPSPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN adalah:
 1. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
 4. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- Bahwa bendahara pengeluaran dalam proses penerbitan SPM hanya sebatas melakukan pemungutan dan penyetoran pajak, karena yang melakukan proses pengujian terhadap SPP adalah PPSPM.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran tidak berhubungan secara langsung dengan proses pembayaran berdasarkan kontrak yang sifatnya langsung (Ls).
- Bahwa saksi hanya menangani terkait uang persediaan (UP) yang ada didalam brankas kantor, uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai operasional perkantoran yang diberikan secara tunai dan uang persediaan akan dilakukan

Hal 156 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



ganti uang persediaan (GUP) setelah kondisi uang berada 50% dari nilai UP yang dimiliki Satker.

- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh saksi Hadi Prabowo, namun pada Januari 2019 yang tanggal pastinya saksi tidak ingat saksi pernah dipanggil oleh saksi Hadi Prabowo (PPK) keruangannya dan disana saksi Hadi Prabowo menyerahkan paperbag kepada saksi berisi uang untuk diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang yang berasal dari CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama kemudian saksi menyerahkan paperbag tersebut kepada saksi Daniel Lebang diruangannya dan disana saksi disuruh untuk menghitung uang tersebut yang setelah dihitung jumlahnya lebih dari Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Daniel Lebang mengambil bagiannya sebesar Rp300.0000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi disuruh untuk menyerahkan kepada saksi Hadi Prabowo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk Pokja sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa khusus untuk kegiatan yang pada tahun 2019, saksi tidak mengetahui lagi terkait pembagian uang fee hasil pekerjaan tersebut karena jabatan Kepala Balai berganti kepada saksi Abdul Halim Majid dan saksi Abdul Halim Majid langsung yang berhubungan dengan CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama. Sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Balai dijabat oleh saksi Marten Baturante dan sepengetahuan saksi saksi Marten Baturante tidak ada perhubungan dan tidak ada menerima fee dari CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama namun yang mengambil fee dari kegiatan tersebut adalah saksi Ridwan Budiarto selaku PPK kegiatan tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang atau barang lainnya oleh saksi Ir. Daniel Lebang setelah saksi mendistribusikan uang fee hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut kepada PPK dan Pokja serta untuk pekerjaan yang tahun 2019 dan 2020 saksi tidak ada menerima uang.
- Bahwa saksi menerima honorarium sebagai bendahara pengeluaran sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

31. ANTONIUS SALEA BATTU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam

Hal 157 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa tahu secara pasti istri saksi yakni Terdakwa Nenny sedang mengerjakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, tetapi saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa Nenny sedang mengerjakan pekerjaan kantornya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa rekening BRI dan Kartu ATM milik saksi dipegang oleh Terdakwa Nenny.
- Bahwa rekening saksi dengan rekening Terdakwa Nenny terpisah.
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang masuk kedalam rekening saksi merupakan uang dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa saksi tahu uang yang masuk ke rekening nya digunakan untuk apa karena Terdakwa Nenny tidak pernah memberitahukan ke saksi perihal uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 158 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. IRWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa saksi pernah dikirimkan sejumlah uang via transfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berawal sekitar bulan 12 tahun 2019 saksi Samuel pernah meminta/meminjam nomor rekening saksi dengan mengatakan bahwa "saksi akan di kirimkan uang oleh Terdakwa Nenny" lalu juga menyampaikan "apabila telah masuk rekening agar ditarik", kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi kepada Samuel setelah uang masuk kerekening saksi yang mana saksi mengetahuinya melalui laporan notifikasi BRI-NOTIF, saksi menarik uang tersebut untuk selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Samuel. diluar kantor yang tempatnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, saksi hanya menariknya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi Samuel.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

33. ORDANUS ALLO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro

Hal 159 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyuluh Kehutanan pada UPTD KPH Mapilli sejak tahun 2017 s/d tahun 2022, adapun dalam kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018-2020, saksi hanya diminta bantu oleh Terdakwa Nenny selaku Kabid pada Dinas Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 untuk dicarikan bibit pohon mahoni sebanyak 20 ribu bibit dan jati lokal 10 ribu bibit, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 10 ribu bibit pohon jati lokal, gamelina (jati putih) sebanyak 10 ribu bibit, durian lokal sebanyak 20 ribu bibit dan kemiri sebanyak 5 ribu bibit.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nenny sejak lama, Terdakwa Nenny pernah menjabat sebagai atasan saksi yakni Kepala UPTD KPH Mapilli, namun saksi sudah tidak ingat lagi tahun menjabatnya;
- Bahwa berdasarkan pesanan saksi Nenny, saksi memesan semua bibit-bibit tersebut kepada Saksi Yus yang beralamat di Jeneponto namun saksi tidak pernah melihat lokasi pembibitannya, karena sepengetahuan saksi pemilik pembibitan tersebut yakni Saksi Yus, adapun terkait Ijin pembibitannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun bibit yang saksi pesan kepada Saksi Yus antara lain tahun 2018 untuk dicarikan bibit pohon mahoni sebanyak 20 ribu bibit dan jati lokal 10 ribu bibit, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 10 ribu bibit pohon jati lokal, gamelina (jati putih) sebanyak 10 ribu bibit, durian lokal sebanyak 20 ribu bibit dan kemiri sebanyak 5 ribu bibit, namun saksi tidak dapat menunjukkan nota-nota pesanan pembelian saksi atas bibit tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan bibit pohon tersebut dengan cara saksi yang mentransfer langsung ke rekening Saksi Yus, namun saksi lupa berapa jumlah pembayarannya dan tidak menggunakan nota;
- Bahwa untuk proses pembayarannya saksi yang melakukan transfer kepada Saksi Yus, yang dimana sebelumnya Terdakwa Nenny yang memberikan uang pembayarannya melalui transfer dan tunai beberapa kali saksi sudah tidak ingat pastinya dan untuk jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi;

Hal 160 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pembelian/pengadaan bibit pohon tersebut berasal dari saksi Neni karena saksi Neni yang menyerahkan kepada saksi ada yang secara tunai ada pula yang secara transfer;
- Bahwa terkait pembelanjaan/pembelian langsung yang dananya bersumber dari Pemerintah/Negara, sepengetahuan saksi ada yang dibenarkan sebagian atau tidak;
- Bahwa fee/keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa Nenny kepada saksi dari kegiatan pengadaan bibit tersebut yakni sekitar Rp300 sampai dengan Rp500 per bibit, karena saksi berperan sebagai perantara saja;
- Bahwa yang membawa pesanan bibit pohon tersebut ke lokasi penampungan di Dusun Lutang Desa Allu yakni saksi bersama anggota dari Saksi Yus menggunakan truk;
- Bahwa terhadap semua pesanan bibit pohon tersebut, setelah tiba di Kab. Polewali Mandar kemudian diserahkan kepada Saksi Rahim, sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa Nenny, jadi saksi tidak mengetahui apakah semua bibit pohon tersebut telah tertanam di lokasi atau belum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

34. SAHARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatan langsung pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018-2020, Namun pada tahun 2018 dan 2020 Terdakwa Nenny memesan bibit kepada saksi untuk kegiatan tersebut.

Hal 161 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nenny, Saksi mengenalnya dari di kampus, dia merupakan senior saksi di kampus.
- Bahwa pada pertengahan 2018 Terdakwa Nenny menghubungi saksi via Telepon, dan memesan Bibit sebanyak 14.000 Bibit Jati Merah kepada saksi. Dan pada tahun 2020 saksi bertanya kepada terdakwa Nenny Tandirapak dan menawarkan bibit Mahoni dan Bitti, Terdakwa Nenny hanya memesan bibit Mahoni kepada saksi sebanyak 11.000.
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai relasi untuk tempat bibit, saksi menghubungi Pak Bung melalui Nomor 0812 42945 430, saksi menanyakan apakah ada Bibit Jati Merah. Kemudian saksi mengecek bibit tersebut di tempat pembibitan milik pak bung tersebut yang berlokasi Kariango Kabupaten Maros, Lalu saksi mengecek bibit tersebut dan mengambil foto untuk saksi kirimkan kepada Terdakwa Nenny. Kemudian Terdakwa Nenny mengiyakan dan memesan sebanyak 14.000 batang dengan harga Rp1.400 per batang. Untuk mengantarkan bibit saksi berkoordinasi bersama Pak Bung untuk mengatarkan bibit ke Desa Allu dusun Lutang. Sesampainya di lokasi bibit diterima oleh anggota Terdakwa Nenny yang bernama saksi Rahim.
- Bahwa bibit Jati Merah adalah bibit standar dan tidak bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa Nenny mentransfer BNI atas nama saksi sekitar Rp19.600.000,00 Seingat saksi dilakukan sebanyak dua kali pembayaran.
- Bahwa pertama saksi menyampaikan kepada terdakwa Nenny, apakah terdakwa Nenny membutuhkan bibit, saksi menawarkan Bibit Mahoni dan Bibit Bitti. Lalu terdakwa Nenny memesan Bibit Mahoni kepada saksi sebanyak 11.000 batang. Lalu saksi menyanggupi karena saksi juga menawarkan sebanyak 11.000 batang bibit kepada Terdakwa Nenny . Saksi mengambil di Tempat Persemaian bibit di Desa Pao-Pao Kecamatan Allu. Kabupaten Polewali Mandar. Tempat persemaian tersebut merupakan kerjasama saksi dengan Masyarakat Desa Pao-pao dengan cara saksi bekerja sama dengan saksi Buhari dan Herul dengan memanfaatkan lahan milik saksi Buhari dan menggaji saksi Buhari dan Heirul sebagai pekerja di tempat pembibitan tersebut. Saksi menjual Bibit Mahoni tersebut senilai Rp700.00 per batang. Untuk pengantaran bibit saksi berkoordinasi dengan anggota Terdakwa Nenny dan mengantar Bibit yang di pesan Terdakwa Nenny ke dusun Lutang.
- Bahwa terdakwa Nenny membayar dengan cara Transfer ke Rekening BNI atas nama Saksi sendiri sekitar Rp7.700.000,00 Pembayaran dilakukan sebanyak 2

Hal 162 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pembayaran. Pembayaran pertama sebanyak Rp3.850.000,00 pada tanggal 2 Juni tahun 2020. Dan yang kedua pada tanggal 23 Januari tahun 2021.

- Dapat saksi jelaskan, tempat pembibitan tersebut tidak memiliki Izin usaha dan Bibit tersebut tidak memiliki sertifikat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

35. Ir. DANIEL LEBANG, M.M., Alias DANIEL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ditahun 2018 tersebut saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dalam Kegiatan pengadaan Reboisasi paket Alu, paket Pendulangan tahun 2018, dimana masa jabatan saksi pada BPDASHL Lariang Mamasa di Mamuju terhitung tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 07 Februari 2019.
- Bahwa dasar saksi selaku melaksanakan tugas sebagai KPA yaitu Surat Keputusan Kepala Balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa, namun untuk SK saksi selaku KPA saksi sudah tidak ingat lagi dan
- Sedangkan dasar saksi selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun 2018 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.153/MENLHK/SETJEN/PEG.2/3/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2018 berdasarkan surat Nomor: SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018.
- Bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan

Hal 163 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA maupun Kepala ULP BPDASHL Lariang Mamasa yaitu:

Tugas dan fungsi KPA pada BPDASHL Lariang Mamasa yaitu :

1. Menyusun POK-DIPA.
2. Menetapkan anggaran PPK untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara.
3. Menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/ keuangan.
4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
5. Memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
6. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
7. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Kepala ULP BPDASHL Lariang Mamasa yaitu:

1. Mengelola sistim informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, daftar hitam penyedia.
2. Melakukan kaji ulang terhadap KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak Paket Pengadaan Barang/Jasa yang akan diseleksi;
3. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak Kepada PPK melalui Kepala ULP;
4. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Menetapkan dokumen pengadaan;
5. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman, kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggaha;

Hal 164 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengusulkan penetapan pemenang kepada menteri untuk penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,- dan penyedia jasa Konsultasi yang bernilai Rp.10.000.000.000,- melalui Kepala ULP;
7. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- melalui kepada ULP;
8. Menetapkan pemenang untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,-
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,-
9. Menyampaikan Berita Acara Hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP
10. Membuat Laporan Mengenai Proses dan Hasil Pengadaan Barang/ jasa kepada Kepala ULP;
11. Memberikan data dan Informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia Barang/ jasa yang melakukan perbuatan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;
12. Mengusulkan bantuan tim teknis/ tim ahli kepada kepala ULP.
- Bahwa mekanisme kerja Pokja Jasa Lainnya dalam kegiatan tender paket RHL Lariang mamasa adalah sebagai berikut :
 1. Setelah Tim Pokja menerima SK lantas Tim Pokja melakukan koordinasi dengan PPK dalam hal melakukan penjadwalan lelang dan menyusun dokumen pengadaan.
 2. Setelah itu Tim Pokja melakukan penayangan paket pekerjaan pada LPSE.
 3. Kemudian Pokja melakukan evaluasi penawaran, hingga menetapkan pemenang lelang.
 4. Kemudian Pokja menunjuk Pemenang lelang dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP.
- Bahwa tahapan proses lelang pada ULP BPDASHL Lariang mamasa untuk kedua kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 1. Pengumuman Pascakualifikasi tgl 06 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018.
 2. Download dokumen pemilihan tgl 06 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018.
 3. Pemberian penjelasan tanggal 09 Agustus 2018

Hal 165 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Upload dokumen penawaran 10 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Agustus 2018
 6. Evaluasi penawaran tanggal 14 Agustus 2018 ss/d 18 Agustus 2018.
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 14 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2018.
 8. Pembuktian kualifikasi tanggal 19 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018.
 9. Upload BA Hasil pemilihan tanggal 22 Agustus 2018.
 10. Penetapan pemenang tanggal 23 Agustus 2018.
 11. Pengumuman pemenang tanggal 23 Agustus 2018.
 12. Masa sanggah tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018.
 13. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa tanggal 27 Agustus 2018.
 14. Penandatanganan kontrak tanggal 10 September 2018.
- Bahwa saksi lupa kapan menerima Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diterbitkan oleh Tim Pokja Paket RHL TA. 2018, dimana isi BAHP tersebut berisi urutan pembentukan panitia Pokja sampai dengan penyedia yang menang dalam proses tersebut, dan laporannya disampaikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak ingat dan mengetahui dengan pasti siapa pemenang kegiatan RHL didesa Alu maupun Pendulangan TA 2018 tersebut.
 - Bahwa setahu saksi yang menyusun dokumen KAK, Spesifikasi teknis dan HPS paket pekerjaan RHL Tahun 2018 pada BPDASHL Lariang mamasa adalah saksi Hadi Parabowo yang merupakan PPK pada paket pekerjaan RHL Tahun 2018 pada BPDASHL Lariang mamasa.
 - Bahwa pada tahun 2018 ULP BPDAS Lariang Mamasa tidak mengusulkan perubahan atas KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS yang telah disusun oleh PPK paket pekerjaan RHL Tahun 2018, karena tidak ada yang perlu dilakukan perubahan.
 - Bahwa Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa tidak pernah melakukan Kaji Ulang/ review atas KAK, Spesifikasi Teknin dan HPS yang disusun oleh PPK Saksi Hadi Prabowo.
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan direktur baik CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra, karena yang berhubungan dengan pelaksana kegiatan yaitu PPK yakni Saksi Hadi Prabowo.
 - Bahwa dokumen sebagai berikut :
 - Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ BDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Lokasi Alu, Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar

Hal 166 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengadaan Nomor : 02/ BDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Lokasi Pendulangan, Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.

benar dokumen tersebut diatas tersebut adalah dokumen pengadaan yang dibuat oleh Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018.

- Bahwa dokumen pengadaan tersebut disusun oleh Tim Pokja ULP BPDASHL Lariang Mamasa bersama-sama dengan PPK Kegiatan RHL Ta. 2018, sebelum dilakukan tender lelang oleh Tim Pokja ULP
- Bahwa setahu saksi Penyedia kegiatan RHL untuk lokasi Allu dan Pendulangan mulai dilaksanakan oleh masing-masing penyedia tahun 2018 setelah menandatangani kontrak perjanjian dengan PPK, dimana kegiatan RHL lokasi Allu dan Pendulangan dilakukan selama 3 tahun dengan mekanisme kontrak multiyears, yang mana pekerjaan pengadaan tersebut berakhir pada tahun 2020.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sdri. Vita Febriana selaku Pejabat Penandatangan SPM, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Dimana pada BDAS Lariang Mamasa semua kegiatan Pencairan yang dibebankan pada APBN, setelah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh PPK diuji oleh Sdri. Vita Febriana selaku Pejabat Penandatangan SPM kemudian Sdri. Vita Febriana menerbitkan dan menandatangani SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 terdapat dua kali pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia dalam kegiatan RHL untuk lokasi Allu dan Pendulangan.
- Bahwa Vita Febriana selaku Pejabat Penandatangan SPM tidak melaporkan kepada saksi setelah SPM ditandatangani dan dibayarkan, melainkan Vita Febriana terlebih dahulu melaporkan kepada atasan langsungnya yakni Saksi Eko Adi Putranto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU).
- Bahwa bentuk control saksi selaku KPA yaitu nanti pada rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik setiap minggu, kemudian Kasubag TU melaporkan dalam rapat secara keseluruhan terkait dengan realisasi belanja tahun anggaran berjalan, dimana dalam pelaksanaan pengajuan pembayaran tersebut untuk syarat administrasi dibantu oleh Tim Verifikasi kelengkapan berkas yang berada di bagian Kasubag TU.

Hal 167 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pejabat Penandatanganan SPM yaitu SK dari Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Balai BPDAS Lariang Mamasa tahun 2018.
Dimana dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pejabat penandatanganan SPM kepada atasannya langsung yaitu Kasubag TU pada BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa untuk pembayaran prestasi pekerjaan tahap pertama tahun 2018 dilakukan pada saat bibit milik penyedia telah dipastikan tersedia oleh tim pengawas ketersediaan bibit, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan yang ke-dua tahaun 2018 dilakukan setelah bibit yang disediakan telah dilakukan penanaman dan dilakukan penilaian atas keberhasilan tumbuh tanaman mencapai > 70% dari jumlah tanaman baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi dokumen apa saja yang menjadi dokumen pendukung dalam pembayran prestasi pekerjaan penyedia dalam kegiatan RHL Allu dan Pendulangan ta. 2018
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran diserahkan dengan cara dikirim melalui rekening bang masing-masing penyedia dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi laksanakan selaku KPA yaitu melakukan rapat untuk evaluasi secara periodic terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa dokumen berupa :
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Pembutan dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan Dan lahan (RHL) Hutan Lindung Seluas 900 Ha, Diwilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa Ta. 2018.
 - Tally Sheet Penilaian Pembutan dan Pemeliharaan Tanaman Rrehabilitasi Hutan Dan lahan (RHL) Hutan Lindung Seluas 900 Ha, Diwilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa Ta. 2018.
 - Dokumen tersebut diterbitkan oleh Tim Penilai dalam hal ini Tim Penilai adalah pihak dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa benar dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen persyaratan untuk dilakukannya pembayaran atas prestasi pekerjaan penyedia, namun sepengetahuan saksi diatas dokumen-dokumen tersbut diterbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Berita Acara hasil Penilaian yang mana Berita Acara tersebut lah yang nantinya dilampirkan dalam surat pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
- Bahwa benar dokumen sebagai berikut :

Hal 168 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor : 3251/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 06 Desember 2018 Paket Pendulangan.
- Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan Nomor : 3220/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 23 Desember 2018 Paket Pendulangan.
- Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor : 3308/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 04 Desember 2018 Paket Allu.
- Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor : 3220/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 22 Desember 2018 Paket Allu benar merupakan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tally Sheet Tim Penilai yang kemudian setelah itu diterbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Berita Acara hasil Penilaian yang mana Berita Acara tersebut dilampirkan untuk menjadi bukti dukung dalam dokumen kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
- Bahwa penyedia wajib mengadakan, menanam dan memelihara semua jenis tanaman yang dipersaksiratkan dalam dokumen tersebut.
- Bahwa setahu saksi dimungkinkan penyedian melakukan pengadaan, penanaman/ penyulaman, dan pemeliharaan dengan jenis bibit yang berbeda dari yang dipersaksiratkan, sepanjang penyedia dan PPK melakukan addendum atas jenis bibit.
- Bahwa cara untuk mengetahui kualitas bibit yang diadakan oleh penyedia sesuai dengan standar, adalah dengan cara apa bila bibit yang diadakan bersumber dari benih bersertifikat maka benih tersebut ditanam, setelah menjadi bibit barulah diperiksa kualitasnya secara visual, untuk memastikan apakah bibit tersebut memiliki batang berkayu dan tidak layu serta berakar.
- Bahwa untuk benih yang tidak bersertifikat cara mengetahuinya pun sama yakni dengan cara benih tersebut terlebih dahulu ditanam, dan apabila telah menjadi bibit maka bibit barulah diperiksa kualitasnya secara visual juga.
- Bahwa kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh BPDAS Lariang Mamasa Tahun 2018 selain diwilayah Kabupaten Polewali Mandar juga terdapat di beberapa daerah lain yaitu:
 - Tubo
 - Pasampa Mambu.
 - Tampakurra.
 - Baruppu Parodo
- Bahwa saksi tidak pernah meminta 30% kepada Terdakwa Nenny atas pembayaran kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada

Hal 169 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi saksi hanya menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi pernah meminta 30% kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan saksi ada menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih serta Terdakwa membenarkan keterangan saksi lainnya;

36. HADI PRABOWO. S.Sos., Alias BAPAK ELSYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPDASHL Lariang Mamasa Nomor: SK.026/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukkan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada satker BPDASHL Lariang Mamasa;
- Bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran

Hal 170 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

- Bahwa saksi selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.667.248.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 dibentuk berdasarkan surat Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:
 - Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
 - Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
 - Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut;
- Bahwa benar kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:
 1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp751.987.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran

Hal 171 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp513.837.500,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp749.375.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp515.762.500,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.501.362.500,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada

Hal 172 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (PO) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman
11. Penyiangan dan Pendangiran
12. Pengawasan/Mandor

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Patok Arah Larikan
2. Pengadaan Ajir
3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan

C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara

D. Pembibitan Alu

1. Mahoni
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pembibitan Pendulangan

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Hal 173 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

A. Honor /Upah

1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
2. Penyulaman
3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
4. Pengawasan / Supervisi

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Ajir
2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

A. Honor /Upah

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
2. Pengawasan / Mandor

B. Bahan-Bahan

Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

adapun jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. Patara Agra di Desa Alu tahun 2018:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Bibit Mahoni sebanyak | : 18.150 batang. |
| b) Bibit Jati sebanyak | : 18.150 batang. |
| c) Bibit Rambutan sebanyak | : 12.100 batang. |
| d) Bibit Durian sebanyak | : 12.100 batang. |

dan jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. Biru Utama di Desa Pendulangan tahun 2018:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Bibit Gmelina sebanyak | : 18.150 batang. |
| b) Bibit Jati sebanyak | : 18.150 batang. |
| c) Bibit Rambutan sebanyak | : 12.100 batang. |
| d) Bibit Durian sebanyak | : 12.100 batang; |

- Bahwa pencairan presatsi dalam pekerjaan rehabilitasi hutan dan lahan (P0) pada tahun 2018 yang saksi bayarkan kepada masing-masing penyedia yakni CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama adalah :

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat

Hal 174 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV. Patara Agra;

adapun mekanisme pencairan prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Yakni berawal setelah Tim Pengawas Ketersediaan Bibit melakukan pengawasan ketersediaan bibit dilokasi pembibitan makan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan oleh Tim Pengawas Ketersediaan Bibit dalam bentuk Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit yang didalamnya telah memuat jenis dan jumlah bibit milik masing-masing penyedia yang terdapat dilokasi pembibitan.
- kemudian Berita Acara tersebut di serahkan kepada Kepala Balai dalam hal ini saksi Ir. Daniel Lebang selaku Pengguna Anggaran yang telah menunjuk Tim Pengawas Ketersediaan Bibit untuk melakukan pengawasan, setelah Berita Acara tersebut ditunjukkan kepada Kepala Balai kemudian Tim Pengawas Ketersediaan Bibit menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yakni saksi Vita Febriana untuk dibuatkan SPP yang akan saksi tandatangani selaku PPK dan diterbitkan SPM
- Bahwa setelah penyedia melakukan penanaman bibit maka penyedia bersurat kepada Balai BPDAS Lariang Mamasa yang ditujukan kepada saksi selaku PPK untuk dilakukannya penilaian, saat surat tersebut sampai di Balai BPDAS Lariang Mamasa, Kepala Balai dalam hal ini saksi Ir. Daniel Lebang mendisposisi surat tersebut kepada saksi selaku Kepala Seksi RHL dan PPK dalam kegiatan tersebut, setelah itu saksi berkoordinasi dengan saksi Ridwan Budiarto selaku Kepala Seksi Evaluasi untuk melakukan penilaian atas pekerjaan penyedia, kemudian Kepala Seksi Evaluasi memerintahkan kepada Tim Penilai (Pihak Universitas Hasanuddin) untuk melakukan penilaian di lokasi pekerjaan, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai maka Tim menuangkan hasil penilaian dalam bentuk dokumen diantaranya :
 - Laporan Hasil Penilaian
 - Tally Sheet
 - Berita Acara Hasil Penilaian
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman
- Bahwa dokumen-dokumen dari Tim Penilai tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Ridwan Budiarto selaku Kepala Seksi Evaluasi namun setelah itu saksi Ridwan Budiarto hanya menyerahkan kepada saksi Berita Acara Hasil Penilaian dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman saja, sedangkan Laporan Hasil Penilaian dan Tally Sheet tidak pernah diserahkan kepada saksi, sehingga

Hal 175 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menandatangani SPP hanya berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman saja, setelah itu SPP yang saksi tandatangani saksi serahkan kepada saksi Vita Febrian selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk di terbitkan SPM.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mempelajari Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit menandatangani SPP (Surat Permintaan Membayar). Namun perlu diketahui saksi pernah disampaikan secara lisan saja via telfon oleh salah satu Tim Pengawas Ketersediaan bibit yakni saksi Ray Kudersam yang saat itu sedang melakukan pengawasan di lokasi pembibitan, menyampikan kepada saksi bahwa semua bibit baik milik CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama tersedia dan berada di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk melakukan Permintaan Pembayaran prestasi pekerjaan CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama tanpa terlebih dahulu melihat dan mempelajari Berita Acara Pengawasan Ketersediaan Bibit adalah karena salin percaya dengan Tim Pengawas Ketersediaan bibit yang telah menginformasikan kepada saksi secara lisan terkait dengan tersedianya bibit milik para penyedia di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Dan yang juga mendorong saksi selaku PPK untuk melakukan Permintaan Pembayaran Pengadaan bibit adalah karena Terdakwa Nenny dan saksi YANI pernah mendatangi dan bertemu degan saksi di Kantor Balai BPDAS Lariang Mamasa yang kemudian menyampikan kepada saksi bahwa bibit-bibit milik CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama telah siap dan agar dibayarkan. Selain itu seingat saksi Kepala Balai BPDAS Lariang Mamasa dalam hal ini saksi Ir. Daniel Lebang juga pernah meminta kepada saksi agar saksi untuk membayarkan bibit-bibit yang telah diadakan oleh para Peyedia.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan nomor kontak Direktur CV. Biru Utama dan Direktur CV. Patra Agara kepada Tim Pengawas Ketersediaan Blbit, dengan tujuan agar Direktur CV. Biru Utama dan Direktur CV. Patra Agara berkomunikasi dengan Tim Pengawas guna menunjukan lokasi tempat tersediannya bibit-bibit kepada Tim Pengawas Ketersediaan Bibit.
- Bahwa pertamakali saksi bertemu dengan Direktur CV. Biru Utama dan Direktur CV. Patra Agara adalah saat penadatangan Kontrak Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk lokasi Allu dan Pendulanggan.
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Kerja dengan Direktur CV. Biru Utama dan CV. Patra Agara saksi selaku PPK tidak pernah menggunakan metode tertentu atau meminta dan memeriksa identitas/Kartu Tanda Pengenal (KTP) masing-masing Direktur, untuk memastikan apakah yang hadir dan

Hal 176 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



bertandatangan dalam Kontrak Kerja adalah benar Direktur CV. Biru Utama dan CV. Patra Agara.

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk melakukan permintaan pembayaran perestasi pekerjaan para penyedia tanpa terlebih dahulu menerima dan memeriksa Laporan Hasil Penilaian dan Tally Sheet Tim Penilai, karena saksi telah memperoleh Berita Acara Hasil Penilaian dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman dari Seksi Evaluasi.
- Bahwa terdapat dokumen berupa :
 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Paket Allu Nomor 3308/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 04 Desember 2018
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Paket Allu Nomor 3220/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 22 November 2018
 3. Berita Acara Hasil Evaluasi Paket Pendulungan Nomor 3372/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 10 Desember 2018
 4. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Paket Pendulungan Nomor 3242/UN4.16/LK.09.01/2018 tanggal 23 November 2018
- Bahwa dokumen tersebut yang membuat saksi selaku PPK yakin untuk melakukan permintaan pembayaran prestasi pekerjaan kepada CV. Biru Utama dan CV. Patara Agara tanpa terlebih dahulu menerima dan memeriksa Laporan Hasil Penilaian dan Tally Sheet Tim Penilai.
- Bahwa dalam dokumen tersebut hanya dituangkan tentang persentase tumbuh kembang tanaman dan persentase tingkat keberhasilan tanaman, sedangkan untuk jenis tanaman apa saja yang dinilai dan ditemukan oleh Tim Penilai di lokasi pekerjaan tidak dituangkan dalam dokumen tersebut melainkan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian dan Tally Sheet Tim Penilai.
- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pendulungan dan Paket Allu dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018.

Adapun proses serah terima hasil pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut, sebelumnya Terdakwa Nenny dan saksi Yani datang ke kantor Balai BPDAS Lariang Mamasa sekitar awal Bulan Desember 2018, saat itu Terdakwa Nenny dan saksi Yani mendatangi saksi dengan tujuan mereka hendak menyelesaikan administrasi Serah Terima Hasil Pekerjaan, sehingga saat itu saksi menyerahkan Berita Acara Serah Terima paket Allu dan Pendulungan yang masih belum saksi tandatangani dengan tujuan agar Terdakwa Nenny dan saksi Yani yang menyerahkan Berita Acara tersebut kepada masing-masing Direktur baik CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama. Beberapa hari kemudian setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah ditandatangani oleh

Hal 177 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Direktur, Terdakwa Nenny dan saksi Yani kembali Kekantor Balai BPDAS Lariang Mamasa mendatangi saksi dan kemudian menyerahkan kepada saksi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama, setelah itu saksi pun selaku PPK menandatangani Berita Acara tersebut.

- Bahwa dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut menjadi salah satu dokumen persaksiran pencairan prestasi pekerjaan untuk penanaman bibit (P0) yang dilakukan oleh para penyedia di lokasi pekerjaan Allu dan Pendulangan.
- Bahwa yang membuat saksi memberikan dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Terdakwa Nenny dan saksi Yani untuk ditandatangani oleh para Direktur adalah, karena dari awal pekerjaan RHL paket Allu dan Pendulangan ini dilaksanakan Terdakwa Nenny telah mendatangi saksi dan memperkenalkan kepada saksi Yani, saat itu Terdakwa Nenny menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Yani adalah orang yang mewakili CV. Biru Utama dan CV. Patara Agara selaku penyedia dalam kegiatan tersebut. Dan adapun yang membuat saksi yakin dengan Terdakwa Nenny adalah karena saat itu Terdakwa Nenny adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa lokasi pekerjaan paket Allu dan Pendulangan masuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang saat itu KPH Mapilli di Kepala oleh Terdakwa Nenny, namun untuk kegiatan RHL yang dilaksanakan di lokasi Allu dan Pendulangan adalah kegiatan yang bersumber dari Balai BPDAS Lariang Mamasa.
- Bahwa mengenai keberhasilan kegiatan Tally Sheet P0 Tahun 2018 yang dikerjakan oleh CV. Patara Agara dan CV. Biru Utama dan saksi menerangkan apabila kita melihat dari persentase tumbuh tanaman pada masing-masing lokasi pekerjaan yang mencapai diatas 60% pada P0 sebenarnya kegiatan RHL tersebut dapat dinyatakan berhasil, namun karena jenis tanaman yang ditanam pada kedua lokasi pekerjaan saat P0 hanyalah mahoni saja dan tidak ada jenis tanaman lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis maka pekerjaan RHL untuk Allu dan Pendulangan tidak berhasil, sehingga ketika P0 tidak berhasil seharusnya kegiatan P1 di tahun 2019 dan P2 ditahun 2020 tidak layak dilanjutkan lagi.
- Bahwa saksi baru mengetahui mengetahui jika jenis tanaman yang ditanam pada kegiatan RHL P0 untuk lokasi Allu dan Pendulangan hanya mahoni saja, dan tidak terdapat jenis tanaman lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam

Hal 178 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, adalah pada saat saksi diperiksa pertama kali oleh penyidik dan diperlihatkan dokumen Laporan Hasil Penilaian dan Tally Sheet Tim Penilai P0, barulah saat itu saksi mengetahui kalau jenis tanaman yang ditanam pada P0 hanya Mahoni saja.

- Bahwa saksi tidak tahu jika bibit Mahoni yang ditanam pada lokasi pekerjaan RHL Allu dan Pendulangan saat P0 adalah bibit Mahoni yang diperoleh secara gratis dari Tempat Persemaian Permanan di Malunda Kab. Majene, yang saksi ketahui bibit Mahoni tersebut diperoleh dengan cara penyedia membeli dari tempat pembibitan yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pastinya uang yang saksi terima dari saksi Daniel Lebang selaku Kepala Balai BDAS Lariang Mamasa melalui saksi Yovico namun, seingat saksi jumlah uang yang saksi terima dari saksi Daniel Lebang selaku Kepala Balai BDAS Lariang Mamasa melalui saksi Yovico sekitar Rp15.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu persis aliran dana kegiatan RHL Paket Allu dan Pendulangan yang di bagi oleh saksi Ir. Daniel Lebang selaku Kepala Balai BPDAS Lariang Mamasa, namun kemungkinan aliran dana tersebut ada juga yang sampai kepada panitia pokja, yakni saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel, dan juga kemungkinan terdapat aliran dana yang diberikan kepada saksi Yovico, namun untuk besaran jumlah dana yang mengalir ke masing-masing orang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS PURWANTO, S.E., M.Si., CFA., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-

Hal 179 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020;

- Bahwa bidang keahlian ahli adalah Akuntansi dan Auditing sesuai latar belakang pendidikan formal ahli. Kompetensi yang ahli miliki selain penjenjangan auditor, diantaranya adalah sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) No. Reg. AUD. 082.000007.2017 tanggal 6 Januari 2017.
- Bahwa tujuan penugasan Ahli adalah untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL-LM) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020. Sedangkan ruang lingkup audit PKKN mencakup Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan RHL di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada BPDASHL-LM Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.04.02/ST-57/PW32/5/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 dan perpanjangannya, pelaksanaan audit dilakukan mulai 6 Februari sampai dengan 27 Juni 2023.

Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.
- b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - 1) menelaah bukti-bukti baik berupa dokumen maupun keterangan yang telah didapatkan oleh Penyidik dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - 2) menelaah ketentuan-ketentuan/aturan yang berkaitan dengan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan RHL di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan

Hal 180 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada BPDASHL-LM Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

3) menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.

c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut.

1) menelaah lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;

2) mengumpulkan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;

3) melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;

4) melakukan pemeriksaan fisik realisasi pekerjaan di lapangan bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;

5) melakukan analisis dan evaluasi atas kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik;

6) menyajikan fakta dan proses kejadian;

7) membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.

e. Menghitung kerugian keuangan negara.

f. Melakukan ekspose ekstern pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar

- Bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal 181 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa ada 7 (tujuh) metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu:

- a. Metode Total Loss (Kerugian Total)
Metode ini menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Metode ini juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan merupakan kerugian total.
- b. Metode Total Loss dengan Penyesuaian
Metode ini sama seperti metode Total Loss, hanya saja dengan penyesuaian ke atas. Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi juga biaya yang diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang tersebut.
- c. Metode Net Loss (Kerugian Bersih)
Metode ini sama dengan metode Total Loss namun dengan penyesuaian ke bawah. Kerugian bersih adalah kerugian total dikurangi dengan nilai bersih barang yang dianggap masih ada nilainya.
- d. Metode Harga Wajar
Metode ini menggunakan harga wajar sebagai pembanding harga realisasi. Kerugian keuangan negara terjadi apabila terdapat transaksi yang tidak wajar yaitu berupa selisih harga antara harga realisasi dengan harga wajar berdasarkan nilai pasar maupun nilai hasil penghitungan Konsultan Penilai. Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini biasanya digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang.
- e. Metode Harga Pokok

Hal 182 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Metode ini dilakukan dengan cara menentukan harga pokok yang akan dijadikan sebagai pembandingan harga realisasi. Kerugian keuangan negara berupa selisih harga antara harga pokok dengan harga realisasi.

f. Metode Opportunity Cost (Biaya Kesempatan)

Dalam metode biaya kesempatan bahwa apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, namun justru peluang ini dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti opportunity cost.

g. Metode Interest

Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan perbankan dalam penempatan aset dan kewajiban. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil audit PKKN, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020, yaitu dengan metode Net Loss sebagai berikut.

- a. menghitung nilai seluruh pembayaran yang sudah dilakukan atas kegiatan tersebut;
- b. menghitung jumlah real cost yang sudah dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b)

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN yang kami lakukan atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020, diperoleh kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol Sembilan rupiah).

Hal 183 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan dalam kegiatan tersebut telah diuraikan rinci dalam Laporan Hasil Audit PKN Nomor PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023 tanggal 27 Juni 2023, dalam laporan tersebut dapat dilihat secara rinci item-item pekerjaan apa saja yang direalisasikan kurang dari RAB Kontrak, sebagai berikut.

No.	Nomor Kontrak	Penyedia	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak
1.	SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018	CV Patara Agra	Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan RHL di lokasi Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar Wilayah KPHLL Mapilli Tahun 2018	Rp.751.987.500,00
2.	SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018	CV Biru Utama	Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan RHL di lokasi Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Wilayah KPHLL Mapilli Tahun 2018	Rp.749.375.000,00

Nama Rekanan : CV. Patara Agra
 Nilai Kontrak : Rp751.987.500,00
 Lokasi Pekerjaan : Desa Alu, Kecamatan Alu

No.	Jenis Kegiatan	RAB Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan Berdasarkan Hasil Audit (Rp)
A.	P0 – PENANAMAN TAHUN AWAL (2018)		
I	Gaji/Upah	292.175.000,00	97.175.000,00
II	Bahan-Bahan	53.500.000,00	46.750.000,00
III	Pengamanan/Pemeliharaan Bibit Sementara	6.500.000,00	-
IV	Pembibitan	114.950.000,00	-
	Jumlah (I+II+III+IV)	467.125.000,00	143.925.000,00
	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	46.712.500,00	
	JUMLAH A	513.837.500,00	143.925.000,00
B.	P1 – PEMELIHARAAN TAHUN I (2019)		
I	Gaji/Upah	76.700.000,00	59.000.000,00
II	Bahan-Bahan	29.150.000,00	27.500.000,00
III	Pembibitan	26.400.000,00	6.600.000,00
	Jumlah (I+II+III)	132.250.000,00	93.100.000,00
	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	13.225.000,00	
	JUMLAH B	145.475.000,00	93.100.000,00
C.	P2 – PEMELIHARAAN TAHUN II (2020)		
I	Gaji/Upah	54.000.000,00	35.000.000,00
II	Bahan-Bahan	30.250.000,00	30.250.000,00
	Jumlah (I+II)	84.250.000,00	65.250.000,00

Hal 184 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	8.425.000,00	-
JUMLAH C	92.675.000,00	65.250.000,00
Total Bruto	751.987.500,00	302.275.000,00
PPN (Total Bruto Realisasi Pembayaran Pekerjaan x 100/110 x 10%)		27.479.545,45
PPH (Total Bruto Realisasi Pembayaran Pekerjaan x 100/110 x 2%)		6.650.050,00
Total Realisasi Pekerjaan Netto (Total Bruto - PPN - PPh)		268.145.404,55

Nama Rekanan : CV. Biru Utama
 Nilai Kontrak : Rp749.375.000,00
 Lokasi Pekerjaan : Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro

No.	Jenis Kegiatan	RAB Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan Berdasarkan Hasil Audit (Rp)
A.	P0 – PENANAMAN TAHUN AWAL (2018)		
I	Gaji/Upah	294.425.000,00	283.175.000,00
II	Bahan-Bahan	53.000.000,00	10.300.000,00
III	Pengamanan/Pemeliharaan Bibit Sementara	6.500.000,00	-
IV	Pembibitan	114.950.000,00	-
	Jumlah (I+II+III+IV)	468.875.000,00	293.475.000,00
	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	46.887.500,00	
	JUMLAH A	515.762.500,00	293.475.000,00
B.	P1 – PEMELIHARAAN TAHUN I (2019)		
I	Gaji/Upah	76.700.000,00	76.700.000,00
II	Bahan-Bahan	26.400.000,00	-
III	Pembibitan	26.400.000,00	13.200.000,00
	Jumlah (I+II+III)	129.500.000,00	89.900.000,00
	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	12.950.000,00	
	JUMLAH B	142.450.000,00	89.900.000,00
C.	P2 – PEMELIHARAAN TAHUN II (2020)		
I	Gaji/Upah	54.000.000,00	10.000.000,00
II	Bahan-Bahan	28.875.000,00	-
	Jumlah (I+II)	82.875.000,00	10.000.000,00
	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)	8.287.500,00	-
	JUMLAH C	91.162.500,00	10.000.000,00
	Total Bruto	749.375.000,00	393.375.000,00
	PPN (Total Bruto Realisasi Pembayaran Pekerjaan x 100/110 x 10%)		35.761.363,64
	PPH (Total Bruto Realisasi Pembayaran Pekerjaan x 100/110 x 2%)		8.654.250,00
	Total Realisasi Pekerjaan Netto (Total Bruto - PPN - PPh)		348.959.386,36

Angka realisasi tersebut diperoleh berdasarkan data/dokumen, keterangan hasil klarifikasi kepada para pihak terkait dan pemeriksaan di lokasi kegiatan yang dilakukan oleh tim audit bersama penyidik, perwakilan Satker/UPTD Mapilli dan kelompok tani pelaksana pekerjaan. Terhadap kedua Kontrak tersebut di atas telah dilakukan pembayaran senilai Rp1.337.577.466,00 (setelah dipotong pajak) dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi Pembayaran Kontrak Berdasarkan Dokumen Pencairan

No.	Keterangan	SPM			SP2D
		SPP	PPN	PPH	Jumlah (Rp)
a	b	c	d	e	f=c-d-e
	Desa Pendulangan (CV. Biru Utama)				

Hal 185 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Belanja Pembayaran PO 18,35%	94.642.419,00	8.603.892,00	1.720.771,00	84.317.756,00
2	Belanja Pembayaran PO 100%	421.120.081,00	38.283.644,00	7.656.729,00	375.179.708,00
3	Belanja Pembayaran P1	142.450.000,00	12.950.000,00	2.590.000,00	126.910.000,00
4	Belanja Pembayaran P2	91.162.500,00	8.287.500,00	1.657.500,00	81.217.500,00
Total Realisasi			68.125.036,00	13.625.000,00	667.624.964,00
Desa Alu (CV. Patara Agra)					
1	Belanja Pembayaran PO 18,35%	94.289.181,00	8.571.743,00	1.714.348,00	84.003.090,00
2	Belanja Pembayaran PO 100%	419.548.319,00	38.140.756,00	7.628.151,00	373.779.412,00
3	Belanja Pembayaran P1	145.475.000,00	13.225.000,00	2.645.000,00	129.605.000,00
4	Belanja Pembayaran P2	92.675.000,00	8.425.000,00	1.685.000,00	82.565.000,00
Total Realisasi			68.362.499,00	13.672.499,00	669.952.502,00
Jumlah Realisasi 2 Pekerjaan			136.487.535,00	27.297.499,00	1.337.577.466,00

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran atas pekerjaan terpasang yang merugikan keuangan negara senilai Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Paket Alu	Paket Pendulangan	Total
A.	Nilai kontrak	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pembayaran	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Kontrak yang belum dibayar	0,00	0,00	0,00
B.	Jumlah pembayaran (SPP/SPM)	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	82.034.998,00	81.750.036,00	163.785.034,00
	Jumlah pembayaran diterima (SP2D)	669.952.502,00	667.624.964,00	1.337.577.466,00
C.	Jumlah realisasi pekerjaan	302.275.000,00	393.375.000,00	695.650.000,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	34.129.595,45	44.415.613,64	78.545.209,09
	Jumlah realisasi pekerjaan (setelah dipotong pajak)	268.145.404,55	348.959.386,36	617.104.790,91
D.	Jumlah Kerugian Negara (B – C)	401.807.097,45	318.665.577,64	720.472.675,09

- Bahwa ahli jelaskan kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN Nomor PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, poin 6 (Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian) menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal 186 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 1 Ayat (22) : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- d. Peraturan Direktur Jenderal pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan;
- e. Surat Direktur Jenderal Pengendalian DASHL Nomor S.3/PDASHL/SET/DAS.2/1/2018, tanggal 2018 perihal Distribusi Bibit Persemaian Permanen;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 dan SPK.074/ BPDASHL-LM/RHL/9/2018

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)	
Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	: Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan ini b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
Pengalihan dan/atau	: a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh

Hal 187 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Subkontrak	kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya b. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini c. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
------------	--

- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara pada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 Nomor PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023, saksi Ahli yang membuat dan isi dari laporan tersebut dapat Ahli pertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kabid Pengolahan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan pernah sebagai Kepala UPTD KPH Mapili pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 serta sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Reboisasi di Desa Alu dan pendulangan pada satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan 2020 sejak tahun 2017 dimana sudah ada desainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa masih sebagai UPTD KPH Mapili dan membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu teknis pekerjaan disini yaitu Terdakwa selaku kepala UPTD KPH yang kebetulan kegiatan tersebut berada diwilayah kerja UPTD KPH Mapili kemudian oleh karena pernah terjadi keributan dalam pelaksanaan kegiatan yang sama ditahun sebelumnya kemudian Terdakwa mengarahkan secara teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan melibatkan para kelompok tani yang berada dilokasi kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan dibantu pengawasannya dari staf antara lain saksi Istiklal, saksi Herwandi, saksi Agus Taniapa, saksi Ordanus, saksi Saharuddin, dan Polhut KPH Mapili yaitu Saksi Basri, Basri Mingkem, saksi Hadri, saksi Hermanto dengan koordinator Polhut Prov. Sulawesi Barat saksi Ahmad Yani;
- Bahwa Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan tersebut sejak perencanaan kegiatan tersebut/ pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan kemudian pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar maka Terdakwa menyarankan agar masyarakat sekitar yang berada dilokasi kegiatan disertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan jangan memakai tenaga dari luar, serta dalam hal penyediaan bibit, pupuk dan peralatan harus disediakan oleh masyarakat sekitar, jika tidak ada baru diadakan dari luar yang dilibatkan, dan juga pegawai KPH Mapili dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan petugas BPDASHL Lariang Mamasa supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa Terdakwa tahu pemenang tender kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Instensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut yaitu:
 1. Paket Kegiatan di desa Alu pemenangnya adalah CV. Patara Agra dengan Direktur Moeh. Hadi Akbar Zam;
 2. Paket Kegiatan di desa Pendulangan pemenangnya pemenang adalah CV. Biru Utama dengan Direktur Rasyidin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdul Hakim selaku Wakil Direktur CV. Biru Utama dari saksi Muhammad Adnan dimana saksi Muhammad Adnan adalah adik alumni Terdakwa di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar, sedangkan saksi Rasyidin terdakwa kenal dan bertemu pada tahun 2021 dalam rangka pemeriksaan dari Kementrian terkait pengaduan yang sama yaitu laporan pengaduan kegiatan Reboisasi sedangkan Saksi Moeh Hadi Akbar Zam kenal pada

Hal 189 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat adanya pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dimana saat itu Saksi Moeh Hadi Akbar Zam datang menemui Terdakwa dan menanyakan terkait kegiatan Reboisasi paket Alu;

- Bahwa Terdakwa tahu kedua Perusahaan tersebut melakukan penawaran untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dimana Terdakwa membantu dalam pekerjaan fisiknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ahmad Arofiq karena dalam hal permohonan bibit yang diminta oleh masyarakat/komunitas/Kades dan Saksi Ahmad Arofiq selaku kepala persemaian permanen Malunda.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hadi Wibowo karena dalam hal pekerjaan sering ada pekerjaan yang ada hubungannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rahim pada saat Terdakwa sedang berdinis di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar ditahun 2012, dimana saat itu Terdakwa sering mengambil bibit tanaman hortikultura untuk keperluan pengadaan bibit pada Dinas Kehutanan Kab. Polewali Mandar saat itu;
- Bahwa saksi Adnan mengetahui email milik Terdakwa dan saksi Adnan sering berbagi file dengan Terdakwa dalam beberapa kesempatan terkhusus dalam hal tender kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Paket di Desa Alu dan Paket di Desa Pendulangan tahun 2018 sampai 2020 pada Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa Desa Alu dan pendulangan Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tahu kedua perusahaan tersebut ikut pelelangan karena Saksi Adnan menyampaikan kepada Terdakwa akan mengikuti pelelangan di BPDASHL, lalu Terdakwa mengatakan "silahkan ikut, kalau menang, maka saya akan membantu dalam pelaksanaannya";
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi Ahmad Arofiq selaku Ketua Pokja Pembuatan Tanaman di wilayah Kab. Polewali Mandar yaitu di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 menghubungi Terdakwa dan menyuruh menemuinya di Mamuju. Pada pertemuan itu saksi Ahmad Arofiq menyampaikan bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di tahun 2016 dinilai bagus, kemudian saksi Ahmad Arofiq menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tahun 2018 ada lagi kegiatan Reboisasi di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan dan Terdakwa menyampaikan "iya", setelah beberapa lama saksi Muhammad Adnan mendatangi Terdakwa dan

Hal 190 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk menyampaikan bahwa akan ikut lelang, Adapun yang mempersiapkan dokumen Perusahaan adalah saksi Abdul Hakim kemudian saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk mengajukan penawaran serta melengkapi dokumen – dokumen penawaran;

- Bahwa sebelum sebelum diumumkan oleh Pokja siapa perusahaan pemenang yang menjadi pemenang tender, saksi Ahmad Arofiq selaku ketua Pokja meminta kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) sebagai fee buat tim panitia lelang (Pokja) dari total kontrak kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan dan diserahkan sebelum ditetapkan sebagai pemenang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Abdul Hamid “penuhi janjimu dengan Ahmad Rofiq”, dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hakim mengantarkan uang ke Hotel Maleo dan Saksi Abdul Hakim menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad Arofiq di Hotel Maleo dengan dihadiri oleh semua anggota Pokja;
- Bahwa selama proses pelelangan sampai selesai Terdakwa tidak mengikuti/mengintervensi;
- Bahwa Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?”, dan Terdakwa menjawab “setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu”, selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan tersebut;
- Bahwa angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan sudah merupakan tradisi;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan penanaman, penyulaman dan pemeliharaan yaitu kelompok tani sesuai arahan kepala desa masing-masing dimana dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis dari KPH Mapili baik dari Polhut, Penyuluh Kehutanan dan Tenaga Honor;
- Bahwa pembelian bibit kayu-kayuan Terdakwa percayakan kepada saksi Ordanus (Penyuluh Kehutanan UPTD KPH Mapili) dan saksi Saharudin (Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi);
- Bahwa pupuk kandang dan ajir disiapkan oleh para kelompok tani, dimana ajir menggunakan bahan bambu atau ranting-ranting pohon yang diperoleh dari lokasi sekitar pekerjaan;
- Bahwa dari pihak perusahaan tidak pernah hadir karena semua kegiatan dilapangan dibantu oleh staf dan Polhut (Polisi Kehutanan) pada UPTD KPH Mapili yang

Hal 191 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan para kelompok tani dilokasi kegiatan sesuai dengan arahan kepala desa dan yang mendampingi secara teknis pelaksanaan adalah Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan siapapun untuk mengambil bibit dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene karena Terdakwa tahu bahwa disana adalah bibit gratis;
- Bahwa Terdakwa pernah singgah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene karena saksi Ahmad Yani waktu itu ikut menumpang dengan mobil saksi dan dia singgah mau mengambil bibit untuk kelompok taninya ditempat tersebut;
- Bahwa tahun 2018 Terdakwa pernah memerintahkan saksi Basri bin Baso untuk mengambil bibit di persemaian permanen sesuai permohonan surat dari Panitia Festival Sungai Mandar untuk persiapan pelaksanaan kegiatannya di Desa Alu Kec. Alu, yang Terdakwa lupa jenis bibit yang diambil;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Basri bin Baso untuk mengambil bibit dipersemaian permanen Mekkata Kec. Malunda sebagaimana dalam Berita Acara pengambilan bibit, sedangkan Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ahmad Yani mengambil bibit di persemaian tersebut;
- Bahwa pengambilan bibit tertuang dalam Berita Acara sebagai berikut:
 1. Berita Acara serah terima bibit hasil pembuatan bibit persemaian permanen tahun 2018, Nomor 687/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 23 Oktober 2018 kepada Saksi Ahmad Yani bibit Mahoni sebanyak 2000 batang;
 2. Berita Acara serah terima bibit hasil pembuatan bibit persemaian permanen tahun 2018, Nomor 689.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Saksi Ahmad Yani bibit Mahoni sebanyak 20.000 batang;
 3. Berita Acara serah terima bibit hasil pembuatan bibit persemaian permanen tahun 2018, Nomor 693/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 02 Nopember 2018 kepada Saksi Basri dengan jenis bibit Mahoni sebanyak 25.000 batang, Cempaka sebanyak 3.000 batang dan Sengon sebanyak 300 batang;
 4. Berita Acara serah terima bibit hasil pembuatan bibit persemaian permanen tahun 2018, Nomor 720/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 08 Nopember 2018 kepada Saksi Basri dengan jenis bibit Sengon sebanyak 10.000 batang, Mahoni sebanyak 7.000 dan Jabon 2.000 batang;
- Bahwa bibit yang diambil Basri bin Baso digunakan untuk kebutuhan bibit masyarakat di Kecamatan Limboro bukan dipergunakan dalam pekerjaan kegiatan pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan;

Hal 192 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi Ahmad Yani untuk mengambil Bibit di tempat persemaian permanen di Malunda. Terdakwa mengambil bibit di persemaian permanen Malunda untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan di Desa Alu dan Pendulangan;
- Bahwa benar ditahun 2018 Terdakwa memerintahkan saksi Ahmad Yani untuk mengambil bibit dipesemaian permanen sesuai permohonan surat dari panitia Festival Sungai Mandar untuk pelaksanaan kegiatannya di Desa Alu Kec. Alu, yaitu bibit Mahoni.
- Bahwa bibit dari persemaian permanen Malunda tersebut diperuntukan secara gratis bagi masyarakat untuk penanaman dilahan kebun masyarakat, dan Terdakwa dalam hal ini cuma memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang menginginkan bibit, dengan cara mengambil langsung atau menghubungkan dengan pihak BPDASHL Lariang Mamasa.
- Bahwa Festival Sungai Mandar tersebut merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Organisasi Masyarakat dan yang mengadakan Ormas tersebut, dimana pimpinan Ormas Festival Sungai Mandar yang bermohon ke BPDASHL Lariang Mamasa dan selanjutnya bibit tanaman tersebut diserahkan untuk pelaksanaan kegiatannya dan masyarakat desa Alu.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan di lapangan adalah kelompok tani di masing masing lokasi, untuk desa Alu yang mengerjakan adalah saksi Abdul Rahim, saksi Imam, dan satu lagi Terdakwa lupa namanya. Untuk desa pedulangan diatur oleh kepala desa pedulangan.
- Bahwa untuk bibit, Terdakwa menyampaikan kepada teman di kantor, Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengadakan bibit, lalu saksi Ordanus Allo, S.Hut saksi Saharuddin S.Hut. Lalu mereka memenuhi pesanan bibit yang Terdakwa minta lalu Terdakwa membayar kepada mereka.
- Bahwa Saksi Ordanus Allo, S.Hut saksi Saharuddin S.Hut. mengadakan bibit tersebut dan mengantar ke desa Allu. Jenis Bibit yang diadakan adalah Jati Merah, Jati Putih, Kemiri dan Mahoni. Terdakwa meminta bibit tersebut berdasarkan kebutuhan bibit dilapangan.
- Bahwa ada juga Terdakwa memesan Bibit dari saksi Abdul Rahim di desa Siderejo, kecamatan wonomulyo. Pada waktu itu Terdakwa memesan bibit Rambutan dan Durian. Bibit yang Terdakwa pesan diantar ke Desa Allu. Untuk di tanam oleh kelompok tani di masing-masing lokasi, namun Terdakwa sudah lupa jumlah pastinya karena Terdakwa tidak mencatatnya.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan di lokasi pekerjaan adalah saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri.

Hal 193 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan Terdakwa membayar ke kelompok tadi melalui saudara Basri dan Hadri. Jumlah pembayaran berdasarkan permintaan kelompok tadi.
- Bahwa Terdakwa telah memesan bibit buah-buahan yaitu Durian dan Rambutan kepada saksi Abd. Rahim sedangkan bibit kayu-kayuan pemesanan di Sulsel dan telah dibawa untuk ditanam dilokasi kegiatan, sedangkan terkait dengan BA Hasil Pengawasan Ketersediaan Bibit dan dokumen Tally sheet dari Tim Penilai Fakultas Kehutanan Unhas Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam setiap kali anggaran dicairkan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kedua perusahaan tersebut melalui saksi Abdul Hakim untuk dicairkan guna pembiayaan dan pembayaran operasional dilapangan.
- Bahwa yang membuat seluruh dokumen permintaan membayar dan administrasi lainnya dalam kegiatan Reboisasi tersebut baik CV. patara agra dan CV. Biru Utama adalah Saksi Hakim setelah Terdakwa beritahukan untuk membuatnya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kemudian menandatangani dokumen pencairannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi PPK kegiatan saksi Hadi Wibowo terkait pencairan anggaran termin pertama ditahun 2018.
- Bahwa pemberian uang kepada BPDASHL sesuai kesepakatan 30% diberikan secara bertahap sampai dengan selesainya pekerjaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan hitungan 30% dari nilai SP2D dan dalam perjalanannya saksi Semuel selaku anggota Pokja kembali meminta tambahan uang karena dia mengatakan bahwa dia tidak mendapat bagian, lalu Terdakwa transfer uang ke rekening saksi Irwanto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada pencairan pertama, karena uang pencairan di cairkan ke rekening masing – masing perusahaan, lalu perusahaan mentransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencairkan dengan cara tunai, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ahmad Arofiq melalui saksi Abdul Hakim;
- Bahwa dalam setiap termin pencairan Terdakwa mengambil 30% dari total pencairan dan Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Hakim untuk diserahkan kepada saksi Ahmad Arofiq;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sudah tradisi satu pintu di BPDASHL melalui saksi Ahmad Arofiq;
- Bahwa penyerahan uang ada dengan cara tunai dan transfer bank sebanyak 1 (satu) kali untuk transfer Terdakwa mengirim ke Rekening BRI atas nama Yovico dari rekening Antonius Salea Battu senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2019;

Hal 194 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang pencairan kepada Terdakwa yaitu Saksi Hakim dikarenakan Saksi Hakim memiliki keluarga yang berada di Kota Majene dan kalau tidak diserahkan langsung uang tersebut ditransfer ke rekening yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Hakim.
- Bahwa Saksi Moeh Hadi Akbar Zam bersama istri dan Saksi Rasyidin menanyakan pekerjaan tersebut kepada saksi, dikarenakan Terdakwa bersama staf KPH Mapili yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan, dan kegiatan tersebut pada tahun 2021 juga dilakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan kegiatan yang sama oleh Irjend Kementrian Lingkungan Hidup dan Lingkungan dari Jakarta.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 02/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
2. 1 (satu) bundel asli dokumen pengadaan pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Pada Mawala Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen No.: 051/ BU/ VIII/ 2018 tanggal 12 agustus 2018 perihal penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
5. Kec. 1 (satu) lembar dokumen asli Perubahan kontrak No.: ADD.043/ BPDASHL.LM/ RHL/ 8/ 2019 tanggal 12 agustus 2019 atas Surat Perjanjian No.: SPK.74/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018.
6. 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03045.8.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.345.000,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV. BIRU UTAMA.
8. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan kegiatan bulan November tahun 2018.
9. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/ UN4.16/

Hal 195 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LK.09.01/ 2018 tanggal 20 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3251/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
 11. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pendulangan.
 12. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 074/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.
 13. 1 (satu) Bundel foto kegiatan penilaian tanaman lokasi Pendulangan (PO).
 14. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 05/ CV.BU/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
 15. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00610/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
 16. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00764/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
 17. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
 18. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.268/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
 19. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3242/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 23 November 2018, Paket Pendulangan.
 20. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 345/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
 21. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 693.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 2 November 2018;
 22. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan

Hal 196 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 720/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 8 Desember 2018;
23. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Biru Utama.
 24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 01/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
 25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Talopi Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman.
 26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran No.: 067/ PA/ VIII/ 2018 tanggal 12 Agustus 2018 penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
 27. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 077/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.
 28. 1 (satu) bundel dokumen asli perubahan kontrak No.: ADD.048/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 12 agustus 2018 atas Surat Perjanjian No.: SPK.77/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 3 September 2018.
 29. 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03044.5.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.599.375,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
 30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV.PATARA AGRA
 31. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 04 Desember 2018, Paket Alu.
 32. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018, Paket Alu.
 33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.

Hal 197 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
35. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Pengawasan Ketersediaan bibit oleh CV.PATARA AGRA di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tanggal 21 September 2018.
36. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 344/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
37. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 03/ CV.PA/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2017.
39. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.267/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
40. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
41. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA. 153/ BPDASHL.LM/ RHL/ 10/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018.
42. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 689.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
43. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 687/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
44. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) Tanaman Reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
45. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2019 oleh CV. BIRU UTAMA.

Hal 198 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 penyedia CV. BIRU UTAMA.
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P-1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
48. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
49. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2019 oleh CV.PATARA AGRA.
51. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
52. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
53. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
54. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.
55. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.

Hal 199 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 penyedia CV. BIRU UTAMA.
57. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2020 oleh CV. BIRU UTAMA
58. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan Hutan Lindung di Desa Pendulangan Kec. Limboro seluas 50 Ha tahun 2018-2020.
59. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00828/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada CV. BIRU UTAMA.
60. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan hutan lindung di Desa Alu Kec. Alu seluas 50 Ha tahun 2018-2020 oleh CV.PATARA AGRA.
61. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2020 oleh CV. Patra Agra.
62. 1 (satu) Bundel Asli Dokume Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P2) pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 Seluas 300 Hektar di KPH Bonehau Kalumpang, kab. Toraja Utara, KPH Mapilli, KPH Mamasa Tengan dan KHP Malunda, Pelaksana CV.PATARA AGRA tahun 2020.
63. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00805/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada CV.PATARA AGRA.
64. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Patara Agra.
65. 1 (satu) Bundel photocopy Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Nomor: NK. 003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penilaian Tanaman Kegiatan RHL Tahun 2018.
66. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Larian Mamasa selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor.: SK.081/ BPDASHL.LM/ TU/ 1/ 2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Pokja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 02 April 2018.

Hal 200 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kuasa pengguna anggaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 026/BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 01/ 2018 tanggal 22 Januari 2018.
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Lanriang Mamasa Nomor : ST.336/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018.
69. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS hutan Lindung Lariang Mamasa No : ST.337/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 Tanggal 12 September 2018.
70. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan RHL Tahun 2018 Di Kabupaten Polewali Mandar.
71. 1 (satu) bundel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah kerja BPDASHL lariang Mamasa tahun anggaran 2018.
72. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Hutan Lindung seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun Anggaran 2018.
73. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet penilaian pembuatan dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa T.A 2018 Penanaman (PO).
74. 1 (satu) Bundel photocopy Lampiran Hasil Pengukuran dan Penilaian Kegiatan Reboisasi BPDASHL Lariang Mamasa.
75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kepala balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa selaku kepala unit layanan pengadaan No.: SK. 081/ BPDASHL.LM/ TU/1/ 2018 tanggal 02 April 2018 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja unit layanan pengadaan (Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa TA. 2018.
76. 1 (satu) Bundel Photocopy Laporan Penilaian Tanaman P1 BPDAS HL Lariang Mamasa Tahun 2019.
77. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 100/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 06/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang perubahan kedua keputusan KPA No.: 043/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 03/ 2019 tentang penetapan personil, jabatan dan besaran honorarium.

Hal 201 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 021/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Permohonan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL
79. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 031/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019.
80. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari BPDASHL No.: /BPDASHL.LM/ Ev// 09/ 2019 tanggal 25 September 2021 tentang persetujuan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL.
81. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen SPK No.: SPK.247/ BPDASHL.LM/ Ev// 08/ 2019 tanggal 12 September 2019 dengan nama PPK Ridwan Budiarto, S.Hut dan nama Penyedia CV. Aliah Consulindo.
82. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi pada pekerjaan Penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola Intensif (P-2) pada kegiatan rehabilitasi tahun 2020 pada satker BPDASHLLariang Mamasa.
83. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari CV. General Konsultan No.: 013/ ST-GENERAL/ XI/ 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Surat Penugasan Untuk Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P-2) Pada RHL Tahun 2020 Seluas 300 Ha.
84. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen No.: SPK 065/ BPDASHL.LM/ Ev// 11/ 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Reboisasi P-2 Tahun 2020 diWilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa.
85. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
86. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
87. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Hal 202 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
89. 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Evl/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
90. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No.: P.5/V-SET/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen tanggal 29 Juli 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Distribusi Bibit Persemaian Permanen No.: S.3/PDASHL/SET/DAS.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018;
92. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK.099/BPDASHL.LM/2018 tentang Penunjukan Personil Pengelola Persemaian Permanen di Kabupaten Mamuju Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018;
93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Manual Persemaian Permanen tanggal Desember 2012.
94. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018.
95. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2019 dan bulan Desember 2019.
96. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2020 dan bulan Desember 2020.
97. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada CV.PATARA AGRA.
98. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00763/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV.PATARA AGRA.
99. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.:

Hal 203 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00946/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV.PATARA AGRA.

100. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi surat perintah membayar No.: 00947/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV. BIRU UTAMA.
101. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Januari 2015.
102. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tanggal 29 Januari 2016.
103. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.062/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.025/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 29 Juli 2016.
104. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor : SK.006/BPDASHL.LM/TU/Peg/01/2018 tentang Penataan dan Penempatan Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 11 Januari 2018.
105. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.153/MENLHK/SETJEN/PEG.2/3/2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2018.
106. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penanaman Intensif Hutan Lindung T.A. 2018.
107. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No : SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/04/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan

Hal 204 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai No. SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil, Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.

108. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : No.003/SPPBJ/RHL/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
109. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.123/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2019 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 7 Februari 2019.
110. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Persetujuan Penerbitan Perizinan/Non Perizinan Nomor : 503/250/P-OSS/SIUP/NP/DPMP/TSP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
111. 1 (satu) bundel dokumen asli Foto-foto Rapat Persiapan, Persiapan Tim, Aktivitas Lapangan, Expose Kegiatan RHL, dan Dokumentasi Penilaian Tanaman P2 Lokasi Pendulungan Tahun 2020.
112. 1 (satu) bundel dokumen asli Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun II Tanaman Reboisasi Pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2020.
113. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 05 Januari 2018.
114. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rincian Kertas Kerja T.A. 2018 Unit Kerja (427605) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa.
115. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Monitoring Kontrak Paket Alu dan Paket Pendulungan, CV.PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA.
116. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV.PATARA AGRA.
117. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun 2018.
118. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
119. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301014759, tanggal 16 Oktober 2018.
120. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019273, tanggal 14 Desember 2018.

Hal 205 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV. BIRU UTAMA.
122. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
123. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun 2018.
124. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301015278, tanggal 26 Oktober 2018.
125. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019274, tanggal 14 Desember 2018.
126. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No: SP DIPA-29.04.2.427605/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Nomor ; SK. 005/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2019;
127. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 005/BPDASHL/TU/KEU/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
128. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 50.994.228.000,-
129. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001060/2/0 supplier CV.PATARA AGRA ;
130. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
131. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
132. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020;
133. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 010/BPDASHL/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
134. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : SK 010/BPDASHL.I.M/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020 ALOKASI Rp. 46.527.022.000,-

Hal 206 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001068/3/1 supplier CV. BIRU UTAMA ;
137. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/3/0;
138. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001068/3/1;
139. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Balai Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.
140. 1 (satu) bundel asli dokumen pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
141. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. Patara Agra Nomor : 029-04.2.427605/2019;
142. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2019;
143. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021511, tanggal 19-12-2019;
144. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021513, tanggal 19-12-2019;
145. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020307, tanggal 16-12-2020;
146. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020393, tanggal 17-12-2020;
147. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2018 s/d 31 Desember 2018.
148. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2019 s/d 31 Desember 2019.
149. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September

Hal 207 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s/d 31 Desember 2020.

150. (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 02 Desember 2019;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 05 Desember 2019;
152. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Penanaman P-1 Pendulangan Dusun Rura tanggal : Polewali, 17 Februari 2020;
153. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 Pak Dusun tanggal : Mapilli, 29 Nopember 2020;
154. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menanam P-1 tanggal 23 Nopember 2019;
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
156. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-1 Kadus tanggal : Rura, 15 Nopember 2020;
158. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-2 tanggal : Pendulangan, 14 Nopember 2020;
159. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pondok Kerja tanggal : Pendulangan, Minggu 04 Nopember 2018;
160. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Menanam tanggal : Pendulangan, Sabtu 17 Nopember 2018;
161. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal : Alu, 09 Januari 2019 / P.O;

Hal 208 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Panjar Penanaman dan Pondok Kerja tanggal : Minggu, 25 Nopember 2018;
163. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018: 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
164. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-31/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
165. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Battu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.
166. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandirapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018: 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
167. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandirapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-30/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
168. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandirapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-

Hal 209 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.

169. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penilaian Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang-Mamasa;
170. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
171. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Adminsitrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
172. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/05/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
173. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Screenshot dari Handphone Saksi Muhammad Adnan, S. Hut dengan Email : kirim2data@gmail.com, pengiriman dokumen dari Saksi Nenny melalui Email : nyitnyitforest94@yahoo.co.id.
174. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Yovico Dian Utama tanggal laporan 06 April 2023 No. Rekening 021801029182501 unit kerja KC Mamuju Periode Transaksi Tahun 2019: 12/05/19-17/05/19.
175. 2 (dua) Lembar Dokumen Hasil Scan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cek No. CGA689704 Dari Abdul Hakim (CV Biru Utama) Kepada Muhamad Adnan Sebesar Rp.451.750.000,00,- tanggal 21 Desember 2018;
176. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/10/18 – 31/10/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
177. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/12/18 – 31/12/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
178. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Daniel Lebang Tanggal 5 September 2023;
179. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Hadi Prabowo Tanggal 5

Hal 210 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny sebagai Kabid Pengolahan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan pernah sebagai Kepala UPTD KPH Mapili pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 serta sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 karena pada saat Terdakwa masih sebagai Kepala UPTD KPH Mapili sehingga Terdakwa mengetahui adanya rencana Kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kepala UPTD KPH Mapili sejak perencanaan kegiatan/pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar Terdakwa menyarankan agar Masyarakat sekitar yang berada dilokasi kegiatan disertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan jangan memakai tenaga dari luar, serta dalam hal penyediaan bibit, pupuk dan peralatan harus disediakan oleh Masyarakat sekitar, jika tidak ada baru diadakan dari luar yang dilibatkan, dan juga pegawai KPH Mapili dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama – sama dengan petugas BPDASHL Lariang Mamasa supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar;
3. Bahwa benar di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan

Hal 211 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

4. Bahwa benar saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor SK.026/BPDASJL.LM/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 dan selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.667.248.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;
5. Bahwa benar Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 dibentuk berdasarkan surat Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:
 - Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
 - Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
 - Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut;
6. Bahwa benar Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan pemenang tender yakni CV. PATARA AGRA untuk paket pekerjaan di

Hal 212 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan CV. BIRU UTAMA untuk paket pekerjaan di Desa Pendulangan Kec. Alu Kab. Polewali Mandar, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui pemenang tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender dalam hal ini CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA tidak pernah menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain;

7. Bahwa benar kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp751.987.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp513.837.500,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 213 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp749.375.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp515.762.500,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.501.362.500,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa benar pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (P0) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir

Hal 214 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
 6. Pembuatan Papan Nama
 7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
 8. Penanaman dan Pemupukan
 9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
 10. Penyulaman
 11. Penyiangan dan Pendangiran
 12. Pengawasan/Mandor
- B. Bahan-Bahan
1. Pengadaan Patok Arah Larikan
 2. Pengadaan Ajir
 3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
 4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
 5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
 6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
 7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan
- C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara
- D. Pembibitan Alu
1. Mahoni
 2. Jati
 3. Rambutan
 4. Durian
- Pembibitan Pendulangan
1. Gmelina
 2. Jati
 3. Rambutan
 4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

- A. Honor /Upah
1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
 2. Penyulaman
 3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 4. Pengawasan / Supervisi
- B. Bahan-Bahan
1. Pengadaan Ajir
 2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan
- C. Pembibitan

Hal 215 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

A. Honor /Upah

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
2. Pengawasan / Mandor

B. Bahan-Bahan

Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

adapun jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. Patara Agra di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

dan jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. Biru Utama di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang;

9. Bahwa benar Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruagannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.M., Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?", dan Terdakwa menjawab "setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu", selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan tersebut;
10. Menimbang, bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Terdakwa yang mengerjakan kegiatan tersebut;
11. Bahwa benar Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis;

Hal 216 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:

- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang tersdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut;

13. Bahwa benar saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyah selaku PPK memberi perintah kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor ST. 336/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut., (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut., dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Patara Agra dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Biru Utama, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi Basri lalu di antar ke tempat

Hal 217 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. Patara Agra dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. Biru Utama pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng);

14. Bahwa benar dilokasi persemaian Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit menemukan bahwa ditempat tersebut hanya bibit Durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan dan pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara Ketersediaan Bibit kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK;
15. Bahwa benar Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit telah melaporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dan menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”;
16. Bahwa benar pengecekan bibit persemaian CV. Patara Agra dan persemaian CV. Biru Utama yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo di tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. Patara Agra dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
 - d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
 - c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
 - d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
17. Bahwa benar saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam

Hal 218 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;
 - Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV. Patara Agra;
18. Bahwa benar Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 73,2% dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 71,8% yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M. M.Si., selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018, adapun jenis tanaman yang di temukan oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat melakukan penilaian hanya jenis tanaman Mahoni saja yang ditemukan;
19. Bahwa benar laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh CV. ALIAH CONSULINDO berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 031/ST-ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 90,1% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,3%, dengan jenis tanaman Mahoni, Gmelina, Kemiri, Jati;
20. Bahwa benar laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh CV. GENERAL KONSULTAN berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh

Hal 219 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman rata-rata sebesar 91,82% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 93,60%, dengan Jenis tanaman Jati, Mahoni, Kemiri;

21. Bahwa benar rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. Patara Agra Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.

- Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp94.289.181,25 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
- Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp419.548.319,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
- Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan

Hal 220 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

2. CV. Biru Utama Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.

- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp94.642.418,75 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp421.120.082,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran

Hal 221 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama;

22. Bahwa benar setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Patara Agra dengan nomor Rekening 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar atas nama nasabah CV. Patara Agra, pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Aswar Armi Bin Armi yang merupakan (Wakil Direktur) CV. Patara Agra dengan specimen, dimana pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Abdul Hakim yang menyampaikan bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening Perusahaan dan agar di cairkan, setelah itu saksi Aswar Armi Bin Armi mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Aswar Armi Bin Armi mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandir Rapak, S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga saksi Aswar Armi Bin Armi setelah mencairkan dana lalu di berikan kepada saksi Abdul Hakim untuk transfer ke rekening Terdakwa Nenny Tandir Rapak ke Rekening, serta ada pula dana yang dicairkan oleh saksi Muhamad Adnan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan Cek yang saksi Aswar Armi Bin Armi berikan yang kemudian dananya diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian pencairan:

1. Tanggal 15 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah);
2. Tanggal 13 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp373.779.412,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah);
3. Tanggal 19 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp129.605.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp82.565.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

23. Bahwa benar setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Biru Utama dengan nomor

Hal 222 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 208501000231304 Bank BRI atas nama nasabah CV. Biru Utama, saksi Abdul Hakim melakukan pencairan bersama dengan saksi Rasyidin selaku specimen CV. Biru Utama, pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening dan agar dicairkan, selanjutnya saksi Abdul Hakim yang mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Abdul Hakim mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga kerekening atas nama Antonius Salea Battu dengan nomor Rekening 205901021104505 Bank BRI atas nama nasabah Antonius Salea Battu suami Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny dengan rincian:

1. Tanggal 26 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
Uang tersebut di transfer ke Terdakwa tanggal 4 Nopember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Tanggal 14 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp375.179.708,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Uang tersebut saksi Abdul Hakim transfer di BRI Cabang Pinrang sebesar Rp451.750.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Muhammad Adnan untuk di serahkan kepada Terdakwa;
3. Tanggal 20 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp126.910.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Tanggal 18 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp81.217.500,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
Bahwa saksi Abdul Hakim juga mentransfer uang ke saudara Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal 223 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- e. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)
24. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hakim untuk menyerahkan uang kepada saksi Ahmad Arofiq karena semua uang yang berkaitan dengan pekerjaan paket Desa Alu dan Desa Pendulangan diserahkan melalui satu pintu yakni melalui saksi Ahmad Arofiq lalu saksi Ahmad Arofiq menyerahkan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyas selaku PPK, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang terbungkus dalam paperbag dengan ukuran sedang, setelah itu saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyas menyerahkan uang yang terbungkus dalam paperbag tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel di ruangannya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyas sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel;
25. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor PE.03/03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan

Hal 224 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Kegiatan

No.	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Paket Alu	Paket Pendulungan	Total
A.	Nilai kontrak	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pembayaran	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Kontrak yang belum dibayar	0,00	0,00	0,00
B.	Jumlah pembayaran (SPP/SPM)	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	82.034.998,00	81.750.036,00	163.785.034,00
	Jumlah pembayaran diterima (SP2D)	669.952.502,00	667.624.964,00	1.337.577.466,00
C.	Jumlah realisasi pekerjaan	302.275.000,00	393.375.000,00	695.650.000,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	34.129.595,45	44.415.613,64	78.545.209,09
	Jumlah realisasi pekerjaan (setelah dipotong pajak)	268.145.404,55	348.959.386,36	617.104.790,91
D.	Jumlah Kerugian Negara (B-C)	401.807.097,45	318.665.577,64	720.472.675,09

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk Subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Hal 225 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian "setiap orang" sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si. Alias Nenny telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung

Hal 226 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “*melawan hukum*” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti (*Bestanddeel Delict*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat

Hal 227 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Menimbang, bahwa terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny sebagai Kabid Pengolahan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan pernah sebagai Kepala UPTD KPH Mapili pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 serta sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020 karena pada saat Terdakwa masih sebagai Kepala UPTD KPH Mapili sehingga Terdakwa mengetahui adanya rencana Kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kepala UPTD KPH Mapili sejak perencanaan kegiatan/pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar maka Terdakwa menyarankan agar Masyarakat sekitar yang berada dilokasi kegiatan disertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan jangan memakai tenaga dari luar, serta dalam hal penyediaan bibit, pupuk dan peralatan harus disediakan oleh Masyarakat sekitar, jika tidak ada baru diadakan dari luar yang dilibatkan, dan juga pegawai KPH Mapili dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama – sama dengan petugas BPDASHL Lariang Mamasa supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang

Hal 228 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor SK.026/BPDASJL.LM/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 dan selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.667.248.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 dibentuk berdasarkan surat Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:

- Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
- Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
- Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut;

Menimbang, bahwa Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan pemenang tender yakni CV. PATARA AGRA untuk paket pekerjaan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan CV. BIRU UTAMA untuk paket pekerjaan di Desa Pendulangan Kec. Alu Kab. Polewali Mandar, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui

Hal 229 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender dalam hal ini CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA tidak pernah menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp751.987.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp513.837.500,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp749.375.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor:

Hal 230 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp515.762.500,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.501.362.500,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (P0) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman

Hal 231 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyiangan dan Pendangiran
 12. Pengawasan/Mandor
- B. Bahan-Bahan
1. Pengadaan Patok Arah Larikan
 2. Pengadaan Ajir
 3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
 4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
 5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
 6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
 7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan
- C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara
- D. Pembibitan Alu
1. Mahoni
 2. Jati
 3. Rambutan
 4. Durian

Pembibitan Pendulangan

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

- A. Honor /Upah
1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
 2. Penyulaman
 3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 4. Pengawasan / Supervisi
- B. Bahan-Bahan
1. Pengadaan Ajir
 2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

- A. Honor /Upah
1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 2. Pengawasan / Mandor
- B. Bahan-Bahan
- Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

Hal 232 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. PATARA AGRA di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

dan jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. BIRU UTAMA di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal sekitar tahun 2018 saksi Ahmad Arofiq selaku Ketua Pokja Pembuatan Tanaman di wilayah Kab. Polewali Mandar yaitu di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 menghubungi Terdakwa dan menyuruh menemuinya di Mamuju. Pada pertemuan itu saksi Ahmad Arofiq menyampaikan bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di tahun 2016 dinilai bagus, kemudian saksi Ahmad Arofiq menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tahun 2018 ada lagi kegiatan Reboisasi di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan dan Terdakwa menyampaikan “iya”, setelah beberapa lama saksi Muhammad Adnan mendatangi Terdakwa dan menawarkan Perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk menyampaikan bahwa akan ikut lelang, Adapun yang mempersiapkan dokumen Perusahaan adalah saksi Abdul Hakim kemudian saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk mengajukan penawaran serta melengkapi dokumen – dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa sebelum diumumkan oleh Pokja siapa perusahaan pemenang yang menjadi pemenang tender, saksi Ahmad Arofiq selaku ketua Pokja meminta kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) sebagai fee buat tim panitia lelang (Pokja) dari total kontrak kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan dan diserahkan sebelum ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Terdakwa yang mengerjakan kegiatan tersebut;

Hal 233 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?”, dan Terdakwa menjawab “setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu”, selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pendulangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:

- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga terdakwa beberapa kali menyuruh saksi

Hal 234 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK memberi perintah kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor ST. 336/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut., (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut., dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. PATARA AGRA dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. BIRU UTAMA, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi Basri lalu di antar ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. PATARA AGRA dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. BIRU UTAMA pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng);

Menimbang, bahwa dilokasi Persemaian Bibit Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit menemukan bahwa ditempat tersebut hanya bibit Durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan dan pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara Ketersediaan Bibit kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK;

Menimbang, bahwa Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit telah melaporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dan menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”;

Menimbang, bahwa pengecekan bibit persemaian CV. Patara Agra dan persemaian CV. Biru Utama yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo di

Hal 235 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. Patara Agra dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyas selaku PPK melakukan pembayaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV. Patara Agra;

meskipun saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyas mengetahui bahwa bibit yang ada di lokasi Persemaian Bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kurang karena yang ada hanya bibit durian saja dan lokasi Persemaian Bibit tersebut bukanlah milik CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama karena di dalam dokumen Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa bersama saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., selaku Kepala BPDASHL Lariang Mamasa sekaligus sebagai Kepala ULP dan Saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyas selaku PPK telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (22) jo Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 7 jo Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Hal 236 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.8/BPDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan pada Tahun 2017 terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili yang pada saat perencanaan kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kepala UPTD KPH Mapili sejak perencanaan kegiatan/pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 237 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Hal 238 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny sebagai Kabid Pengolahan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan pernah sebagai Kepala UPTD KPH Mapili pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 serta sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2018-2020

Hal 239 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Terdakwa masih sebagai Kepala UPTD KPH Mapili sehingga Terdakwa mengetahui adanya rencana Kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kepala UPTD KPH Mapili sejak perencanaan kegiatan/pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar maka Terdakwa menyarankan agar Masyarakat sekitar yang berada dilokasi kegiatan disertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan jangan memakai tenaga dari luar, serta dalam hal penyediaan bibit, pupuk dan peralatan harus disediakan oleh Masyarakat sekitar, jika tidak ada baru diadakan dari luar yang dilibatkan, dan juga pegawai KPH Mapili dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama – sama dengan petugas BPDASHL Lariang Mamasa supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor SK.026/BPDASJL.LM/KEU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 dan selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.667.248.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Harga

Hal 240 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah kerja BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 untuk kegiatan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup BPDAS-HL Lariang Mamasa tahun 2018 dibentuk berdasarkan surat Nomor SK.081/BPDASHL.LM/TU/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja ULP) pada BPDASHL Lariang Mamasa TA 2018 tanggal 02 April 2018 dengan susunan tim yaitu:

- Kepala Unit ULP : Ir. Daniel Lebang, M.,M.
- Sekretaris ULP : Eko Adi Putranto, S.Sos., M.Si.
- Pokja Jasa Lainnya :
 - Ahmad Arofik., S.Hut.
 - Samuel, S.Hut.
 - Bambang Andriyanto.,S.Hut;

Menimbang, bahwa Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan pemenang tender yakni CV. PATARA AGRA untuk paket pekerjaan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan CV. BIRU UTAMA untuk paket pekerjaan di Desa Pendulangan Kec. Alu Kab. Polewali Mandar, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui pemenang tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender dalam hal ini CV. PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. PATARA AGRA dan saksi Rasyidin selaku CV. BIRU UTAMA tidak pernah menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut terdapat dua paket dengan nilai kontrak yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi

Hal 241 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp751.987.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan CV. PATARA AGRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.047/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp513.837.500,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan Pemeliharaan (penyulaman) tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp749.375.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:
- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp515.762.500,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi

Hal 242 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.501.362.500,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (P0) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman
11. Penyiangan dan Pendangiran
12. Pengawasan/Mandor

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Patok Arah Larikan
2. Pengadaan Ajir
3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan

C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara

D. Pembibitan Alu

1. Mahoni
2. Jati
3. Rambutan

Hal 243 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Durian
- Pembibitan Pendulangan

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

- A. Honor /Upah
 1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
 2. Penyulaman
 3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 4. Pengawasan / Supervisi
- B. Bahan-Bahan
 1. Pengadaan Ajir
 2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

- A. Honor /Upah
 1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 2. Pengawasan / Mandor
- B. Bahan-Bahan
Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

adapun jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. PATARA AGRA di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

dan jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. BIRU UTAMA di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang;

Menimbang, bahwa berawal sekitar tahun 2018 saksi Ahmad Arofiq selaku Ketua Pokja Pembuatan Tanaman di wilayah Kab. Polewali Mandar yaitu di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat

Hal 244 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 menghubungi Terdakwa dan menyuruh menemuinya di Mamuju. Pada pertemuan itu saksi Ahmad Arofiq menyampaikan bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di tahun 2016 dinilai bagus, kemudian saksi Ahmad Arofiq menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tahun 2018 ada lagi kegiatan Reboisasi di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan dan Terdakwa menyampaikan “iya”, setelah beberapa lama saksi Muhammad Adnan mendatangi Terdakwa dan menawarkan Perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk menyampaikan bahwa akan ikut lelang, Adapun yang mempersiapkan dokumen Perusahaan adalah saksi Abdul Hakim kemudian saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk mengajukan penawaran serta melengkapi dokumen – dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa sebelum diumumkan oleh Pokja siapa perusahaan pemenang yang menjadi pemenang tender, saksi Ahmad Arofiq selaku ketua Pokja meminta kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) sebagai fee buat tim panitia lelang (Pokja) dari total kontrak kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan dan diserahkan sebelum ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Terdakwa yang mengerjakan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruangnya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?”, dan Terdakwa menjawab “setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu”, selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD

Hal 245 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:

- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK memberi perintah kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor ST. 336/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut., (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut., dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Patara Agra dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Biru Utama, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi Basri lalu di antar ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. Patara Agra dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray

Hal 246 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. Biru Utama pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng);

Menimbang, bahwa dilokasi Persemaian Bibit Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit menemukan bahwa ditempat tersebut hanya bibit durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan dan pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara Ketersediaan Bibit kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK;

Menimbang, bahwa Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit telah melaporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dan menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”;

Menimbang, bahwa pengecekan bibit persemaian CV. Patara Agra dan persemaian CV. Biru Utama yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo di tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. Patara Agra dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- b) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;

Hal 247 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV. Patara Agra;

meskipun saksi Hadi Prabowo mengetahui bahwa bibit yang ada di lokasi Persemaian Bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kurang karena yang ada hanya bibit durian saja dan lokasi Persemaian Bibit tersebut bukanlah milik CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama karena di dalam dokumen Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 73,2% dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 71,8% yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M. M.Si., selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018, adapun jenis tanaman yang di temukan oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat melakukan penilaian hanya jenis tanaman Mahoni saja yang ditemukan;

Menimbang, bahwa laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh CV. ALIAH CONSULINDO berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 031/ST-ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 90,1% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,3%, dengan jenis tanaman Mahoni, Gmelina, Kemiri, Jati;

Menimbang, bahwa laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh CV. GENERAL

Hal 248 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,82% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 93,60%, dengan Jenis tanaman Jati, Mahoni, Kemiri;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsa tetap melakukan pembayaran dengan rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. Patara Agra Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp94.289.181,25 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp419.548.319,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara

Hal 249 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

2. CV. Biru Utama Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.

- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp94.642.418,75 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp421.120.082,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.

Hal 250 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama;

Menimbang, bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Patara Agra dengan nomor Rekening 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar atas nama nasabah CV. Patara Agra, pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Aswar Armi Bin Armi yang merupakan (Wakil Direktur) CV. Patara Agra dengan specimen, dimana pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Abdul Hakim yang menyampaikan bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening Perusahaan dan agar di cairkan, setelah itu saksi Aswar Armi Bin Armi mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Aswar Armi Bin Armi mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga saksi Aswar Armi Bin Armi setelah mencairkan dana lalu di berikan kepada saksi Abdul Hakim untuk transfer ke rekening Terdakwa Nenny Tandi Rapak ke Rekening, serta ada pula dana yang dicairkan oleh saksi Muhamad Adnan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan Cek yang saksi Aswar Armi Bin Armi berikan yang kemudian dananya diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian pencairan:

1. Tanggal 15 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah);
2. Tanggal 13 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp373.779.412,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah);
3. Tanggal 19 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp129.605.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp82.565.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kab.

Hal 251 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Biru Utama dengan nomor Rekening 208501000231304 Bank BRI atas nama nasabah CV. Biru Utama, saksi Abdul Hakim melakukan pencairan bersama dengan saksi Rasyidin selaku specimen CV. Biru Utama, pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening dan agar dicairkan, selanjutnya saksi Abdul Hakim yang mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Abdul Hakim mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut., sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga kerekening atas nama Antonius Salea Batu dengan nomor Rekening 205901021104505 Bank BRI atas nama nasabah Antonius Salea Batu (suami Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny) dengan rincian:

1. Tanggal 26 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
Uang tersebut di transfer ke Terdakwa tanggal 4 Nopember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Tanggal 14 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp375.179.708,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Uang tersebut saksi Abdul Hakim transfer di BRI Cabang Pinrang sebesar Rp451.750.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Muhammad Adnan untuk di serahkan kepada Terdakwa;
3. Tanggal 20 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp126.910.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Tanggal 18 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp81.217.500,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
Bahwa saksi Abdul Hakim juga mentransfer uang ke saudara Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)

Hal 252 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hakim untuk menyerahkan uang kepada saksi Ahmad Arofiq karena semua uang yang berkaitan dengan pekerjaan paket Desa Alu dan Desa Pendulangan diserahkan melalui satu pintu yakni melalui saksi Ahmad Arofiq lalu saksi Ahmad Arofiq menyerahkan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa selaku PPK, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang yang terbungkus dalam paperbag dengan ukuran sedang, setelah itu saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa menyerahkan uang yang terbungkus dalam paperbag tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel di ruangnya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan

Hal 253 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020 tidak sesuai prosedur atau sebagaimana semestinya yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akibat perbuatan Terdakwa diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas perbuatan Terdakwa melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020 tidak sesuai prosedur atau sebagaimana semestinya yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur dakwaan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang

Hal 254 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan

Hal 255 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020 sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020 karena sebelumnya Terdakwa mengetahui adanya kegiatan tersebut karena pada saat Terdakwa masih sebagai Kepala UPTD KPH Mapili sehingga Terdakwa mengetahui adanya rencana Kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan Terdakwa membantu teknis pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kepala UPTD KPH Mapili sejak perencanaan kegiatan/pekerjaan sebelum dimulai dalam hal menentukan lokasi kegiatan telah berkoordinasi dengan KPH Mapili untuk memastikan lokasi tersebut benar berada dikawasan hutan lindung dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa memfasilitasi supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar maka Terdakwa menyarankan agar Masyarakat sekitar yang berada dilokasi kegiatan disertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan jangan memakai tenaga dari luar, serta dalam hal penyediaan bibit, pupuk dan peralatan harus disediakan oleh Masyarakat sekitar, jika tidak ada baru diadakan dari luar yang dilibatkan, dan juga pegawai KPH Mapili dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama – sama dengan petugas BPDASHL Lariang Mamasa supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar;

Hal 256 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal sekitar tahun 2018 saksi Ahmad Arofiq selaku Ketua Pokja Pembuatan Tanaman di wilayah Kab. Polewali Mandar yaitu di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 menghubungi Terdakwa dan menyuruh menemuinya di Mamuju. Pada pertemuan itu saksi Ahmad Arofiq menyampaikan bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di tahun 2016 dinilai bagus, kemudian saksi Ahmad Arofiq menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tahun 2018 ada lagi kegiatan Reboisasi di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan dan Terdakwa menyampaikan “iya”, setelah beberapa lama saksi Muhammad Adnan mendatangi Terdakwa dan menawarkan Perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk menyampaikan bahwa akan ikut lelang, Adapun yang mempersiapkan dokumen Perusahaan adalah saksi Abdul Hakim kemudian saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk mengajukan penawaran serta melengkapi dokumen – dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa sebelum diumumkan oleh Pokja siapa perusahaan pemenang yang menjadi pemenang tender, saksi Ahmad Arofiq selaku ketua Pokja meminta kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) sebagai fee buat tim panitia lelang (Pokja) dari total kontrak kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan dan diserahkan sebelum ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Terdakwa yang mengerjakan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?”, dan Terdakwa menjawab “setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu”, selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis;

Hal 257 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:

- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili telah bertindak atas nama CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama sebagai pelaksana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem pada Dinas

Hal 258 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Mapili dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam

Hal 259 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di tahun 2018 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa terdapat paket kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Nomor: DIPA-029.04.2.427605/2018 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa (BPDASHL) Lariang Mamasa, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor serta memberikan manfaat bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa Tim Pokja pada ULP BPDASHL Lariang Mamasa kemudian menetapkan pemenang tender yakni CV. Patara Agra untuk paket pekerjaan di Desa Alu

Hal 260 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan CV. Biru Utama untuk paket pekerjaan di Desa Pendulangan Kec. Alu Kab. Polewali Mandar, lalu kemudian melaporkan Berita Acara Hasil Petenderan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku PPK melalui Kepala ULP yaitu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel yang juga menjabat selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa. Setelah mengetahui Pemenang tender/tender saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK kemudian menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) kepada masing-masing pemenang tender/tender dalam hal ini CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 diadakan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dimana pada dokumen kontrak terdapat tandatangan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dengan saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. Patara Agra dan saksi Rasyidin selaku CV. Biru Utama, namun pada kenyataannya saksi Moeh Hady Akbar Zam selaku Direktur CV. Patara Agra dan saksi Rasyidin selaku CV. Biru Utama tidak pernah menghadiri penandatanganan Kontrak atau perjanjian tersebut ataupun tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berlokasi di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak Rp749.375.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan CV. BIRU UTAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: SPMK.044/BPDASHL.LM/RHL/9/2018, tanggal 03 September 2018, seluas 50 Ha dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan pembuatan tanaman (P-O) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp515.762.500,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Kegiatan penyulaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1) tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P-2) tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan total anggaran kedua paket pada kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018

Hal 261 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.501.362.500,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor Kontrak SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018 meliputi:

Pembuatan Tanaman (PO) 2018

A. Honor /Upah

1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2. Pemotongan Semak dan Alang-alang
3. Penentuan Arah Larikan
4. Pemasangan Ajir
5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
6. Pembuatan Papan Nama
7. Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja
8. Penanaman dan Pemupukan
9. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
10. Penyulaman
11. Penyiangan dan Pendangiran
12. Pengawasan/Mandor

B. Bahan-Bahan

1. Pengadaan Patok Arah Larikan
2. Pengadaan Ajir
3. Pengadaan Papan Nama Petak Tanaman
4. Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja
5. Pengadaan Pupuk Kandang / Kompos
6. Pengadaan Obat-obatan, herbisida
7. Pengadaan Perlengkapan Lapangan

C. Pengamanan / Pemeliharaan Bibit Sementara

D. Pembibitan Alu

1. Mahoni
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pembibitan Pendulangan

Hal 262 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gmelina
2. Jati
3. Rambutan
4. Durian

Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 2019

- A. Honor /Upah
 1. Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman
 2. Penyulaman
 3. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 4. Pengawasan / Supervisi
- B. Bahan-Bahan
 1. Pengadaan Ajr
 2. Pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan

C. Pembibitan

Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 2020

- A. Honor /Upah
 1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan
 2. Pengawasan / Mandor
- B. Bahan-Bahan
Pengadaan Pupuk Kandang dan Obat-Obatan.

adapun jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. PATARA AGRA di Desa Alu tahun 2018:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang.

dan jumlah Pembuatan/Pengadaan bibit yang harus diadakan CV. BIRU UTAMA di Desa Pendulangan tahun 2018:

- a) Bibit Gmelina sebanyak : 18.150 batang.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bibit secara gratis untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene yang bersumber dari anggaran APBN, adapun bibit tanaman tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang

Hal 263 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dengan tujuan penghijauan lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tidak di kenakan biaya atau gratis;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Ahmad Yani dan saksi Basri mengambil bibit dari UPTD Persemaian Permanen BPDASHL Lariang Mamasa di Mekkata Kec. Malunda Kab. Majene, berdasarkan:

- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 2.000 (dua ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 23 Oktober 2018
- Surat Permohonan bibit tanaman kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dari saksi Ahmad Yani selaku pemohon kepada Kepala BPDASHL Lariang Mamasa tertanggal 26 Oktober 2018 kepada saksi Basri;
- Sebanyak 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus) bibit yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit Mahoni, 3.000 (tiga ribu) bibit cempaka dan 300 (tiga ratus) bibit sengon yang diserahkan tertanggal 02 Nopember 2018 kepada saudara Basri;
- Sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) bibit yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit sengon, 7.000 (tujuh ribu) bibit Mahoni dan 2.000 (dua ribu) bibit jabon yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 2018 kepada saksi Basri;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk membawa bibit-bibit tersebut ke masing-masing lokasi dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa dan ketua kelompok tani di Desa Alu dan Desa Pendulangan untuk dilakukan penanaman, juga terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ahmad Yani, saksi Basri dan saksi Hadri untuk turun lokasi kegiatan untuk memantau pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsa selaku PPK memberi perintah kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit sesuai surat tugas Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit nomor ST. 336/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan Tim yakni saksi Eko Adi Putranto, S.Hut., (Ketua Tim), saksi Ray Kudersam, saksi Firmansyah, S.Hut., dan saksi Enos Kenden untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Patara Agra dan surat tugas nomor: ST. 337/ BPDASHL-LM /09 /2018 tanggal 12 September 2018 dengan susunan tim yakni saksi Fahrullah (Ketua Tim) dan saksi Andi Muharam untuk menghitung jumlah (persentase) dan jenis bibit yang disediakan di lokasi persemaian CV. Biru Utama, selanjutnya Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit berangkat ke Polewali untuk mengecek ketersediaan bibit dan bertemu dengan saksi

Hal 264 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri lalu di antar ke tempat persemaian bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, yang mana lokasi persemaian bibit CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama berada di lokasi yang sama, kemudian pada saat melakukan pengecekan untuk CV. Patara Agra dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pengawasan yakni saksi Firmansyah, saksi Ray Kudersam dan saksi Enos Kenden sedangkan saksi Eko Adi Putranto tidak ikut saat pemeriksaan dan untuk CV. Biru Utama pengecekan dilakukan oleh saksi Fahrullah dan saksi Andi Muharam, dalam melakukan pengecekan tim melakukan pengecekan jenis serta penghitungan jumlah bibit yang ada dengan sistem hasil perkalian panjang kali lebar dengan sample petak per petak (perbedeng);

Menimbang, bahwa dilokasi Persemaian Bibit Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit menemukan bahwa ditempat tersebut hanya bibit durian saja sedangkan bibit Mahoni, Jati dan Rambutan tidak ada, serta terkait jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh Tim Pengawasan dilapangan dan pada saat Tim Pengawas menandatangani Berita Acara Ketersediaan Bibit kolom Target, Realisasi dan Persentase masih kosong atau tidak terisi dan setelah ditandatangani kemudian Berita Acara tersebut langsung diserahkan saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK;

Menimbang, bahwa Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit telah melaporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK dan menyampaikan kepada Tim Pengawasan Ketersediaan Bibit bahwa “apabila ada kekurangan akan dilengkapi oleh pihak Perusahaan dan adanya desakan Kepala Balai untuk segera mencairkan dana kegiatan tersebut”;

Menimbang, bahwa pengecekan bibit persemaian CV. Patara Agra dan persemaian CV. Biru Utama yang berlokasi di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo di tuangkan dalam Berita Acara Ketersediaan Bibit tertanggal 21 September 2018, untuk CV. Patara Agra dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

dan untuk CV. BIRU UTAMA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- a) Bibit Mahoni sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- b) Bibit Jati sebanyak : 18.150 batang, Persentase 100%.
- c) Bibit Rambutan sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.
- d) Bibit Durian sebanyak : 12.100 batang, Persentase 100%.

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran termin pertama (P0) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen

Hal 265 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 kepada CV. Patara Agra;

meskipun saksi Hadi Prabowo mengetahui bahwa bibit yang ada di lokasi Persemaian Bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kurang karena yang ada hanya bibit durian saja dan lokasi Persemaian Bibit tersebut bukanlah milik CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama karena di dalam dokumen Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket didesa Alu sebesar 73,2% dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa persentase tumbuh tanaman paket di desa Pendulangan sebesar 71,8% yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M. M.Si., selaku Ketua Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar pada pengadaan Reboisasi Paket Alu dan Pendulangan tahun 2018 (P-O) Satker BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Lariang Mamasa berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Nomor NK.003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 Nomor: 2413/ UN4.16/ HK.07/ 2018 tentang Penilaian tanaman kegiatan RHL tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018, adapun jenis tanaman yang di temukan oleh Tim Penilai dari Universitas Hasanudin Makassar tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat melakukan penilaian hanya jenis tanaman Mahoni saja yang ditemukan;

Menimbang, bahwa laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Aliah Consulindo berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 031/ST-ALIAH/BPDASHL.LM/RHL/ IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 90,1% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,3%, dengan jenis tanaman Mahoni, Gmelina, Kemiri, Jati;

Hal 266 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan penilaian pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh CV. General Konsultan berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 013/ST-GENERAL/XI/2020 tanggal 04 November 2020, dengan Hasil Penilaian di desa Alu tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 91,82% dan di desa Pendulangan tingkat tumbuh tanaman rata-rata sebesar 93,60%, dengan Jenis tanaman Jati, Mahoni, Kemiri;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsyia mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsyia tetap melakukan pembayaran dengan rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. Patara Agra Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp94.289.181,25 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp419.548.319,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di

Hal 267 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

2. CV. Biru Utama Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.

- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp94.642.418,75 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp421.120.082,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI

Hal 268 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.

- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Terdakwa melaksanakan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020 tidak sesuai dengan prosedur atau tidak dengan semestinya mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 Nomor PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Kegiatan

No.	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Paket Alu	Paket Pendulangan	Total
A.	Nilai kontrak	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pembayaran	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Kontrak yang belum dibayar	0,00	0,00	0,00
B.	Jumlah pembayaran (SPP/SPM)	751.987.500,00	749.375.000,00	1.501.362.500,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	82.034.998,00	81.750.036,00	163.785.034,00
	Jumlah pembayaran diterima (SP2D)	669.952.502,00	667.624.964,00	1.337.577.466,00

Hal 269 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Jumlah realisasi pekerjaan	302.275.000,00	393.375.000,00	695.650.000,00
	Jumlah pajak dipotong (PPN, PPh)	34.129.595,45	44.415.613,64	78.545.209,09
	Jumlah realisasi pekerjaan (setelah dipotong pajak)	268.145.404,55	348.959.386,36	617.104.790,91
D.	Jumlah Kerugian Negara (B-C)	401.807.097,45	318.665.577,64	720.472.675,09

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), dimana kekurangan uang negara tersebut adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kekurangan keuangan negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), kerugian keuangannegara mana timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara sejumlah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Hal 270 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen atau mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen atau mededaderschap* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal sekitar tahun 2018 saksi Ahmad Arofiq selaku Ketua Pokja Pembuatan Tanaman di wilayah Kab. Polewali Mandar yaitu di Desa Alu dan Desa Pendulangan pada Satker BPDASHL Lariang Mamasa Prov. Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 menghubungi Terdakwa dan menyuruh menemuinya di Mamuju. Pada pertemuan itu saksi Ahmad Arofiq menyampaikan bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di tahun 2016 dinilai bagus, kemudian saksi Ahmad Arofiq menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tahun 2018 ada lagi kegiatan Reboisasi di lokasi Desa Alu dan Desa Pendulangan dan Terdakwa menyampaikan “iya”, setelah beberapa lama saksi Muhammad Adnan mendatangi Terdakwa dan menawarkan Perusahaan CV. Biru Utama dan CV. Patara Agra kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan ini, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk menyampaikan bahwa akan ikut lelang, Adapun yang mempersiapkan dokumen Perusahaan adalah saksi Abdul Hakim kemudian saksi Muhammad Adnan menemui saksi Ahmad Arofiq untuk mengajukan penawaran serta melengkapi dokumen – dokumen penawaran;

Hal 271 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diumumkan oleh Pokja siapa perusahaan pemenang yang menjadi pemenang tender, saksi Ahmad Arofiq selaku ketua Pokja meminta kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) sebagai fee buat tim panitia lelang (Pokja) dari total kontrak kegiatan di Desa Alu dan Desa Pendulangan dan diserahkan sebelum ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sebelum proses tender ada penyampaian dari saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel kepada Tim Pokja bahwa untuk pekerjaan di wilayah Polewali Mandar ada perusahaan Terdakwa yang mengerjakan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipanggil saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel keruangannya di kantor BPDAS-HL Lariang Mamasa di Mamuju, lalu saksi Ir. Daniel lebang, M.,M Alias Daniel menulis di kertas angka 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah sanggup mengerjakan kegiatan tersebut?", dan Terdakwa menjawab "setuju kalau memang itu keseragaman pekerjaan/paket yang lain juga memberikan sebesar itu", selanjutnya Terdakwa melaksanakan paket pekerjaan di Desa Alu dan Desa Pedulangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK melakukan pembayaran termin pertama (PO) tahun 2018, sebagaimana dalam dokumen pembayaran:

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00610/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018, senilai Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) kepada CV. Biru Utama;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018, senilai Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV. Patara Agra;

meskipun saksi Hadi Prabowo, S.Sos., Alias Bapak Elsyia mengetahui bahwa bibit yang ada di lokasi Persemaian Bibit di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo kurang karena yang ada hanya bibit durian saja dan lokasi Persemaian Bibit tersebut bukanlah milik CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama karena di dalam dokumen Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar dan Persemaian Bibit CV. Patara Agra berlokasi di Dusun Alu Tiga Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsyia mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, saksi Hadi Prabowo, Sos., Alias Bapak Elsyia tetap melakukan pembayaran dengan rincian pembayaran dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar

Hal 272 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, antara lain:

1. CV. Patara Agra Nomor Kontrak: SPK.077/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp94.289.181,25 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp419.548.319,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi di desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dan dokumen pendukung dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 senilai Rp145.475.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2019 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp92.675.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan Tahun Kedua (P2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi desa alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2020 kepada CV. Patara Agra selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Patara Agra saksi Moeh. Hady Akbar Zam dan PPK saksi Ridwan Budiarto, S. Hut.

Hal 273 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. biru utama Nomor Kontrak: SPK.074/BPDASHL-LM/RHL/9/2018 tanggal 3 September 2018.
- Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK satker BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp94.642.418,75 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran tahap pertama (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/ bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2018 senilai Rp421.120.082,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap kedua (P0) pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar tahun 2018 (P-0) kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Hadi Prabowo melalui No. Rekening BRI 034301001174301 Unit BRI Makassar Somba Opu An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P-1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama.
 - Kwitansi/bukti pembayaran dari PPK BPDASHL Lariang Mamasa tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp91.162.500,00 (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P-2) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilokasi Pendulangan desa Pendulangan Kec. Limboro kab. Polewali Mandar kepada CV. Biru Utama selaku yang menerima dan ditandatangani oleh Direktur CV. Biru Utama Sdra. Rasyidin dan PPK saksi Ridwan Budiarto melalui No. Rekening BRI 208501000231304 Unit BRI KCP Sudiang An. CV. Biru Utama;
- Menimbang, bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola

Hal 274 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Patara Agra dengan nomor Rekening 130-003-000030478-1 Bank Sulselbar atas nama nasabah CV. Patara Agra, pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Aswar Armi Bin Armi yang merupakan (Wakil Direktur) CV. Patara Agra dengan specimen, dimana pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Abdul Hakim yang menyampaikan bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening Perusahaan dan agar di cairkan, setelah itu saksi Aswar Armi Bin Armi mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Aswar Armi Bin Armi mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak,S.Hut sesuai permintaan Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga saksi Aswar Armi Bin Armi setelah mencairkan dana lalu di berikan kepada saksi Abdul Hakim untuk transfer ke rekening Terdakwa Nenny Tandi Rapak ke Rekening, serta ada pula dana yang dicairkan oleh saksi Muhamad Adnan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan Cek yang saksi Aswar Armi Bin Armi berikan yang kemudian dananya diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian pencairan:

1. Tanggal 15 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.003.090,00 (delapan puluh empat juta tiga ribu sembilan puluh rupiah);
2. Tanggal 13 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp373.779.412,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus dua belas rupiah);
3. Tanggal 19 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp129.605.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp82.565.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap dana kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar yang masuk ke rekening Perusahaan CV. Biru Utama dengan nomor Rekening 208501000231304 Bank BRI atas nama nasabah CV. Biru Utama, saksi Abdul Hakim melakukan pencairan bersama dengan saksi Rasyidin selaku specimen CV. Biru Utama, pencairan dilakukan setelah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa uang anggaran kegiatan telah masuk direkening dan agar dicairkan, selanjutnya saksi Abdul Hakim yang mencairkannya di Bank, setelah uang tersebut dicairkan kemudian saksi Abdul Hakim mengambil Fee Perusahaan terlebih dahulu sebesar kurang lebih 3%, selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor Rekening 025901011604507 Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut., sesuai permintaan

Hal 275 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan juga kerekening atas nama Antonius Salea Battu dengan nomor Rekening 205901021104505 Bank BRI atas nama nasabah Antonius Salea Battu (suami Terdakwa Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si Alias Nenny) dengan rincian:

1. Tanggal 26 Oktober 2018 terdapat pencairan sebesar Rp84.317.756,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah); Uang tersebut di transfer ke Terdakwa tanggal 4 Nopember 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Tanggal 14 Desember 2018 terdapat pencairan sebesar Rp375.179.708,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
3. Tanggal 20 Desember 2019 terdapat pencairan sebesar Rp126.910.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Tanggal 18 Desember 2020 terdapat pencairan sebesar Rp81.217.500,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa saudara Abdul Hakim juga mentransfer uang ke saudara Antonius dengan No. 025901021104505 atas nama Antonius sebesar:
 - a. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hakim untuk menyerahkan uang kepada saksi Ahmad Arofiq karena semua uang yang berkaitan dengan pekerjaan paket Desa Alu dan Desa Pendulangan diserahkan melalui satu pintu yakni melalui saksi Ahmad Arofiq lalu saksi Ahmad Arofiq menyerahkan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang yang terbungkus dalam paperbag dengan ukuran sedang, setelah itu saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia menyerahkan uang yang terbungkus (dalam paperbag) tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama

Hal 276 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel di ruangannya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan saksi Hadi Prabowo S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Dokumen (PPK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan dituangkan dalam laporan Nomor PE.03.03/SR/LHP-194/PW32/5/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan saksi Hadi Prabowo S.Sos., Alias Bapak Elsyia selaku Pejabat Pembuat Dokumen (PPK) sebagaimana yang mereka melakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Hal 277 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijumlahkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah), berdasarkan PERMA RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti menerima atau memperoleh sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti menerima uang dari CV. Patara Agra dan CV. Biru Utama atas pembayaran

Hal 278 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Insentif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Pendulangan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2020;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hakim menyerahkan uang kepada saksi Ahmad Arofiq karena semua uang yang berkaitan dengan pekerjaan paket Desa Alu dan Desa Pendulangan diserahkan melalui satu pintu yakni melalui saksi Ahmad Arofiq lalu saksi Ahmad Arofiq menyerahkan kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia selaku PPK, dengan tujuan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.,M Alias Daniel selaku Kepala Balai BPDASHL Lariang Mamasa (Kepala ULP) yang bersumber dari kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi pola Intensif Pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu dan Desa Pendulangan Kab. Polewali Mandar, dengan kondisi uang yang terbungkus dalam paperbag dengan ukuran sedang, setelah itu saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia menyerahkan uang yang terbungkus dalam paperbag tersebut kepada saksi Yovico Dian Utama untuk di serahkan kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel, selanjutnya saksi Yovico Dian Utama menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel di ruangnya, kemudian saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk menghitungnya, setelah dihitung uang tersebut sejumlah kurang lebih sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel menyuruh saksi Yovico Dian Utama untuk membagi uang tersebut kepada saksi Hadi Prabowo, S.Sos Alias Bapak Elsyia sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada saksi Ahmad Arofiq, saksi Bambang Andriyanto dan saksi Samuel selaku Tim Pokja sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibagi ke masing-masing anggota Tim Pokja sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang, selanjutnya sisa uang tersebut sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipegang oleh saksi Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah) maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp720.472.675,09 – (Rp300.000.000,00 + Rp50.000.000,00) = Rp370.472.675,09 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah);

Hal 279 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 6 Maret 2024 telah menitipkan uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar maka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa menjadi sejumlah Rp370.472.675,09 - Rp100.000.000,00 = Rp270.472.675,09 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*, dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp270.472.675,09 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Membebaskan terdakwa Nenny Tandi Rapak, S.Hut., M.Si., dari dakwaan primair tersebut serta menjatuhkan pidan penjara, uang denda dan uang pengganti yang meringankan kepada terdakwa Nenny Tandi Rapak, S.Hut., M.Si., bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp720.472.675,09 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau

Hal 280 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa mengingat aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat maupun Negara;

Hal 281 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki suami dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dimana Terdakwa telah menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 282 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nenny Tandi R, S.Hut., M.Si., Alias Nenny** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi Secara Bersama - sama*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp270.472.675,09 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan rupiah) setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 283 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 02/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
 2. 1 (satu) bundel asli dokumen pengadaan pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Pada Mawala Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman
 4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen No.: 051/ BU/ VIII/ 2018 tanggal 12 agustus 2018 perihal penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
 5. Kec. 1 (satu) lembar dokumen asli Perubahan kontrak No.: ADD.043/ BPDASHL.LM/ RHL/ 8/ 2019 tanggal 12 agustus 2019 atas Surat Perjanjian No.: SPK.74/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018.
 6. 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03045.8.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.345.000,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
 7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi pendulangan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV. BIRU UTAMA.
 8. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan kegiatan bulan November tahun 2018.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 20 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3251/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi

Hal 284 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.

11. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3372/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pendulangan.
12. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 074/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.
13. 1 (satu) Bundel foto kegiatan penilaian tanaman lokasi Pendulangan (PO).
14. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 05/ CV.BU/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00610/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
16. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00764/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV. BIRU UTAMA.
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2018.
18. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.268/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
19. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3242/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 23 November 2018, Paket Pendulangan.
20. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 345/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman tahun 2018.
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 693.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 2 November 2018;
22. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 720/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 8 Desember 2018;

Hal 285 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Biru Utama.
24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan No.: 01/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung di lokasi Talopi Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman.
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran No.: 067/ PA/ VIII/ 2018 tanggal 12 Agustus 2018 penawaran pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
27. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian No.: SPK. 077/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2018 tanggal 3 September 2018 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar wilayah KPHL Mapilli tahun 2018.
28. 1 (satu) bundel dokumen asli perubahan kontrak No.: ADD.048/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 12 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian No.: SPK.77/ BPDASHL.LM/ RHL/ 9/ 2019 tanggal 3 September 2018.
29. 1 (satu) lembar dokumen asli surat jaminan pelaksana Nomor : 55.02.18.03044.5.13.01.0 dengan nilai Rp. 37.599.375,00,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar.
30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Summary Report pemenang tender pada pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018 dengan pemenang CV.PATARA AGRA
31. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Tanaman Nomor: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 04 Desember 2018, Paket Alu.
32. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor: 3220/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018, Paket Alu.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Evaluasi Tanaman No.: 3308/ UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
34. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Hasil Penilaian No.: 3220/

Hal 286 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UN4.16/ LK.09.01/ 2018 tanggal 22 November 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
35. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Pengawasan Ketersediaan bibit oleh CV.PATARA AGRA di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo tanggal 21 September 2018.
 36. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan No.: BAST. 344/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
 37. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat pengajuan pembayaran No.: 03/ CV.PA/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
 38. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran (P0) tahap I Pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar tahun 2017.
 39. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA.267/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.
 40. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
 41. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran No.: BA. 153/ BPDASHL.LM/ RHL/ 10/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018.
 42. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 689.2/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 43. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Bibit Hasil Pembuatan Bibit Persemaian Permanen T.A. 2018 No.: 687/PP/BPDASHL.LM/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 44. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) Tanaman Reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
 45. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja

Hal 287 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2019 oleh CV. BIRU UTAMA.

46. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2019 penyedia CV. BIRU UTAMA.
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P-1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL lariang Mamasa tahun 2019 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh CV. Aliah Consulindo.
48. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
49. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) tanaman reboisasi pada wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa tahun 2019 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra oleh CV. Aliah Consulindo.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen asli Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun 1 (P1) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2019 oleh CV.PATARA AGRA.
51. 1 (satu) bundel dokumen asli kwitansi pembayaran/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Alu Kec. Alu Tahun 2018.
52. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
53. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman dengan pelaksana CV. Patra Agra.
54. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet kegiatan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.

Hal 288 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman Reboisasi pola intensif (P-2) pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2020 Desa Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polman dengan pelaksana CV. BIRU UTAMA oleh General Konsultan.
56. 1 (satu) bundel dokumen asli Kuitansi/ Bukti Pembayaran pekerjaan pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar tahun 2020 penyedia CV. BIRU UTAMA.
57. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Pendulangan tahun 2020 oleh CV. BIRU UTAMA
58. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan Hutan Lindung di Desa Pendulangan Kec. Limboro seluas 50 Ha tahun 2018-2020.
59. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00828/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada CV. BIRU UTAMA.
60. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan RHL di kawasan hutan lindung di Desa Alu Kec. Alu seluas 50 Ha tahun 2018-2020 oleh CV.PATARA AGRA.
61. 1 (satu) Bundel Photocopy Dokumentasi Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan (P2) Tanaman Reboisasi pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa di Alu tahun 2020 oleh CV. Patra Agra.
62. 1 (satu) Bundel Asli Dokume Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P2) pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 Seluas 300 Hektar di KPH Bonehau Kalumpang, kab. Toraja Utara, KPH Mapilli, KPH Mamasa Tengan dan KHP Malunda, Pelaksana CV.PATARA AGRA tahun 2020.
63. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00805/ 029/ 34/ BPDASHL.LM/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada CV.PATARA AGRA.
64. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Salinan/ Grosse Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV.Patara Agra.
65. 1 (satu) Bundel photocopy Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Nomor: NK. 003/ BPDASHL.LM/ 08/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penilaian Tanaman Kegiatan RHL Tahun 2018.
66. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Larian Mamasa

Hal 289 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor.: SK.081/ BPDASHL.LM/ TU/ 1/ 2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Pokja Unit Layanan Pengadaan (Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 02 April 2018.

67. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kuasa pengguna anggaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 026/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 01/ 2018 tanggal 22 Januari 2018.
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Lanriang Mamasa Nomor : ST.336/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 tanggal 12 September 2018.
69. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan DAS hutan Lindung Lariang Mamasa No : ST.337/BPDASHL.LM/RHL/09/2018 Tanggal 12 September 2018.
70. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan RHL Tahun 2018 Di Kabupaten Polewali Mandar.
71. 1 (satu) bundel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah kerja BPDASHL lariang Mamasa tahun anggaran 2018.
72. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Hutan Lindung seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun Anggaran 2018.
73. 1 (satu) bundel dokumen asli Tally Sheet penilaian pembuatan dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 900 HA di wilayah kerja BPDASHL Lariang Mamasa T.A 2018 Penanaman (PO).
74. 1 (satu) Bundel photocopy Lampiran Hasil Pengukuran dan Penilaian Kegiatan Reboisasi BPDASHL Lariang Mamasa.
75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat keputusan kepala balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa selaku kepala unit layanan pengadaan No.: SK. 081/ BPDASHL.LM/ TU/1/ 2018 tanggal 02 April 2018 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja unit layanan pengadaan (Tim Pokja) pada balai pengelolaan DAS dan hutan lindung lariang Mamasa TA. 2018.
76. 1 (satu) Bundel Photocopy Laporan Penilaian Tanaman P1 BPDAS HL Lariang Mamasa Tahun 2019.
77. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK. 100/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 06/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang perubahan kedua keputusan KPA

Hal 290 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 043/ BPDASHL.LM/ TU/ KEU/ 03/ 2019 tentang penetapan personil, jabatan dan besaran honorarium.

78. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 021/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Permohonan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL
79. 1 (satu) lembar asli Surat dari CV. Aliah Consulindo No.: 031/ ST-ALIAH/ BPDASHL.LM/ RHL/ IX/ 2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019.
80. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari BPDASHL No.: /BPDASHL.LM/ EvI/ 09/ 2019 tanggal 25 September 2021 tentang persetujuan Pergantian Personil Petugas Penilai RHL.
81. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen SPK No.: SPK.247/ BPDASHL.LM/ EvI/ 08/ 2019 tanggal 12 September 2019 dengan nama PPK Ridwan Budiarto, S.Hut dan nama Penyedia CV. Aliah Consulindo.
82. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi pada pekerjaan Penilaian pekerjaan pemeliharaan tanaman reboisasi pola Intensif (P-2) pada kegiatan rehabilitasi tahun 2020 pada satker BPDASHL Lariang Mamasa.
83. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari CV. General Konsultan No.: 013/ ST-GENERAL/ XI/ 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Surat Penugasan Untuk Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P-2) Pada RHL Tahun 2020 Seluas 300 Ha.
84. 1 (satu) Bundel photocopy Dokumen No.: SPK 065/ BPDASHL.LM/ EvI/ 11/ 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Reboisasi P-2 Tahun 2020 di Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa.
85. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
86. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
87. 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016

Hal 291 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

88. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
89. 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Evl/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
90. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No.: P.5/M-SET/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen tanggal 29 Juli 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Distribusi Bibit Persemaian Permanen No.: S.3/PDASHL/SET/DAS.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018;
92. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa No.: SK.099/BPDASHL.LM/2018 tentang Penunjukan Personil Pengelola Persemaian Permanen di Kabupaten Mamuju Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018;
93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Manual Persemaian Permanen tanggal Desember 2012.
94. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018.
95. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2019 dan bulan Desember 2019.
96. 1 (satu) Bundel dokumen asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama CV. BIRU UTAMA Bank BRI KCP SUDIANG EX. TRANS STUDIO MAKASSAR dengan No. Rekening: 208501000231304 dari bulan September 2020 dan bulan Desember 2020.
97. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00526/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada

Hal 292 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.PATARA AGRA.

98. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00763/029/34/BPDASHL.LM/2018 tanggal 13 Desember 2018 kepada CV.PATARA AGRA.
99. 1 (satu) bundel dokumen asli surat perintah membayar No.: 00946/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV.PATARA AGRA.
100. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi surat perintah membayar No.: 00947/029/34/BPDASHL.LM/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada CV. BIRU UTAMA.
101. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Januari 2015.
102. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tanggal 29 Januari 2016.
103. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.062/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.025/BPDASHL.LM-1/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 29 Juli 2016.
104. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Nomor : SK.006/BPDASHL.LM/TU/Peg/01/2018 tentang Penataan dan Penempatan Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa tanggal 11 Januari 2018.
105. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.153/MENLHK/SETJEN/PEG.2/3/2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2018.

Hal 293 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penanaman Intensif Hutan Lindung T.A. 2018.
107. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No : SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/04/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Balai No. SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil, Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.
108. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : No.003/SPPBJ/RHL/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
109. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.123/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2019 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 7 Februari 2019.
110. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Persetujuan Penerbitan Perizinan/Non Perizinan Nomor : 503/250/P-OSS/SIUP/NP/DPMPSTSP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
111. 1 (satu) bundel dokumen asli Foto-foto Rapat Persiapan, Persiapan Tim, Aktivitas Lapangan, Expose Kegiatan RHL, dan Dokumentasi Penilaian Tanaman P2 Lokasi Pendulungan Tahun 2020.
112. 1 (satu) bundel dokumen asli Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun II Tanaman Reboisasi Pada Wilayah Kerja BPDASHL Lariang Mamasa Tahun 2020.
113. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 05 Januari 2018.
114. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rincian Kertas Kerja T.A. 2018 Unit Kerja (427605) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa.
115. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Monitoring Kontrak Paket Alu dan Paket Pendulungan, CV.PATARA AGRA dan CV. BIRU UTAMA.
116. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV.PATARA AGRA.

Hal 294 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun 2018.
118. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV.PATARA AGRA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
119. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301014759, tanggal 16 Oktober 2018.
120. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019273, tanggal 14 Desember 2018.
121. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CV. BIRU UTAMA.
122. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Oktober tahun 2018.
123. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2018 bulan Desember tahun 2018.
124. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301015278, tanggal 26 Oktober 2018.
125. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 181781301019274, tanggal 14 Desember 2018.
126. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No: SP DIPA-29.04.2.427605/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Nomor ; SK. 005/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2019;
127. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 005/BPDASHL/TU/KEU/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
128. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 50.994.228.000,-
129. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001060/2/0 supplier CV.PATARA AGRA ;
130. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
131. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/2/0;
132. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran

Hal 295 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

133. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran SK 010/BPDASHL/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
134. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. Dipa-029 04 2 427605 2020 Tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : SK 010/BPDASHL.I.M/TU/KEU/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020;
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020 ALOKASI Rp. 46.527.022.000,-
136. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Monitoring Kontrak Tanggal 03-09-2018 S.D 03-09-2018 no CAN : A/178.18001068/3/1 supplier CV. BIRU UTAMA ;
137. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001060/3/0;
138. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Data Kontrak Detail Akun CAN A/178.18001068/3/1;
139. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA No. SP DIPA-29.04.2.427605/2018 tanggal 07 Desember 2017 T.A. 2018 Nomor : SK.090/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Balai Nomor : SK.003/BPDASHL.LM/TU/KEU/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Personil Jabatan dan Besaran Honorarium Pengelola DIPA (BA 029) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa T.A. 2018 tanggal 25 April 2018.
140. 1 (satu) bundel asli dokumen pembuatan tanaman Reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan di lokasi Alu Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar TA. 2018.
141. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. Patara Agra Nomor : 029-04.2.427605/2019;
142. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran CV. BIRU UTAMA Nomor : 029-04.2.427605/2019;
143. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021511, tanggal 19-12-2019;
144. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 191781301021513, tanggal 19-12-2019;
145. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020307, tanggal 16-12-2020;

Hal 296 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar SP2D Satker No. SP2D : 201781304020393, tanggal 17-12-2020;
147. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2018 s/d 31 Desember 2018.
148. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2019 s/d 31 Desember 2019.
149. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000030478-1 A.n. Patara Agra, CV tanggal 01 September 2020 s/d 31 Desember 2020.
150. (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 02 Desember 2019;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran menanam P-1 tanggal 05 Desember 2019;
152. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Penanaman P-1 Pendulangan Dusun Rura tanggal : Polewali, 17 Februari 2020;
153. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 Pak Dusun tanggal : Mapilli, 29 Nopember 2020;
154. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menanam P-1 tanggal 23 Nopember 2019;
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam P-2 tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
156. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Mendangir dan Menyulam tanggal : Pendulangan, 20 Nopember 2020;
157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang

Hal 297 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima Mahmud sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-1 Kadus tanggal : Rura, 15 Nopember 2020;
158. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang Telah terima dari Hadri kepada yang menerima Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menyulam dan Pendangiran P-2 tanggal : Pendulangan, 14 Nopember 2020;
159. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pondok Kerja tanggal : Pendulangan, Minggu 04 Nopember 2018;
160. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Muh. Saleh sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Menanam tanggal : Pendulangan, Sabtu 17 Nopember 2018;
161. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal : Alu, 09 Januari 2019 / P.O;
162. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Abd. Rahim sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Panjar Penanaman dan Pondok Kerja tanggal : Minggu, 25 Nopember 2018;
163. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Batu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018: 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
164. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Batu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-31/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
165. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Antonius Salea Batu tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901021104505 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.
166. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi

Hal 298 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2018: 01/01/18-31/01/18, 01/02/18-28/02/18, 01/03/18-31/03/18, 01/04/18-30/04/18, 01/05/18-31/05/18, 01/06/18-30/06/18, 01/07/18-31/07/18, 01/08/18-31/08/18, 01/09/18-30/09/18, 01/10/18-31/10/18, 01/11/18-30/11/18, 01/12/18-31/12/18;
167. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2019: 01/01/19-31/01/19, 01/02/19-28/02/19, 01/03/19-31/03/19, 01/04/19-30/04/19, 01/05/19-30/05/19, 01/06/19-30/06/19, 01/07/19-31/07/19, 01/08/19-31/08/19, 01/09/19-30/09/19, 01/10/19-31/10/19, 01/11/19-30/11/19, 01/12/19-31/12/19;
168. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Nenny Tandi Rapak, S.Hut tanggal laporan 24 Februari 2023 No. Rekening 025901011604507 unit kerja Polewali Periode Transaksi Tahun 2020: 01/01/20-31/01/20, 01/02/20-29/02/20, 01/03/20-31/03/20, 01/04/20-30/04/20, 01/05/20-31/05/20, 01/06/20-30/06/20, 01/07/20-31/07/20, 01/08/20-31/08/20, 01/09/20-30/09/20, 01/10/20-31/10/20, 01/11/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20.
169. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Jasa Konsultan Penilaian Pemeliharaan RHL Tahun Pertama (P1) Tahun Anggaran 2019 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang-Mamasa;
170. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
171. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Adminsitrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
172. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/05/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikan.
173. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Screenshot dari Handphone Saksi Muhammad Adnan, S. Hut dengan Email : kirim2data@gmail.com, pengiriman dokumen dari Saksi Nenny melalui Email : nyitnyitforest94@yahoo.co.id.

Hal 299 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Yovico Dian Utama tanggal laporan 06 April 2023 No. Rekening 021801029182501 unit kerja KC Mamuju Periode Transaksi Tahun 2019: 12/05/19-17/05/19.
175. 2 (dua) Lembar Dokumen Hasil Scan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cek No. CGA689704 Dari Abdul Hakim (CV Biru Utama) Kepada Muhamad Adnan Sebesar Rp.451.750.000,00,- tanggal 21 Desember 2018;
176. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/10/18 – 31/10/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
177. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Transaksi Finansial Atas Nama : Muhamad Adnan, No. Rekening : 381301000625505, Bank : BRI Britama, Unit Kerja : Unit Tamalate Panakkukang, Periode Transaksi : 01/12/18 – 31/12/18 Tanggal Laporan : 14/08/23;
178. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Daniel Lebang Tanggal 5 September 2023;
179. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Atas Nama Hadi Prabowo Tanggal 5 September 2023.

“Dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Daniel Lebang, M.M., Alias Daniel”

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., dan Syamsuardi, S.E., S.H., (Hakim *ad hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuardi, S.E., S.H., dan I Gede Subagyo, S.H., (Hakim *ad hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syamsuardi, S.E., S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.,

Hal 300 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



I Gede Subagyo, S.H.

Panitera Pengganti;

Satri Ruddin, S.H.

Hal 301 dari 301 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)